



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PGRI BANGKALAN
PUSAT BAHASA

Jl. Soekarno Hatta No. 52 Bangkalan Telp/Fax. (031) (031) 99301078/ 3092325
e-mail: admin@stkipgri-bkl.ac.id website: www.stkipgri-bkl.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 215/B11/C/IX/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Arfiyan Ridwan, M.Pd
NIDN : 0723078802
Jabatan : Kepala Pusat Bahasa

Menerangkan bahwa artikel di bawah ini:

- a) Nama Penulis : Aldila Septiana
- b) Judul Buku : Lembaga Keuangan Bank & Non Bank: Dalam Perspektif Teori
- c) Penerbit : Duta Media Publishing
- d) ISBN, Tahun Terbit : 978-623-6705-83-4, 2021
- e) Tingkat Similaritas : 75%

telah diperiksa tingkat plagiasinya dengan menggunakan perangkat *Turnitin* dengan hasil yang dilampirkan bersama surat ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 08 September 2022

Kepala Pusat Bahasa

Arfiyan Ridwan, M.Pd
NIDN. 0723078802

LEMBAGA KEUANGAN BANK & NON BANK: Dalam Perspektif Teori

by Octaviana Arisinta

Submission date: 06-Sep-2022 09:16PM (UTC-0400)

Submission ID: 1894023703

File name: 6._LKBB_Cetak.pdf (5.13M)

Word count: 50625

Character count: 328329

LEMBAGA KEUANGAN BANK & NON BANK

Dalam Perspektif Teori

Octaviana Arisinta, S.Ak., M.Ak

Aldila Septiana, M.Pd



Lembaga Keuangan Bank & Non Bank

Dalam Perspektif Teori

Octaviana Arisinta, S.Ak., M.Ak
Aldila Septiana, M.Pd

Cetakan I : Oktober 2021

vi + 228; 16 x 24 cm

Lay Out : Dadan Darmawan
Desain Cover : Moh. Afandi
Editor : Dr. Dwi Wulandari, SE., MM., CFP

Penerbit:

DUTA MEDIA PUBLISHING

Duta Media Center:

Jl. Masjid Nurul Falah, Bangkes Kadur Pamekasan Jawa Timur

Tlp. 081939560735, E-mail: redaksi.dutamedia@gmail.com

79

**Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

EDITOR

Industri keuangan di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berbagai kemajuan industri perbankan dan non bank serta perkembangan layanannya sangat luar biasa terutama dalam era ekonomi yang semakin terdigitalisasi ini. Karier di Lembaga keuangan bank dan non-bank serta fintech bisa menjadi salah satu peluang besar bagi mahasiswa di Fakultas Ekonomi.

Seiring dengan perkembangan layanan dan produk keuangan bank maupun non-bank, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif dari mahasiswa sehingga pada saat terjun di sektor ini, mahasiswa telah memiliki penguasaan mendalam

Buku ini hadir untuk melengkapi berbagai literatur keuangan perbankan dewasa ini. Tidak hanya belajar tentang perbankan, buku ini juga menyajikan pengetahuan tentang otoritas keuangan yang ada di Indonesia dan berbagai layanan non-bank seperti pasar modal dan pasar valuta asing, asuransi, Lembaga pembiayaan, dana pensiun dan juga membahas industri keuangan Syariah. Buku ini semakin lengkap dengan soal-soal Latihan untuk melihat pemahaman mahasiswa dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

Apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan kepada penulis. Sebagai seorang akademisi yang telah bergelut di dunia edukasi dan perencanaan keuangan lebih dari satu dekade, maka saya melihat bahwa buku ini sangat penting dibaca terutama oleh pihak-pihak yang ingin lebih memahami dunia keuangan di Indonesia. Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan menambah khasanah pengetahuan keuangan perbankan di Indonesia

Malang, 27 April 2021

Dr. Dwi Wulandari SE, MM, CFP

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul "*Lembaga Keuangan Bank & Non-Bank: Dalam Perspektif Teori*" untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam mata kuliah lembaga keuangan bank dan non bank ini.

Buku ini disusun berdasarkan pada beberapa daftar pustaka yang dilengkapi dengan berbagai macam teori dan soal-soal latihan, tentu di dalamnya telah dicantumkan standar kompetensi dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah lembaga keuangan bank dan non bank ini. Secara garis besar, buku ini tercover dalam 11 Bab, yaitu antara lain:

- Bank Indonesia;
- Otoritas Jasa Keuangan;
- Perbankan;
- Pasar Modal;
- Pasar Uang;
- Pasar Valuta Asing;
- Reasuransian;
- Lembaga Pembiayaan;
- Dana Pensiun;
- Lembaga Jasa Keuangan Lainnya; serta
- Industri Jasa Keuangan Syariah.

Penulis berharap mudah-mudahan buku ini dapat membantu mahasiswa untuk lebih termotivasi belajar lembaga keuangan bank dan non bank, yang pada akhirnya mampu memahami serta memberikan analisis kritis terhadap pengawasan sistem keuangan, sistem perbankan, pasar keuangan, dan lembaga jasa keuangan di Indonesia. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penulisan buku yang berjudul "*Lembaga Keuangan Bank & Non-Bank: Dalam Perspektif Teori*" untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam mata kuliah lembaga keuangan bank dan non bank ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat melakukan yang lebih baik lagi.

Penulis

Octaviana Arisinta

Aldila Septiana

octaviana.arisinta@stkipgri-bkl.ac.id

septianaaldila00@gmail.com

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I	1
Bank Indonesia	
BAB II	12
Otoritas Jasa Keuangan	
BAB III	31
Perbankan	
BAB IV	63
Pasar Modal	
BAB V	83
Pasar Uang	
BAB VI	92
Pasar Valuta Asing	
BAB VII	101
Perasuransian	
BAB VIII	120
Lembaga Pembiayaan	
BAB IX	137
Dana Pensiun	
BAB X	154
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	
BAB XI	174
Industri Jasa Keuangan Syariah	
DAFTAR PUSTAKA	208
TENTANG PENULIS	215

BAB I BANK INDONESIA

97

Capaian Pembelajaran Materi

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

1. Menguraikan arah singkat Bank Indonesia
2. Menjelaskan status dan kedudukan Bank Indonesia
3. Menjelaskan tujuan dan tugas Bank Indonesia
4. Menguraikan pengaturan dan pengawasan bank
5. Menjelaskan otoritas moneter
6. Menjelaskan sistem pembayaran
7. Menjelaskan kebijakan makroprudensial

41

Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia. Bank ini memiliki nama lain *De Javasche Bank* yang digunakan pada masa Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Kestabilan nilai Rupiah ini mengandung dua aspek penting, yaitu antara lain: kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini, yaitu antara lain: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tugas BI dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek makroprudensial sistem perbankan secara makro. BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BI dipimpin oleh Dewan Gubernur, terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil (4 s/d 7 Deputi Gubernur). Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama-lamanya 5 tahun, dan hanya dapat dipilih untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa tugas.

1.1 Sejarah singkat Bank Indonesia

Pada 1828 *De Javasche Bank* didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Tahun 1953, UU Pokok Bank Indonesia (BI) menetapkan pendirian BI untuk menggantikan fungsi *De Javasche Bank* (DJB) sebagai bank sentral, dengan tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Di samping itu, BI diberi tugas penting lain dalam hubungannya dengan Pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh DJB sebelumnya.

Pada 1968 diterbitkan UU Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas BI sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain tiga tugas pokok bank sentral, BI juga bertugas membantu pemerintah sebagai agen pembangunan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Tahun 1999 merupakan babak baru dalam sejarah BI, sesuai dengan UU No. 23/1999 yang menetapkan tujuan tunggal BI yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.

Pada 2004, UU BI diamendemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang BI, termasuk penguatan *governance*. Tahun 2008, pemerintah mengeluarkan PP pengganti UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amendemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap fasilitas pembiayaan jangka pendek dari BI.

78

1.2 Status dan Kedudukan Bank Indonesia

Babak baru dalam sejarah BI sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang BI, dinyatakan berlaku pada 17 Mei 1999. UU ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, BI mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UU tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan

tugas BI, dan juga berkewajiban untuk menolak/mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Untuk lebih menjamin independensi tersebut, UU ini telah memberikan kedudukan khusus kepada BI dalam struktur ketatanegaraan RI. Sebagai lembaga negara yang independen kedudukan BI tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan BI juga tidak sama dengan departemen, karena kedudukan BI berada di luar pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan, agar BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

Status BI baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan UU. Sebagai badan hukum publik BI berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, BI dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

1.3 Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Kestabilan nilai Rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu antara lain: kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai BI serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan BI ini kelak dapat diukur dengan mudah. Perlu diketahui bahwa terdapat tiga pilar utama untuk mencapai tujuan tersebut. BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya, yaitu antara lain:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta
- c. Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.

1.4 Pengaturan dan Pengawasan Bank

Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, BI menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas ini, BI berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, BI juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Di bidang pengawasan, BI melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank.

Sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perekonomian Indonesia, BI telah menempuh langkah restrukturisasi perbankan yang komprehensif. Langkah ini mutlak diperlukan guna memfungsikan kembali perbankan sebagai lembaga perantara yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, disamping sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter. Restrukturisasi perbankan tersebut dilakukan melalui upaya memulihkan kepercayaan masyarakat, program rekapitalisasi, program restrukturisasi kredit, penyempurnaan ketentuan perbankan, dan peningkatan fungsi pengawasan bank.

1.5 Otoritas Moneter

Otoritas moneter merupakan suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Umumnya otoritas moneter berada pada bank sentral, meskipun

terkadang lembaga eksekutif pemerintah mempunyai hak tertinggi untuk menetapkan kebijakan moneter dengan cara mengendalikan bank sentral. Ada berbagai jenis otoritas moneter lainnya, seperti dibentuknya satu bank sentral untuk beberapa negara, terdapatnya suatu dewan yang mengontrol jumlah uang yang beredar terhadap mata uang lain, dan juga diperbolehkannya beberapa entitas untuk mencetak uang kertas ataupun uang logam.

Otoritas moneter di Indonesia dilaksanakan oleh BI sebagai bank sentral yang mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum pada Pasal 10 s/d Pasal 14 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu antara lain:

- a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju inflasi.
- b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: operasi pasar terbuka di pasar uang baik Rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, serta pengaturan kredit atau pembiayaan.

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama BI tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan BI dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, yaitu antara lain:

- c. BI memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, yaitu antara lain: instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. BI telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut *inflation targeting framework*.
- d. BI memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi.
- e. BI memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kecerdasan sistem pembayaran.
- f. BI dapat mengakses informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan.

- g. BI memiliki fungsi sebagai sebuah jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional BI sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik.

8

1.6 Sistem Pembayaran

Menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah adalah tujuan BI sebagaimana diamanatkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas Rupiah itu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan akan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal (*robust*). Jadi, semakin lancar dan hadal SPN, maka semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang bersifat *time critical*. Bila kebijakan moneter berjalan lancar, maka muaranya adalah stabilitas nilai tukar.

BI adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN. Sebagai otoritas moneter, bank sentral berhak menetapkan dan memberlakukan kebijakan SPN. Selain itu, BI juga memiliki kewenangan memberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan (*oversight*) atas SPN. Menyadari kelancaran SPN yang bersifat penting secara sistem (*systemically important*), bank sentral memandang perlu menyelenggarakan sistem *settlement* antar bank melalui infrastruktur *BI-Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).

Selain itu masih ada tugas BI dalam SPN, misalnya, peran sebagai penyelenggara sistem kliring antarbank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. Bank sentral juga adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang Rupiah. BI juga berhak mencabut, menarik hingga memusnahkan uang Rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran.

Berbekal kewenangan itu, BI pun menetapkan sejumlah kebijakan dari komponen SPN ini. Misalnya, alat pembayaran apa yang boleh dipergunakan di Indonesia? BI juga menentukan standar

alat-alat pembayaran tadi serta pihak-pihak yang dapat menerbitkan dan/atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. BI juga berhak menetapkan lembaga-lembaga yang dapat menyelenggarakan sistem pembayaran. Contoh, sistem kliring atau transfer dana, baik suatu sistem utuh/hanya bagian dari sistem saja. Bank sentral juga memiliki kewenangan menunjuk lembaga yang bisa menyelenggarakan sistem *settlement*. Pada akhirnya BI juga mesti menetapkan kebijakan terkait pengendalian risiko, efisiensi serta tata kelola (*governance*) SPN.

Di sisi alat pembayaran tunai, BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah dan mencabut, menarik, serta memusnahkan uang dari peredaran. Terkait dengan peran BI dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, BI senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar (*clean money policy*). Untuk mewujudkan *clean money policy* tersebut, pengelolaan pengedaran uang yang dilakukan oleh BI dilakukan mulai dari pengeluaran uang, pengedaran uang, pencabutan dan penarikan uang sampai dengan pemusnahan uang.

Sebelum melakukan pengeluaran uang Rupiah, terlebih dahulu dilakukan perencanaan agar uang yang dikeluarkan memiliki kualitas yang baik sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Perencanaan yang dilakukan BI meliputi: perencanaan pengeluaran emisi baru dengan mempertimbangkan tingkat pemalsuan, nilai intrinsik, serta masa edar uang. Selain itu, dilakukan pula perencanaan terhadap jumlah serta komposisi pecahan uang yang akan dicetak selama satu tahun ke depan. Berdasarkan perencanaan tersebut, kemudian dilakukan pengadaan uang baik untuk pengeluaran uang emisi baru maupun pencetakan rutin terhadap uang emisi lama yang telah dikeluarkan.

Uang Rupiah yang telah dikeluarkan tadi kemudian didistribusikan/diedarkan di seluruh wilayah melalui Kantor BI. Kebutuhan uang Rupiah di setiap kantor BI didasarkan pada jumlah persediaan, keperluan pembayaran, penukaran, dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu. Kegiatan distribusi dilakukan melalui sarana angkutan darat, laut, dan udara. Untuk menjamin keamanan jalur distribusi senantiasa dilakukan baik melalui

pengawasan yang memadai maupun dengan peningkatan sarana sistem monitoring.

Kegiatan peredaran uang juga dilakukan melalui pelayanan kas kepada bank umum maupun masyarakat umum. Layanan kas kepada bank umum dilakukan melalui penerimaan setoran dan pembayaran uang Rupiah. Sedangkan, kepada masyarakat dilakukan melalui penukaran secara langsung melalui loket-loket penukaran di seluruh kantor BI atau melalui kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan jasa penukaran uang kecil.

Lebih lanjut, kegiatan pengelolaan uang Rupiah yang dilakukan BI adalah pencabutan uang terhadap suatu pecahan dengan tahun emisi tertentu yang tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pencabutan uang dari peredaran dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisasi peredaran uang palsu serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan. Uang Rupiah yang dicabut tersebut dapat ditarik dengan cara menukarkan ke BI atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh BI.

Sementara itu, untuk menjaga menjaga kualitas uang Rupiah dalam kondisi yang layak edar di masyarakat, BI melakukan kegiatan pemusnahan uang. Uang yang dimusnahkan tersebut adalah uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran, uang hasil cetak kurang sempurna dan yang sudah tidak layak edar. Kegiatan pemusnahan uang diatur melalui prosedur dan dilaksanakan oleh jasa pihak ketiga yang dengan pengawasan oleh tim BI.

1.7 Kebijakan Makroprudensial

39

Dalam penelitian yang dilakukan di BIS, Swiss, kebijakan makroprudensial didefinisikan sebagai kebijakan yang bertujuan untuk membatasi risiko dan biaya dari krisis sistemik (Galati G., and Richhild M., 2011). Sementara *European Systemic Risk Board* (ESRB), yaitu badan yang memiliki misi mengawasi sistem keuangan Eropa, serta mencegah dan membatasi terjadinya risiko sistemik di sistem keuangan Eropa, mendefinisikan kebijakan makroprudensial sebagai kebijakan yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, termasuk dengan memperkuat ketahanan sistem keuangan dan mengurangi penumpukan risiko sistemik, sehingga memastikan keberkelanjutan kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi (ESRB, 2013). Penjelasan serupa disampaikan oleh IMF, yang mendefinisikan makroprudensial

sebagai kebijakan yang memiliki tujuan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan risiko sistemik (IMF, 2011).

Merujuk pada beberapa definisi di atas, setidaknya terdapat 3 kalimat kunci untuk menggambarkan kebijakan makroprudensial, yakni diterapkan dengan tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan, diterapkan dengan berorientasi pada sistem keuangan secara keseluruhan (*system-wide perspectives*), dan diterapkan melalui upaya membatasi terbangunnya (*build-up*) risiko sistemik. Secara sederhana kebijakan makroprudensial merupakan penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem keuangan guna menjaga keseimbangan antara tujuan makroekonomi dan mikroekonomi.

73 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/11/PBI/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial memberikan arahan bahwa stabilitas sistem keuangan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien, serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Sementara, sistem keuangan didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan nonkeuangan dan rumah tangga yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan/atau penyediaan pembiayaan perekonomian.

Gambar 1.1: Siklus Pengawasan Makroprudensial



1.8 Ringkasan

a. Sejarah Singkat Bank Indonesia

108

Pada 2004, UU BI diamendemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang BI, termasuk penguatan *governance*. Tahun 2008, pemerintah mengeluarkan PP pengganti UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI sebagai

161 an dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan.

b. Status dan Kedudukan Bank Indonesia

UU status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Status BI baik sebagai badan hukum publik maupun

161 an hukum perdata ditetapkan dengan UU.

c. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.

d. Pengaturan dan Pengawasan Bank

Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, BI menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e. Otoritas Moneter

Otoritas moneter merupakan suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan pasar lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang.

f. Sistem Pembayaran

Untuk menjaga stabilitas Rupiah itu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan akan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal (*robust*).

g. Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, termasuk dengan memperkuat ketahanan sistem keuangan dan mengurangi penumpukan risiko sistemik, sehingga memastikan keberkelanjutan kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

SOAL-SOAL LATIHAN

Petunjuk Mengerjakan Soal-soal Latihan

- Bacalah bab 1 dengan teliti dan seksama.
- Kerjakan secara mandiri, cermat, & penuh kejujuran.
- Jika selesai, koreksi dan perhatikan pembahasannya.

151

a) Sebagai bank sentral, BI mempunyai wewenang untuk memutuskan dan melaksanakan kebijakan moneter yang tepat. Kebijakan tersebut, yaitu antara lain:

- *Open Market Operation*;
- *Discount Policy*;
- *Sanering*; serta
- *Selective Credit*.

14

b) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BI dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputy Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya 4/sebanyak-banyaknya 7 Deputy Gubernur.

Berdasarkan pernyataan di atas, jelaskan bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Dewan Gubernur BI! Selanjutnya, carilah daftar para Gubernur BI sejak 1953 sampai sekarang!

5

c) Jelaskan perbedaan antara Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkenaan dengan pengawasan sistem keuangan di Indonesia, dengan menyertakan contoh sebagai penjas!

87

d) Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya, yaitu antara lain:

- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta
- Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.

Berdasarkan tiga bidang tugas BI tersebut, jelaskan dengan menyertakan contoh masing-masing!

12

Capaian Pembelajaran Materi***Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:***

1. Menguraikan latar belakang berdirinya OJK
 2. Menjelaskan tujuan pembentukan OJK
 3. Menguraikan fungsi, tugas, dan wewenang OJK
 4. Menguraikan pengawasan sistem keuangan
 5. Menguraikan pengawasan mikroprudensial OJK
 6. Menjelaskan perlunya pengawasan mikroprudensial di Indonesia
 7. Menjelaskan pengawasan terintegrasi
-
-

6

Sesuai dengan amanat Pasal 34 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dipersyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan undang-undang. Sebagai perwujudan, dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan terbentuknya otoritas pengawasan baru yang bernama OJK, maka pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan non-bank dan pasar modal yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), semenjak 31 Desember 2012 beralih dan dilaksanakan oleh OJK. Sementara itu, pengaturan dan pengawasan industri perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia, sejak 31 Desember 2013 juga beralih dan dilaksanakan oleh OJK. Kemudian berdasarkan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 28, pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dilakukan oleh OJK terhitung dua tahun sejak UU tersebut diundangkan yaitu mulai 2015.

Dengan demikian, OJK merupakan satu-satunya otoritas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan formal di Indonesia. Pengaturan dan pengawasan industri jasa

keuangan tersebut meliputi sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

1.1 Latar Belakang Berdirinya OJK

OJK yang telah mendapat mandat oleh undang-undang untuk melakukan peran pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan, didirikan dengan berbagai macam latar belakang (Otoritas Jasa Keuangan, 2015), yaitu antara lain:

a. Konglomerasi Bisnis

Saat ini, terdapat kecenderungan munculnya konglomerasi bisnis di sektor jasa keuangan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu antara lain: keinginan suatu lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis secara anorganik dengan mengakuisisi lembaga jasa keuangan lainnya, melakukan diversifikasi layanan produk dan jasa keuangan yang lebih komprehensif sesuai dengan tuntutan masyarakat, serta keinginan untuk melakukan ekspansi bisnis ke sektor jasa keuangan lainnya.

Beberapa lembaga keuangan besar yang ada di Indonesia saat ini seperti: Mandiri, BCA, BRI, BNI, dan lainnya telah mengalami transformasi kegiatan usaha yang dulunya hanya sebagai bank saja, namun saat ini menjelma menjadi konglomerasi keuangan yang bukan hanya menjual produk dan jasa perbankan, melainkan juga menjual produk dan jasa keuangan lainnya. Bank tersebut menjadi konglomerasi keuangan dengan memiliki anak perusahaan di sektor perbankan syariah, perusahaan pembiayaan, asuransi, perusahaan sekuritas, manajer investasi, dan lainnya.

Dengan munculnya konglomerasi bisnis di sektor jasa keuangan tersebut, maka apabila pengaturan dan pengawasan dilakukan oleh otoritas/lembaga yang berbeda dikhawatirkan menimbulkan potensi masalah, mengingat masing-masing otoritas memiliki tujuan dan kepentingan pengawasan yang berbeda. Dengan lahirnya OJK, maka pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan yang berbeda-beda tersebut menjadi satu dan terintegrasi. Pengaturan dan pengawasan konglomerasi di sektor jasa keuangan dapat dilaksanakan

secara terintegrasi, efektif, dan efisien melalui satu otoritas pengawasan yang sama yaitu OJK.

b. Integrasi Produk dan Jasa Keuangan

Tren produk dan jasa keuangan saat ini mengalami dinamika yang sangat signifikan dan cenderung memunculkan “supermarket keuangan”, yaitu masyarakat/konsumen jasa keuangan dapat membeli produk-produk jasa keuangan dalam satu atap. Dalam hal ini, bank yang dulunya hanya membuat dan memasarkan produk dan jasa keuangan yang dibuat oleh bank itu sendiri, sekarang juga memasarkan produk dan jasa keuangan lain bukan bank. Sering dijumpai di lapangan, bank memasarkan produk investasi yang berasal dari industri pasar modal seperti: reksa dana dan obligasi, maupun produk asuransi yang berasal dari perusahaan asuransi.

Kondisi di atas menyebabkan terjadinya perpindahan risiko produk dan jasa keuangan dari lembaga keuangan bukan bank, yang membuat produk tersebut ke bank yang menjadi agen penjual produk dan jasa keuangan bukan bank. Untuk itulah, pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh satu otoritas yang sama secara terintegrasi akan memudahkan lembaga jasa keuangan untuk melakukan “*cross selling*” produk dan jasa keuangan diantara lembaga jasa keuangan yang berbeda-beda. Di sisi lain, pengawasan terintegrasi yang dilakukan oleh OJK dapat mencegah potensi risiko sistemik antar lembaga jasa keuangan yang berbeda, sehingga masyarakat pengguna produk dan jasa keuangan dapat terlindungi.

c. *Hybrid Products*

Proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi, serta inovasi keuangan telah mendorong industri jasa keuangan untuk mengembangkan dan membuat produk jasa keuangan yang lebih *sophisticated* (canggih), berbasis teknologi informasi, dan memiliki keterkaitan dengan produk keuangan dari industri jasa keuangan yang berbeda. Dengan munculnya *hybrid products* semacam ini, menyebabkan perlunya koordinasi antar lembaga/otoritas pengawasan apabila sistem pengawasan dilakukan oleh lembaga/otoritas pengawasan yang berbeda satu sama lainnya. Munculnya OJK bukan hanya memudahkan

pengawasan terhadap *hybrid products* yang dikeluarkan oleh industri jasa keuangan, melainkan juga akan mendorong industri untuk selalu melakukan inovasi dan pengembangan produk dan jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat.

d. Arbitrase Peraturan

Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang dilakukan oleh otoritas yang berbeda dapat menimbulkan arah kebijakan yang berbeda juga. Sebagai contoh, Bank ABC sebagai suatu perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek akan diawasi oleh otoritas bursa efek. Sementara itu, Bank ABC sebagai lembaga perbankan, akan diawasi oleh otoritas pengawasan bank. Pengawasan oleh dua otoritas yang berbeda ini dapat memunculkan potensi "*arbitrary*" ketentuan, yang bisa saja kebijakan dan pengaturannya berbeda maupun bertolak belakang. OJK yang melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan baik di sektor pasar modal maupun perbankan tentunya menjadi solusi atas permasalahan "*arbitrary*", sehingga *redundancy* dan *overlapping* ketentuan dapat diminimalisasi. Konsekuensi kondisi ini akan menguntungkan bagi lembaga jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia.

e. Koordinasi Lintas Sektoral

Restrukturisasi organisasi sistem pengaturan dan pengawasan keuangan di Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2011 tentang OJK, menyebabkan koordinasi pengawasan sistem keuangan secara keseluruhan di Indonesia menjadi lebih mudah dan sederhana. OJK bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat melakukan koordinasi lintas sektoral secara cepat dan tanggap dalam menangani berbagai permasalahan di sektor jasa keuangan. Selain itu, keberadaan OJK akan mempermudah koordinasi lintas sektoral dalam hal terjadi krisis keuangan yang berpotensi sistemik. Koordinasi lintas sektoral yang semakin baik diharapkan akan mendorong harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan yang semakin terpadu, saling mendukung, serta menjaga kestabilan sistem jasa keuangan di Indonesia.

f. **Perlindungan Konsumen**

Aspek perlindungan konsumen bagi masyarakat maupun pengguna produk dan jasa keuangan sebelum berdirinya OJK belum diatur secara spesifik, konkret, dan terintegrasi baik dalam UU⁶ Keuangan dan Pengawasan Jasa Keuangan (sektoral maupun kelembagaan). UU No. 21⁶ Tahun 2011 tentang OJK khususnya pasal 4, 28, 29, 30, dan 31 mengamanatkan OJK untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Pasal tersebut dengan jelas mengungkap perlunya aspek edukasi dan perlindungan konsumen sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pengaturan dan pengawasan yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Sektor Jasa Keuangan Lainnya.

⁶

1.2 Tujuan Pembentukan OJK

Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan & stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Pasal ini memperjelas tujuan dibentuknya OJK ya⁵ tidak hanya melakukan pengawasan *prudential* (kehati-hatian) bagi semua lembaga jasa keuangan di Indonesia, melainkan juga melakukan pengawasan *market conduct* sebagai upaya perlindungan konsumen bagi pengguna produk dan jasa keuangan.

Dengan terbentuknya OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing lembaga jasa keuangan itu sendiri dalam rangka mendukung perekonomian nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional industri jasa keuangan dalam hal pengelolaan SDM, pengoperasian, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

1.3 Fungsi, Tugas, dan Wewenang OJK

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Sementara berdasarkan pasal 6 undang-undang tersebut, tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan, yaitu antara lain:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; serta
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK, yaitu antara lain:

- a. Pasal 7, khusus terkait pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang meliputi:
 1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, yaitu antara lain:
 - a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan SDM, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - b) Kegiatan usaha bank, yaitu antara lain: sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
 2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, yaitu antara lain:
 - a) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; serta pengujian kredit (*credit testing*) dan standar akuntansi bank.
 - b) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

- b. Pasal 8, terkait pengaturan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) yang meliputi:
1. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang OJK;
 2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
 4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
 5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
 6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
 7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
 8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan & kewajiban; serta
 9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Pasal 9, terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) yang meliputi:
1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
 5. Melakukan penunjukan pengelola *statuter*;
 6. Menetapkan penggunaan pengelola *statuter*;
 7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

8. Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan/penetapan pembubaran dan penetapan lain.


Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa OJK merupakan suatu lembaga negara yang berdiri sendiri dan independen, bukan merupakan suatu bagian dari lembaga negara lainnya maupun otoritas keuangan lainnya. OJK diberikan mandat khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di seluruh sektor jasa keuangan.

1.4 **6** Pengawasan Sistem Keuangan

Pengawasan Sistem Keuangan Secara Umum

Dalam konteks sistem keuangan secara keseluruhan di suatu negara terdapat beberapa lembaga negara ataupun kementerian yang memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan pengawasan sistem keuangan secara keseluruhan. Secara umum, terdapat tiga pilar pengawasan sistem keuangan yang ada di suatu negara dan hal ini terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1: Gambaran Tiga Pengawasan Sistem Keuangan Secara



Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan, yaitu antara lain **5**

- a. Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal (pajak), memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan pengaturan di bidang fiskal.

- b. Bank sentral sebagai otoritas moneter, memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan pengaturan di bidang moneter khususnya yang terkait dengan nilai tukar dan inflasi.
- c. Otoritas stabilitas sistem keuangan, memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan & pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial terhadap lembaga jasa keuangan. Dalam hal ini, pengaturan dan pengawasan yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan dapat dilakukan oleh bank sentral secara individu maupun bersama-sama dengan otoritas sistem keuangan lainnya.

Praktik dari suatu negara ke negara lain tidak selalu sama, mengingat masing-masing negara memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda sehingga lembaga/otoritas yang melakukan fungsi pengawasan sistem keuangan dapat berbeda satu sama lain. Namun demikian, pengawasan sistem keuangan secara umum dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Bank Sentral, dan otoritas lainnya. Otoritas lainnya dapat terdiri dari otoritas pengawasan yang khusus mengawasi industri keuangan secara sektoral seperti: pasar modal, perbankan, asuransi, dan sebagainya. India misalnya, memiliki beberapa regulator untuk setiap industri keuangan yaitu *Securities and Exchange Board of India* (SEBI) untuk industri pasar modal, *Reserve Bank of India* (RBI) untuk industri perbankan, *Insurance Regulatory Authority of India* (IRDA) untuk industri asuransi, *Pension Fund Regulatory and Development Authority* (PFRDA) untuk industri dana pensiun, serta *National Bank for Agriculture and Rural Development* (NABARD) mengawasi bank regional rural bank dan bank koperasi.


Di beberapa negara lainnya, otoritas pengawasan sistem keuangan dilakukan oleh dua/tiga otoritas saja. Misalnya Australia dalam mengatur dan mengawasi sistem keuangan dilakukan oleh *Australian Securities and Investment Commission* (ASIC), *Australian Prudential Regulatory Authority* (APRA), Bank Sentral Australia, dan *Australian Treasury*. ASIC bertugas untuk mengawasi pasar saham (*securities market*) dan jasa keuangan (*financial services providers*), sementara APRA merupakan institusi yang mengawasi dan sebagai regulator lembaga keuangan non bank yang meliputi: asuransi dan dana pensiun. Bank Sentral Australia bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter dan perdagangan luar negeri, serta stabilitas sistem keuangan. Contoh lainnya, di Korea Selatan,

Financial Supervisory Service (FSS) melakukan pengawasan atas seluruh sektor jasa keuangan, sementara di Malaysia pengawasan industri perbankan dan asuransi dilakukan oleh Bank Negara Malaysia.

Pengawasan Sistem Keuangan Di Indonesia

Pengawasan sistem keuangan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan, BI, dan OJK memiliki peranan yang besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai otoritas fiskal di Indonesia memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan fiskal yang memiliki dampak langsung terhadap sistem keuangan di Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral RI memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kestabilan sistem moneter yang sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga jasa keuangan di Indonesia. OJK memiliki peran dan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi semua lembaga jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia.

Gambar 1.2: Pengawasan Sistem Keuangan Di Indonesia




Pengawasan Makroprudensial VS Mikroprudensial

Dalam praktiknya, pengawasan makroprudensial berbeda dengan pengawasan mikroprudensial walaupun objek yang dijadikan pengawasan adalah sama yaitu lembaga jasa keuangan. Perbedaan ini disebabkan adanya kebutuhan informasi yang berbeda dari beberapa otoritas pengawasan sehingga masing-masing memiliki strategi, teknik, dan pendekatan pengawasan

yang berbeda dalam rangka mendapatkan informasi kinerja keuangan.

Gambar 1.3: Pengawasan Makroprudensial dan Mikroprudensial



Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa pengawasan makroprudensial lebih mengacu pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh terhadap industri jasa keuangan. Dalam melakukan pengawasan makroprudensial, pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan tidak dilakukan secara individu namun dilakukan secara agregat. Di samping itu, pengawasan makroprudensial tidak mengawasi lembaga jasa keuangan atau industri jasa keuangan secara "an sich" semata, melainkan dikaitkan dengan variabel-variabel makroekonomi ataupun moneter.

Pengawasan mikroprudensial lebih fokus pada kinerja individu lembaga jasa keuangan termasuk konglomerasinya, apakah setiap individu lembaga jasa keuangan dan/atau konglomerasinya sudah sehat, stabil, dan memiliki kinerja yang bagus? Dalam hal ini, pengawasan mikroprudensial memiliki peran yang penting bagi setiap individu lembaga jasa keuangan mengingat kelangsungan usaha setiap lembaga jasa keuangan harus dipantau secara terus-menerus dan sistematis. Kewajiban bagi setiap lembaga jasa keuangan adalah untuk menjaga tingkat kesehatan keuangan masing-masing agar secara keseluruhan atau agregat dapat mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan.

Dengan demikian, hubungan antara pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial sangat erat serta saling berhubungan satu sama lainnya. Apabila individu lembaga jasa keuangan mengalami permasalahan dalam kinerjanya, maka secara agregat akan mempengaruhi sistem keuangan secara

keseluruhan dan dapat mengganggu kestabilan sistem keuangan. Begitu juga sebaliknya, pengawasan makroprudensial yang difokuskan pada kinerja agregat lembaga jasa keuangan harus mempertimbangkan aspek mikroprudensial agar pengawasan makroprudensial tidak berseberangan dengan pengawasan mikroprudensial.

1.5 Pengawasan Mikroprudensial OJK

Pengawasan sistem keuangan di Indonesia sebelum berdirinya OJK dilakukan oleh berbagai otoritas yaitu Kementerian Keuangan, Bapepam-LK, dan Bank Indonesia. Sebelum UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Kementerian Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan izin pembukaan bank dan kantor cabang bank setelah mendengar pertimbangan dari BI. Dengan demikian, perizinan pembukaan bank dan kantor cabang bank dilakukan oleh Kementerian Keuangan namun pengaturan dan pengawasan industri perbankan dilakukan oleh BI.

Selanjutnya, pengawasan perbankan sepenuhnya dilakukan oleh Bank Indonesia melalui perubahan UU No. 7 Tahun 1992 yaitu UU No. 10 Tahun 1998 yang disahkan pada 10 November 1998 yang mengubah ketentuan mengenai Perizinan, Bentuk Hukum, dan Kepemilikan di sektor Perbankan sehingga izin pembukaan bank umum dan BPR menjadi kewenangan BI. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal pasal 9, Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) merupakan badan yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Melalui Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1988, tugas BAPEPAM diperluas sehingga melakukan pembinaan dan pengawasan pula terhadap bursa efek yang diselenggarakan oleh Perusahaan Perseroan Terbatas Swasta. Sejak 1991, BAPEPAM dialihkan menjadi badan pengaturan dan pengawasan pasar modal yang tidak lagi menyelenggarakan kegiatan bursa. Tugas dan kewenangan BAPEPAM selanjutnya diperkuat dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal

dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Sesuai dengan amanat UU Perbankan No. 23 Tahun 1998 Pasal 33 ayat 1, dijelaskan bahwa pengawasan perbankan akan dilakukan oleh suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk undang-undang yang menjadi awal mula dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai persiapan pembentukan OJK pada 2006, Menteri Keuangan memutuskan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan yang memiliki kewenangan melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan yaitu di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, dan Pembiayaan dimergers dengan Bapep5n menjadi Bapepam dan LK.

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank (IKNB) dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan ke OJK pada 31 Desember 2012, sedangkan pengawasan perbankan tetap ada di BI. Selanjutnya tugas pengawasan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK pada 31 Desember 2013. Sementara pengawasan lembaga keuangan mikro (LKM) mulai dilakukan oleh OJK pada 2015. Dengan demikian, OJK menjadi satu-satunya lembaga negara yang melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia.

Dengan berdirinya OJK sebagai satu-satunya lembaga negara yang mengawasi seluruh industri jasa keuangan di Indonesia, tidak berarti bahwa peran pengawasan terhadap sistem keuangan di Indonesia hanya dilakukan oleh OJK saja. Kementerian Keuangan tetap memiliki kewenangan kebijakan fiskal yang memiliki pengaruh terhadap industri jasa keuangan. Bank Indonesia yang tidak lagi melakukan pengawasan terhadap industri perbankan, tetapi memiliki kewenangan pengawasan secara terbatas terhadap industri perbankan terkait dengan kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan makroprudensial. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap seluruh industri jasa keuangan di Indonesia merupakan pengawasan yang bersifat mikroprudensial.

1.6 Perlunya Pengawasan Mikroprudensial Di Indonesia

Pengawasan mikroprudensial terhadap seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia sangat diperlukan untuk menjamin tingkat

kesehatan masing-masing individu lembaga jasa keuangan, sekaligus untuk melindungi kepentingan konsum⁶ pengguna jasa keuangan. Dengan demikian, fungsi pengawasan mikroprudensial yang dilakukan oleh OJK terdiri dari: a) pengaturan terhadap seluruh industri jasa keuangan; b) pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan; dan c) perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Pengaturan mikroprudensial terhadap seluruh industri jasa keuangan dilakukan oleh OJK untuk memastikan bahwa dari sisi kelembagaan, proses bisnis, *governance*, permodalan, likuiditas, maupun sistem pelaporan telah diatur secara lengkap dan menyeluruh. Pengaturan mikroprudensial ini diperlukan sebagai pedoman bagi setiap lembaga jasa keuangan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Di sisi lain, pengaturan mikroprudensial ini sangat penting untuk menjamin bahwa pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan di Indonesia memiliki standar yang sama dengan pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dengan demikian, pengaturan mikroprudensial yang dilakukan OJK harus mengacu pada *international best practices*. Sebagai contoh, pengaturan sektor perbankan akan mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*, ketentuan asuransi akan mengacu pada *International Association of Insurance Supervisor (IAIS)*, ketentuan pasar modal akan mengacu pada *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)*, dan ketentuan industri jasa keuangan syariah akan mengacu pada *Islamic Financial Services Board (IFSB)*.

Pengawasan mikroprudensial dilakukan secara menyeluruh terhadap kelembagaan, proses bisnis, *governance*, permodalan, likuiditas maupun sistem pelaporan untuk setiap lembaga jasa keuangan. Pengawasan mikroprudensial dapat dilakukan secara langsung (*on-site supervision*) dengan mendatangi lembaga jasa keuangan maupun dilakukan secara *off-site*. Perlunya pengawasan *on-site* dan *off-site* tersebut adalah untuk melihat dan memonitor secara langsung kinerja setiap lembaga jasa keuangan apakah sudah sesuai dan patuh terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK? Pengawasan mikroprudensial yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa tingkat kesehatan


suatu lembaga jasa keuangan dapat termonitor, manajemen risikonya berjalan dengan baik, dan kepentingan konsumen terlindungi.

Aspek-aspek pengawasan mikroprudensial yang dilakukan oleh OJK yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia memiliki tugas utama sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK Pasal 7, 8, dan 9 sebagaimana telah diulas pada Fungsi, Tugas, dan Wewenang OJK. Khusus untuk sektor perbankan, Pasal 7 juga mengatur mengenai pengawasan mikroprudensial atas sektor tersebut yang pada penjelasan pada Pasal 7 disebutkan bahwa pengaturan mikroprudensial meliputi pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan bank. Sementara itu, tugas dan wewenang pengawasan lebih lanjut yang dilakukan oleh OJK di sektor pasar modal dan industri keuangan non bank diatur dalam undang-undang dan peraturan terpisah.

1.7 Pengawasan Terintegrasi

Sesuai dengan bunyi Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, dijelaskan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan & pengawasan terintegrasi. Pengawasan terintegrasi merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap sebuah lembaga jasa keuangan beserta lembaga jasa keuangan lainnya yang merupakan anak perusahaan dari lembaga jasa keuangan tersebut, hal ini terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.4: Ilustrasi Konglomerasi Keuangan



Dalam konteks pengawasan terintegrasi, pengawasan dilakukan secara menyeluruh bukan hanya kinerja lembaga jasa keuangan yang menjadi induk dari anak-anak perusahaan, melainkan juga semua kinerja anak-anak perusahaan yang berbentuk lembaga jasa keuangan. Mengingat lembaga jasa keuangan induk dan anak-anak perusahaannya yang berbentuk lembaga jasa keuangan dapat terdiri dari berbagai sektor industri jasa keuangan, maka pengawasan terintegrasi yang dilakukan oleh OJK juga meliputi: unsur-unsur pengawas perbankan, pengawas pasar modal, dan pengawas IKNB. Dengan struktur pengawasan terintegrasi seperti ini, diharapkan pengawasan terhadap suatu kelompok atau grup atau konglomerasi lembaga jasa keuangan beserta anak perusahaannya dapat dilakukan secara bersama-sama, komprehensif, dan terkonsolidasi.

Pengawasan terintegrasi perlu dilakukan oleh OJK mengingat dinamika sektor jasa keuangan yang begitu pesat dan cepat berubah menyebabkan semakin bertambahnya jumlah lembaga jasa keuangan yang membentuk suatu konglomerasi. Semakin bertambahnya lembaga jasa keuangan yang membentuk konglomerasi merupakan suatu fenomena bisnis untuk meningkatkan ekspansi usaha di sektor jasa keuangan yang lebih luas maupun untuk meningkatkan pendapatan non-organik yang bersumber dari anak-anak perusahaan. Konsekuensinya, OJK sebagai suatu otoritas pengawasan harus menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut, agar semua lembaga jasa keuangan baik yang bersifat individu maupun dalam bentuk konglomerasi dapat diawasi dengan baik, pengaturan dan pengawasannya tidak tumpang tindih.

1.8 Ringkasan

a. Latar Belakang Berdirinya OJK

OJK yang telah mendapat mandat oleh undang-undang untuk melakukan peran pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan, didirikan dengan berbagai macam latar belakang, yaitu antara lain: konglomerasi bisnis, integrasi produk dan jasa keuangan, *hybrid products*, arbitrase peraturan, koordinasi lintas sektoral, serta perlindungan konsumen.

b. Tujuan Pembentukan OJK

Paragraf 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan & stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

c. Fungsi, Tugas, dan Wewenang OJK

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara, tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan, yaitu antara lain: kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; sektor pasar modal; serta sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

d. Pengawasan Sistem Keuangan

Dalam konteks sistem keuangan secara keseluruhan di suatu negara terdapat beberapa lembaga negara ataupun kementerian yang memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan pengawasan sistem keuangan secara keseluruhan. Praktik dari suatu negara ke negara lain tidak selalu sama.

e. Pengawasan Mikroprudensial OJK

Dengan berdirinya OJK sebagai satu-satunya lembaga negara yang mengawasi seluruh industri jasa keuangan di Indonesia, tidak berarti bahwa peran pengawasan terhadap sistem keuangan di Indonesia hanya dilakukan oleh OJK saja. Kementerian Keuangan tetap memiliki kewenangan kebijakan fiskal yang memiliki pengaruh terhadap industri jasa keuangan. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap seluruh industri jasa keuangan di Indonesia yang bersifat mikroprudensial.

f. Perlunya Pengawasan Mikroprudensial Di Indonesia

Pengawasan mikroprudensial terhadap seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia sangat diperlukan untuk menjamin tingkat kesehatan masing-masing, sekaligus untuk melindungi kepentingan konsumen pengguna jasa keuangan.

g. Pengawasan Terintegrasi

Salah satu bentuk pengawasan terhadap sebuah lembaga jasa keuangan beserta lembaga jasa keuangan lainnya yang merupakan anak perusahaan dari lembaga jasa keuangan tersebut.

SOAL-SOAL LATIHAN

Petunjuk Mengerjakan Soal-soal Latihan

- Bacalah bab 2 dengan teliti dan seksama.
 - Kerjakan secara mandiri, cermat, & penuh kejujuran.
 - Jika selesai, koreksi dan perhatikan pembahasannya.
-
-

Kasus Lehman Brothers

Bangkrutnya suatu perusahaan besar/institusi keuangan seringkali mengungkapkan banyak hal yang mengejutkan dan menyisakan polemik panjang. Hal yang sama terjadi di 109 kasus ambruknya *Lehman Brothers* di AS pada 15 September 2008. *Lehman Brothers* merupakan 109 h satu *investment bank* terbesar di AS yang sudah berusia lebih dari 150 tahun. Kebangkrutan bank ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perbankan di AS. Bangkrutnya *Lehman Brothers* juga merupakan titik awal serangan badai krisis terdahsyat pasca PD II.

Seperi halnya terjadi pada setiap krisis, krisis kali ini juga mengubah berbagai aspek tatanan sosial, ekonomi, dan politik secara mendasar. Bahkan, krisis kali ini mempengaruhi konstelasi geopolitik dan merombak tatanan pasar finansial secara global. Hampir semua negara terkena imbasnya meski dalam skala yang berbeda. Bangkrutnya *Lehman Brothers* inipun akhirnya mencuatkan pula praktik manipulasi standar akuntansi (*window dressing*). Meski hal ini sesungguhnya merupakan kejahatan, namun biasanya sulit untuk dibuktikan di pengadilan karena menyangkut interpretasi/*judgment*. Hambatan utama biasanya karena akuntansi terkait erat dengan sistem hukum yang berlaku. Pada hakekatnya setiap transaksi merupakan kontrak legal. Kontrak legal inilah yang menjadi dasar pemaknaan substansi ekonomi dari setiap transaksi.

Terkait dengan bangkrutnya *Lehman Brothers* ini, kejahatan *window dressing* tersebut juga kembali menjadi bahan perdebatan seru. Kali ini, yang menjadi sorotan adalah seputar transaksi "repo". Perdebatan ini mencuat setelah keluarnya laporan audit investigasi penyebab bangkrutnya *Lehman Brothers* pada 11 Maret 2010 lalu. Audit dilakukan oleh Anton R. Valukas, yang ditunjuk oleh pengadilan kepailitan Southern District (Manhattan). Proses penyelidikan itu sendiri memakan waktu sekitar setahun dan menghabiskan biaya USD 42 juta.

Saat transaksi repo dilakukan oleh *Lehman Brothers*, kewajiban untuk membeli kembali surat berharga tersebut tidak diungkapkan sebagaimana

seharusnya menurut standar akuntansi yang berlaku. Metode pencatatan akuntansi ini saat itu terdapat pada *Statement of Financial Accounting Standard* (SFAS) 140, semacam PSAK di Indonesia. Standar akuntansi yang mulai diperkenalkan di AS 2001. Transaksi repo *Lehman Brothers* ini dilakukan dengan pihak terkait di Inggris yang konon memiliki sistem hukum dan standar akuntansi yang berbeda. Pihak terkait inilah yang awalnya melakukan pembelian secara repo surat berharga, yang kemudian direpokan kembali ke *Lehman Brothers* di AS. Hal yang sebaliknya juga dilakukan dengan mekanisme yang sama pada saat *Lehman Brothers* melakukan penjualan secara repo. Hal lain yang akan membuat komplikasi adalah bahwa praktik yang dinilai sebagai *window dressing* ini memanfaatkan *regulatory arbitrage*, yaitu perbedaan sistem hukum dan standar akuntansi yang berlaku di Inggris dan AS. Praktik yang dilakukan *Lehman Brothers* ini melibatkan perusahaan afiliasi *Lehman Brothers* yang berdomisili di Inggris.

145

Berdasarkan kasus *Lehman Barothers* di atas, analisislah berkenaan dengan hal-hal apa saja yang dapat dipelajari!

BAB III PERBANKAN

121

Capaian Pembelajaran Materi

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

1. Menjelaskan landasan teori terkait perbankan
2. Menjelaskan sejarah perbankan di Indonesia
3. Menjelaskan jenis usaha bank
4. Menjelaskan digital *banking* (*e-banking*)
5. Menjelaskan fungsi bank di Indonesia
6. Menjelaskan jenis produk dan jasa perbankan
7. Menjelaskan pengaturan perbankan
8. Menjelaskan pengawasan perbankan
9. Menjelaskan profesi di industri perbankan

22

Menurut UU No. 10 Tahun 1998, Bank merupakan lembaga perantara keuangan, yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit/bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dapat disimpulkan bahwa peran bank adalah suatu lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang memerlukan dana (*deficit of funds*).

Bank menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut kemudian disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Penyaluran kredit usaha kepada dunia usaha akan membantu dunia usaha untuk bertumbuh secara berkelanjutan. Penyaluran kredit *consumer* secara terkendali akan mendorong peningkatan permintaan masyarakat atas produk dan jasa dari dunia usaha. Selain menjalankan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga melakukan aktivitas pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat seperti, jasa pengiriman uang, pembayaran (*bill payment*), penampungan pembayaran tagihan (*collection*), penitipan barang berharga (*safe deposit box*), dll. Sebagian besar jasa tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan transaksi keuangan, sehingga

12

Lembaga Keuangan Bank & Non Bank Dalam Perspektif Teori | 31

transaksi keuangan antar masyarakat semakin cepat, efektif, dan efisien.

1.1 Landasan Teori Terkait Perbankan

Bank sebagai pelaksana intermediasi keuangan adalah proses/kegiatan pengalihan dana dari penabung (*ultimate lenders*) kepada peminjam (*ultimate borrowers*). Proses intermediasi dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara membeli surat-surplus primer yang diterbitkan oleh unit defisit. Di sisi lain, lembaga keuangan tersebut mengeluarkan sekuritas sekunder kepada penabung/unit surplus. Sekuritas primer, yaitu antara lain: saham, obligasi, *commercial paper*, perjanjian kredit, dsb. Sementara yang termasuk sekuritas sekunder, yaitu antara lain: giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, polis asuransi, reksadana, dsb. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi memiliki peran yang sangat strategis dalam proses intermediasi keuangan, yaitu antara lain: pengalihan aset (*asset transmutation*), likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan, realokasi dana, serta transaksi.

Interaksi langsung antara unit surplus dengan unit defisit mengalami hambatan, karena ada kemungkinan informasi asimetris yang mendorong kurangnya kepercayaan yang mendasar antara kedua pihak. Ketika dua orang yang menandatangani kontrak tidak dapat secara independen mengamati hasil yang sama dari biaya yang sama, karena ada kemungkinan pihak yang satu menyembunyikan fakta, dan dengan melakukan hal tersebut mendorong pihak lain untuk mengambil keputusan berbeda dengan keinginan mereka (Harper dan Ecihberger, 1997) (dalam Mishkin, 2007). Perusahaan keuangan membantu meningkatkan tingkat kepercayaan antar pihak dengan mendesain kontrak untuk mengurangi masalah informasi yang paling mendasar. Dalam hal ini, "intermediasi merupakan mekanisme respon berbasis pasar yang secara efisien menyelesaikan masalah informasi" (Bhatnagar dan Thakor, 1993) (dalam Damodaran, 2002).

Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien,

pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman menunjukkan, sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatannya.

Perbankan merupakan salah satu industri keuangan yang menjadi bagian dari sistem keuangan di samping pasar modal, dana pensiun, asuransi, dll. Saat ini perbankan Indonesia masih memiliki pengaruh yang paling besar dalam mendukung stabilitas sistem keuangan. Hal ini terjadi karena mayoritas masyarakat dan perusahaan non keuangan masih menginvestasikan kelebihan dananya pada instrumen keuangan dari bank seperti tabungan, deposito, dan giro. Meskipun saat ini sudah tersedia alternatif investasi keuangan seperti saham di pasar modal, asuransi, dana pensiun, obligasi dll. Demikian pula sebaliknya, masyarakat/perusahaan yang membutuhkan dana masih mengandalkan kredit dari bank sebagai sumber dana meskipun sudah ada alternatif pencairan dana seperti menerbitkan saham, obligasi di pasar modal, dll. Hal ini menjadi dasar bahwa perbankan masih merupakan *anchor* dalam sistem keuangan di Indonesia. Guncangan pada perbankan dapat berakibat pada gagalnya proses penghimpunan dana dan penyaluran dana pada sistem keuangan Indon (158) (Kasmir, 2002 dan 2008).

Secara umum ketidakstabilan sistem keuangan dapat mengakibatkan timbulnya beberapa kondisi yang tidak menguntungkan (Boediono, 1980), yaitu antara lain:

- a. Transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif;
- b. Fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat alokasi dana yang tidak tepat, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi;
- c. Ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya, sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas; serta
- d. Sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan, apabila terjadi krisis yang bersifat sistemik.

Di samping berperan dalam sistem keuangan, peran bank dalam suatu negara juga dapat dilihat dari harapan masyarakat atas keberadaan bank bagi nasabah yaitu sebagai agen pembangunan (*agent development*). Terkait dengan harapan masyarakat tersebut, maka ada tiga peran penting yang dijalankan oleh perbankan (Boediono, 1980), yaitu antara lain:

a. Lembaga kepercayaan (*agent of trust*)

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman sesuai tujuannya, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

b. Agen pembangunan negara (*agent of development*)

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi inilah yang menjadi inti kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. Pemberi layanan (*agent of services*)


Selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara luas. Jasa ini antara lain: dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Pelaksanaan fungsi intermedias⁶ perbankan selalu terkait dengan suku bunga. Suku bunga mempengaruhi keputusan ekonomi seseorang atau rumah tangga dalam mengkonsumsi, membeli rumah, membeli obligasi, atau menaruhnya dalam rekening tabungan. Suku bunga juga mempengaruhi keputusan ekonomi bagi pengusaha, apakah akan melakukan investasi pada proyek baru, perlu¹⁰² kapasitas atau menundanya?

Ketika suku bunga tinggi, orang biasanya akan lebih suka menyim¹pan uangnya di bank, karena ia akan mendapat bunga yang tinggi. Sebaliknya, jika suku bunga rendah masyarakat cenderung tidak tertarik lagi untuk menyimpan uangnya di bank dan akan menarik dananya yang ada di bank untuk mendapatkan alternatif investasi yang lebih menarik.

Ter²⁷apat berbagai definisi tentang bunga oleh para ahli, misalnya bunga adalah biaya yang harus dibayar *borrower* atas pinjaman yang dit²⁷ma dan imbalan bagi *lender* atas investasinya (Hubbard, 1997). Suku bunga adalah biaya pinjaman²⁷ atau harga yang dibayar atas penyewaan dana (Mishkin, 2007). Suku bunga merupakan sebuah harga dan sebagaimana harga lainnya, maka tingkat suku bunga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran (Rahardja dan²² Manurung, 2008). Bagi bank, bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli/menjual produknya. Bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (jika nasabah memperoleh pinjaman).

Gambar 2.1: Jenis Bunga Bank



1

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

34

- a. Bunga kupon (*coupon rate*); tingkat bunga yang dijanjikan oleh penerbit sekuritas sesuai dengan kontrak. Penerbit kontrak/debitur menyetujui untuk melakukan pertukaran obligasi/sekuritas lain. Bunga kupon dapat dihitung dari rumus berikut ini.

$$\text{Bunga} = \text{Tingkat Bunga Kupon} \times \text{Nilai Nominal}$$

34

- b. Bunga sederhana; digunakan untuk membebankan kepada debitur terhadap bunga pinjaman atau obligasi selama jangka waktu pinjaman. Jumlah pembayaran bunga akan menurun apabila sebagian pinjaman dilunasi. Bunga sederhana dapat dihitung dari rumus berikut ini.

$$I = P \times r \times t$$

I = Bunga

P = Jumlah Pokok Pinjaman

r = Tingkat Bunga

t = Waktu Meminjam (Biasanya Dalam Tahun)

34

- c. *Add-on rate of interest*; bunga dihitung dari seluruh pokok pinjaman ditambah bunga pinjaman dibagi jumlah angsuran. *Add-on rate of interest* dapat dihitung dari rumus berikut ini.

$$\text{Bunga} = \text{Pokok Pinjaman} + \text{Bunga Angsuran}$$

34

Metode ini meningkatkan jumlah bunga efektif yang harus dibayar. Sebab jumlah pokok pinjaman dihitung selama 1 tahun untuk membebankan bunga. Meskipun pokok pinjaman telah diangsur, tetapi bunga yang harus dibayar sebesar 1 tahun. Hal ini terjadi karena jumlah rata-rata yang dipinjam menurun jika sebagian dibayar.

- d. Metode diskon (*discount method*); bunga ditentukan sebelum pinjaman dikeluarkan. Kemudian bunga dikurangkan dari jumlah pokok pinjaman, selanjutnya selisih diberikan kepada debitur. Metode diskon dihitung dari rumus berikut ini.

$$\text{Bunga dibayar} = \text{Pokok Bunga} \times \text{Tingkat Bunga}$$

34

- e. *Compound interest*; beberapa institusi keuangan, khususnya bank komersial dan institusi pinjaman non bank, membayar

compound interest kepada para nasabahnya pada tanggal tertentu. Pada metode pokok pinjaman akan meningkat menjadi jumlah pokok pinjaman ditambah besarnya bunga. Jadi, bunga yang dibebankan periode tersebut akan menambah jumlah pokok untuk perhitungan jumlah bunga periode selanjutnya. Biasanya bank/institusi yang menerapkan metode ini harus mengungkapkan hal ini kepada nasabah atau kreditur sebelum kontrak dilakukan. Ini diwajibkan kepada bank atau institusi yang bersangkutan untuk menghindari manipulasi. *Compound interest* dapat dihitung dari rumus berikut ini.

$$FV = P(1 + r)^t$$

FV = Jumlah Pokok + Akumulasi Bunga Pinjaman

P = Pokok Pinjaman

r = Tingkat Bunga Tahunan

t = waktu/periode

Jenis suku bunga juga bisa dibedakan berdasarkan metode pembebanannya. Biasanya cara pembebanan ini dikaitkan dengan jenis kredit yang diberikan kepada nasabah. Penggunaan metode yang berbeda akan mempengaruhi jumlah bunga yang dibayar. Jumlah bunga yang dibayar mempengaruhi jumlah angsuran per bulan, jumlah angsuran terdiri dari pinjaman pokok dan bunga. Jenis bunga berdasarkan metode pembebanannya, yaitu antara lain:

- a. *Flat rate* (bunga merata); jumlah bunga yang dibebankan setiap bulan adalah tetap dan dihitung dari jumlah pokok awal pinjamannya. Demikian pula cicilan pokok pinjaman dibagi rata sama setiap bulan, sehingga total angsuran setiap bulan juga sama sampai kredit tersebut lunas. Dalam praktiknya *flat rate* yang dikenakan kepada debitur bersifat tetap (*fixed rate*), sehingga perubahan suku bunga pasar tidak menimbulkan perubahan kewajiban angsuran debitur. Suku bunga ini sering ditemukan pada kredit pemilikan kendaraan bermotor dan kredit mikro.
- b. *Sliding rate* (bunga menurun); bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi, pembayaran pokok pinjaman setiap

bulan sama. Angsuran nasabah (pokok pinjaman plus bunga) otomatis semakin menurun setiap bulan. Suku bunga ini disebut juga bunga efektif. Jenis kredit ini sering ditemukan dalam kredit investasi jangka panjang.

- c. *Annuity rate* (bunga anuitas); suku bunga ini termasuk kategori suku bunga efektif, yaitu besar bunga yang dibebankan pada setiap angsuran kredit bulanan dihitung secara matematis sehingga total angsuran setiap bulan nilainya selalu sama dan beban bunga dihitung dari sisa pinjaman setiap bulan. Jenis bunga ini banyak ditemukan pada pemberian kredit kepemilikan rumah. 31
- d. *Floating rate* (bunga mengambang); membebankan besar kecilnya bunga kredit dikaitkan dengan bunga yang berlaku di pasar, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari suku bunga pasar pada bulan tersebut. Jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi/lebih rendah/sama dari bulan sebelumnya. Jenis bunga ini banyak ditemukan pada kre 13 modal kerja dan kredit investasi.

Tingkat bunga mempunyai beberapa peranan penting dalam

13 perekonomian (Rahardja dan Manurung, 2008), yaitu antara lain:

- a. Membantu mengalirnya tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian;
- b. Mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi;
- c. Menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara; dan
- d. Alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi.

Tingkat bunga tidak bersifat seragam. Pada kenyataannya, dalam sistem keuangan tidak ada suku bunga yang tertentu, akan tetapi bermacam-macam suku bunga yang berbeda-beda. Namun dalam analisis, diasumsikan adanya satu suku bunga fundamental dalam perekonomian 13 yang disebut suku bunga riil jangka pendek yang bebas risiko. Suku bunga riil adalah suku bunga yang akan berlaku dalam perekonomian jika harga rata-rata barang dan jasa diperkirakan tetap konstan selama usia pinjam. Suku bunga bebas risiko adalah suku bunga pinjaman ya 13 peminjamnya tidak akan gagal memenuhi kewajiban apapun. Selain fungsi dan peranan

penting tingkat bunga dalam perekonomian yang telah disebutkan di atas, suku bunga juga memiliki apa yang disebut dengan risiko suku bunga, yaitu potensi kerugian karena adanya perubahan pergerakan arah suku bunga. Risiko ini yang akan mempengaruhi semua instrumen yang menggunakan satu/lebih *yield curves* untuk meng¹³ing satu nilai pasar.

Model-model dana pinjaman dan preferensi likuiditas berlandaskan asumsi bahwa tingkat harga tetap konstan hingga jatuh tempo dari sekuritas yang diperdagangkan dalam sistem keuangan. Akan tetapi pada kenyataannya, orang mengantisipasi terjadinya perubahan harga di masa mendatang, dan harapan ini merupakan bagian dari proses yang menentukan suku bunga.

Sehubungan dengan kenyataan tersebut, dapatlah dibedakan antara tingkat bunga riil dan tingkat bunga nominal (pasar) untuk menggambarkan peran yang dimainkan oleh antisipasi harga. Tingkat bunga riil adalah tingkat bunga keseimbangan ditentukan melalui kedua model tersebut di atas, yaitu para pelaku pasar beranggapan tidak ada perubahan harga di masa yang akan datang. Sedangkan, tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga yang benar-benar diamati dalam sistem keuangan dan sama dengan tingkat bunga riil plus penyesuaian mengingat kenyataannya para pemain di pasar mengantisipasi terjadinya perubahan harga di masa mendatang.

Sejauh ini dalam pembahasan mengenai suku bunga, b¹³m dijelaskan pengaruh inflasi terhadap biaya pinjaman. Suku bunga yang tidak terpengaruh oleh adanya inflasi, bisa disebut dengan suku bunga nominal (*nominal interest rate*) yang dibedakan dari suku bunga riil (*real interest rate*), yaitu suku bunga yang disesuaikan dengan mengurangi perubahan yang diharapkan dalam tingkat harga (inflasi) sehingga lebih akurat untuk mencerminkan biaya pinjaman yang sesungguhnya. Suku bunga riil yang telah didefinisikan di atas lebih tepat disebut sebagai suku bunga *riil ex ante*, karena suku bunga tersebut disesuaikan dengan perubahan yang diharapkan dalam tingkat harga. Ini adalah suku bunga riil yang paling penting bagi keputusan ekonomi, dan oleh para ekonom dimaksudkan ketika mengacu pada suku bunga riil. Suku bunga yang disesuaikan terhadap perubahan aktual dalam tingkat harga disebut sebagai *riil ex post*. Suku bunga tersebut

mendeskrripsikan seberapa baik seorang pemberi pinjaman telah melakukan kegiatannya dalam arti riil setelah kenyataan.

37

1.2 Sejarah Perbankan Di Indonesia

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu *De Javasche Bank, NV* didirikan di Batavia pada 24 Januari 1828 kemudian menyusul *Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij, NV* pada 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang tersebut, yaitu antara lain:

- a. *De Javasche NV*;
- b. *De Post Poar Bank*;
- c. *Hulp en Spaar Bank*;
- d. *De Algemenevolks Crediet Bank*;
- e. *Nederland Handles Maatscappi (NHM)*;
- f. *Nationale Handles Bank (NHB)*;
- g. *De Escompto Bank NV*; dan
- h. *Nederlansche Indische Handelsbank*.

Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut, yaitu antara lain:

- a. *NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank*;
- b. Bank Nasional Indonesia;
- c. Bank Abuan Saudagar;
- d. NV Bank Boemi;
- e. *The Chartered Bank of India, Australia, and China*;
- f. *Hongkong & Shanghai Banking Corporation*;
- g. *The Yokohama Species Bank*;
- h. *The Matsui Bank*;
- i. *The Bank of China*;
- j. *Batavia Bank*; dan
- k. *International Banking Corporation* yang menjadi cikal bakal Citibank di Indonesia.

Di Indonesia, praktik perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syariah, dan juga BPR Syariah (BPRS).

Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1/M/61 tanggal 6 Januari 1961 yang melarang pengumuman dan penerbitan²⁰ angka-angka statistik moneter/perbankan, maka antara 1960-1965, Bank Indonesia tidak menerbitkan laporan tahunan, termasuk data statistik mengenai kliring dan perhitungan sentral. Pada 5 Juli 1964, atas dasar pertimbangan politik untuk mempermudah komando di bidang perbankan dalam rangka menunjang Pembangunan Semesta Berencana, pada 1965 pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengintegrasikan seluruh bank-bank pemerintah ke dalam satu bank dengan nama Bank Negara Indonesia. Prakarsa pengintegrasian bank pemerintah ini berasal dari ide Jusuf Muda Dalam yang saat itu menjabat sebagai Menteri Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia yang baru diangkat dari jabatan semula Presiden Direktur BNI dan disetujui oleh Presiden Soekarno. Ide dasarnya adalah menjadikan perbankan sebagai alat revolusi dengan motto *Bank Berdjoang* di bawah pimpinan Pemimpin Besar Revolusi. Nama Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank tunggal, diusulkan oleh Jusuf Muda Dalam sendiri. Hasilnya adalah lahirnya struktur baru Bank Berdjoang ini menjadikan:

- a. Bank Indonesia menjadi BNI Unit I;
- b. Bank Koperasi Tani dan Nelayan serta Bank Eksim Indonesia menjadi BNI Unit II;
- c. Bank Negara Indonesia menjadi BNI Unit III;
- d. Bank Umum Negara menjadi BNI Unit IV; dan
- e. Bank Tabungan Negara menjadi BNI Unit V.

Akan tetapi tidak semua bank pemerintah berhasil diintegrasikan ke dalam Bank Berdjoang, yakni Bank Dagang Negara (BDN) dan Bapindo. Luputnya BDN dari proses pengintegrasian ini terutama karena Presiden Direktur BDN J.D. Massie saat itu menjabat sebagai Menteri Penertiban Bank-bank Swasta Nasional yang tentu mempunyai cukup punya pengaruh untuk berkeberatan atas penyatuan BDN dengan bank-bank lainnya. Massie beralasan bahwa kebijakan ini akan membingungkan bank koresponden di luar negeri untuk penyelesaian L/C ekspor maupun impor karena nama bank yang sama. Sementara, Bapindo tidak terintegrasi ke dalam Bank Berjuang karena bank ini di bawah Dewan Pembangunan yang

diketuai Menteri Pertama Urusan Pembangunan dengan anggota-anggota Menteri Keuangan, yang juga Ketua Dewan Pengawas Bapindo, dan Gubernur BI sebagai anggota. Dengan demikian, melalui kedudukannya itu, kekuatan Bapindo cukup kuat untuk meng-40 anggi integrasinya ke dalam BNI.

Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya, yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankan pun tidak lepas dari pengaruh negara yang menjajahnya baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Pada 1958, pemerintah melakukan nasionalisasi bank milik Belanda mulai dengan *Nationale Handelsbank* (NHB) yang selanjutnya pada tahun 1959 diubah menjadi Bank Umum Negara (BUNEG) dan kemudian menjadi Bank Bumi Daya (BBD). Selanjutnya pada 1960, secara berturut-turut *Escomptobank* menjadi Bank Dagang Negara (BDN) dan *Nederlandsche Handelsmaatschappij* (NHM) menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) dan kemudian menjadi Bank Expor Impor Indonesia (BEII).

Berikut ini akan dijelaskan secara singkat sejarah bank-bank milik pemerintah, yaitu antara lain:

- a. Bank Sentral; di Indonesia adalah BI berdasarkan UU No. 13 Tahun 1968 yang, kemudian ditegaskan lagi dengan UU No. 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari *De Javasche Bank* yang dinasionalisasi pada 1951.
- b. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Expor Impor; bank ini berasal dari *De Algemene Volkscrediet Bank*, kemudian dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II yang bergerak di bidang rural 14 an ekspor impor (exim), selanjutnya dipisahkan lagi menjadi 14 nk Rakyat Indonesia dengan UU No. 21 Tahun 1968, yang membidangi rural. Bank Expor Impor Indonesia dengan UU No. 59 22 Tahun 1968, yang membidangi exim.
- c. Bank Negara Indonesia (BNI '46); bank ini menjalani BNI Unit III dengan UU No. 17 Tahun 1968 dan berubah menjadi Bank Negara Indonesia '46.
- d. Bank Dagang Negara (BDN); BDN berasal dari *Escompto Bank* yang dinasionalisasikan dengan PP No. 13 Tahun 1960, namun PP ini dicabut dan diganti dengan UU No. 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN merupakan satu-satunya Bank Pemerintah yang berada di luar BNI Unit.

56

- e. Bank Bumi Daya (BBD); BBD semula berasal dari *Nederlandsch Indische Hendles Bank*, kemudian menjadi *Nationale Hendles Bank*, selanjutnya bank ini menjadi BNI Unit IV dan berdasarkan UU No. 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya.
- f. Bank Pembangunan Daerah (BPD); bank ini didirikan di daerah tingkat I, berdasarkan pada UU No. 13 Tahun 1962.
- g. Bank Tabungan Negara (BTN); BTN berasal dari *De Post Paar Bank* yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi BNI Unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU No. 20 Tahun 1968.
- h. Bank Mandiri; merupakan hasil *merger* antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan Bank Expor Impor Indonesia (Bank Exim). Hasil *merger* keempat bank ini dilaksanakan pada 1999.

22

1.3 Jenis Usaha Bank

Kegiatan usaha perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, menyediakan jasa-jasa keuangan, baik kepada investor maupun kepada yang kekurangan dana. Untuk lebih memahami tentang bank, perlu mengenal jenis-jenis bank yang dilihat dari berbagai sudut pandang penggolongan (Rahardja dan ²²anurung, 2008), yaitu antara lain:

- a. Jenis Bank Berdasarkan Fungsi
 1. Bank Sentral; institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga/nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, bank sentral yang ditunjuk oleh UU adalah Bank Indon²²a. BI juga menjalankan peran dalam mengelola sistem pembayaran di Indonesia. BI merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

12

2. Bank Umum; bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*).
 3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR); bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional/prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum. Saat ini di Indonesia terdapat tiga macam bank, yaitu antara lain: Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR.
- b. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikan
1. Bank Milik Pemerintah; bank yang seluruh/sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga pemerintah merupakan pemegang saham pengendalinya. Kepemilikan pemerintah pada bank dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan. Contohnya: BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN. Selain itu, ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di seluruh daerah tingkat I dan II masing-masing provinsi. Contohnya: Bank DKI, Bank Jabar Banten, Bank Jatim, Bank Sumsel, dan Bank Papua.
 2. Bank Milik Swasta Nasional; seluruh/sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akta pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Contohnya: BCA, Bank Mega, Bank Mayapada, Bank Panin, Bank Artos, Bank Sahabat Sampoerna, dan GPN.
 3. Bank Milik Asing; bank yang sebagian/seluruh kepemilikan sahamnya dikuasai oleh pihak asing, yaitu pihak asing tersebut terbukti menjadi pengendali atas bank tersebut. Ada 3 bentuk bank milik asing di Indonesia, yaitu pertama: bank campuran yaitu pemegang sahamnya terdiri dari pihak lokal dan asing, contoh BNP Parahyangan. Kedua, bank nasional yang dikendalikan oleh pihak asing seperti: Bank Danamon, Bank Permata, Bank Muamalat, Bank CIMB Niaga. Ketiga, Kantor Cabang Bank Asing yaitu bank ini merupakan

cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing/pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri, contohnya: Citibank, Bank Mizuho, Bank ICBC, dan Bank *Commonwealth*.

c. Jenis Bank Berdasarkan Status

1. Bank Devisa; bank yang sudah memiliki izin untuk melaksanakan transaksi ke luar negeri/berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, *traveller cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit*, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh OJK.
2. Bank Non-Devisa; bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan seperti halnya bank devisa. Jadi bank non-devisa hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batas negara dan dalam mata uang Rupiah.

d. Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasional

1. Bank Konvensional; bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga. Bunga merupakan harga yang ditetapkan bank dalam memasarkan produk-produk bank. Bank memberikan bunga kepada nasabah untuk menarik dananya (tabungan, giro, dan deposito). Demikian pula pada saat nasabah meminjam kredit, maka bank menetapkan suku bunga sebagai harga yang harus dibayar nasabah debitor atas pinjaman tersebut. Metode bunga merupakan metode yang sudah ada sejak lama. Metode bunga sudah menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode lain.
2. Bank Syariah; mulai berada di Indonesia pada awal 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18–20 Agustus 1990. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling

membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan bagi hasil antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah, yaitu antara lain:

- a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*);
- b) Pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*);
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*);
- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*);
- e) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba.

- e. Jenis Bank Berdasarkan Ruang Lingkup Keragaman Produk dan Layanan Yang Ditawarkan Kepada Nasabah
 1. Perbankan Universal (*Universal Banking*); bank dikategorikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan perbankan universal, apabila ruang lingkup kegiatan usaha bank tersebut terdiri dari berbagai jenis produk dan layanan yang lengkap sampai kepada tingkat produk dan layanan yang kompleks, misalnya *bancassurance, investment banking*. Artinya bank yang menjalankan perbankan universal menjalankan kegiatan usaha sebagai perbankan komersial (*commercial banking*) secara penuh. Seluruh kebutuhan nasabah yang terkait dengan produk dan jasa perbankan tersedia pada bank tersebut.

2. Perbankan Spesialis (*Specialized Banking*); bank dikategorikan sebagai bank yang menjalankan perbankan spesialis, jika bank tersebut hanya menjalankan kegiatan perbankan dengan berfokus pada produk/jasa yang terbatas/target pasar yang sangat spesifik seperti: bank yang mengkhususkan usaha untuk melayani sektor pertanian, bank yang mengkhususkan pada penyediaan produk dan jasa untuk mendukung pengembangan ekspor impor, dan bank yang mengkhususkan pada penyediaan kredit kepemilikan rumah.

57

1.4 Digital Banking (E-Banking)

Digital banking (E-Banking) adalah layanan perbankan yang mengedepankan sistem elektronik dan sering disebut sebagai *E-Banking*. Namun *E-banking* sering dikaitkan dengan istilah *internet banking* yaitu nasabah dapat melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan *website* milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Penyelenggaraan *internet banking* merupakan penerapan atas aplikasi teknologi informasi yang terus berkembang dan dimanfaatkan untuk menjawab keinginan nasabah perbankan yang menginginkan layanan yang cepat, aman, nyaman murah dan tersedia setiap saat (24 jam/hari, 7 hari/minggu) dan dapat diakses dari mana saja, baik itu dari ponsel, komputer, laptop, *notebook*, dsb.

Aplikasi teknologi informasi dalam *internet banking* akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas sekaligus meningkatkan pendapatan melalui sistem portal yang jauh lebih efektif daripada bank konvensional. Bank memberikan informasi mengenai produk dan jasanya melalui portal di internet, memberikan akses kepada para nasabah untuk bertransaksi, dan meng-*update* data pribadinya. Adapun persyaratan bisnis dari *internet banking*, yaitu antara lain: aplikasi mudah digunakan, layanan dapat dijangkau dari mana saja, murah, dapat dipercaya, serta dapat diandalkan (*reliable*).

Internet banking sebenarnya merupakan salah satu bagian dari layanan perbankan digital, karena ruang lingkup perbankan digital lebih luas dari *internet banking*. Perbankan digital memungkinkan nasabah untuk bertransaksi tanpa perlu

12

mendatangi kantor bank/membawa uang tunai untuk melakukan transaksi pembayaran. Peranan teknologi memungkinkan bank memberikan layanan perbankan digital. Beberapa layanan perbankan, yaitu antara lain:

a. *Internet Banking*

49

Nasabah dapat melakukan transaksi perbankan (*financial* dan *non financial*) melalui komputer yang berhubungan dengan jaringan internet bank. Jenis-jenis transaksi *internet banking*, yaitu antara lain: transfer dana; informasi saldo, mutasi rekening, informasi nilai tukar; pembayaran tagihan (kartu kredit, telepon, ponsel, listrik); serta pembelian (isi ulang pulsa telepon, tiket pesawat, dan saham).

b. *Phone Banking*

Nasabah dapat melakukan transaksi perbankan melalui telepon yaitu nasabah menghubungi *contact center* bank. Bank telah menyediakan tenaga staf khusus yang akan menjalankan transaksi nasabah/program otomatis yang dapat berinteraksi dengan nasabah untuk menjalankan transaksi nasabah. Jenis-jenis transaksi *phone banking* yang dapat dilakukan, yaitu antara lain: transfer dana; informasi saldo; mutasi rekening; pembayaran (kartu kredit, PLN, telepon, ponsel, listrik, asuransi); serta pembelian pulsa.

c. *SMS Banking*

Layanan transaksi perbankan yang dapat dilakukan nasabah melalui telepon seluler (ponsel) dengan format SMS. Nasabah dapat mengirimkan SMS ke nomor telepon bank atau menggunakan aplikasi yang dipasang bank pada ponsel nasabah. Jenis-jenis transaksi melalui *SMS banking*, yaitu antara lain: transfer dana; informasi saldo; mutasi rekening; serta pembayaran (kartu kredit); serta pembelian pulsa.

d. *Mobile Banking*

Layanan perbankan yang juga dapat diakses langsung melalui ponsel seperti: *SMS banking*, namun memiliki tingkat kecanggihan yang lebih tinggi. Bank bekerja sama dengan operator seluler, sehingga dalam *SIM Card* (kartu chips seluler) GSM (*Global for Mobile communication*) sudah dipasangkan program khusus untuk bisa melakukan transaksi perbankan. Proses transaksi nasabah akan lebih mudah pada *mobile banking* dibandingkan dengan *SMS Banking*. Beberapa jenis

transaksi *mobile banking*, yaitu antara lain: transfer dana; informasi saldo; mutasi rekening; informasi nilai tukar; pembayaran (kartu kredit, pln, telepon, *handphone*, listrik, asuransi); serta pembelian (pulsa isi ulang, saham).

Perkembangan teknologi membuat perbankan digital terus berevolusi pada bentuk yang lebih maju. Kecanggihan pada fitur ponsel terkini juga memungkinkan beberapa bank menyatukan akses pada semua layanan *internet banking*, *mobile banking*, dan *SMS banking* pada satu aplikasi, sehingga nasabah semakin mudah dalam melakukan transaksi. Namun demikian, *digital banking* juga menuntut kehati-hatian dari nasabah agar terhindar dari risiko-risiko transaksi, seperti kesalahan dalam menjalankan transaksi, menjadi korban penipuan/spam kejahatan di dunia maya. *Digital banking* memberikan dampak positif berupa kemudahan melakukan transaksi perbankan setiap saat dan dimanapun tanpa perlu datang ke kantor bank. Hal ini akan mendorong konsep layanan perbankan yang bersifat *branchless banking*. Di masa depan perbankan tidak memerlukan lagi keberadaan kantor cabang yang banyak untuk melayani nasabah, sehingga biaya transaksi akan makin efisien.

1.5 Fungsi Bank Di Indonesia

Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, maka tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 fungsi bank di Indonesia, yaitu antara lain:

- a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat
Bank bertugas mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening koran/giro. Fungsi tersebut merupakan fungsi utama bank.
- b. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit
Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama untuk usaha-usaha produktif.
- c. Penciptaan uang, Bank Umum mengeluarkan uang giral (alat pembayaran via mekanisme pemindahbukuan (*kliring*))

- Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. BI dapat mengurangi/menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.
- d. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran
- Bank umum sangat penting dalam mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.
- e. Menghimpun dana simpanan masyarakat
- Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.
- f. Mendukung kelancaran transaksi internasional
- Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya, dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.
- g. Penyimpanan barang-barang berharga
- Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat

dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (*safety box/safe deposit box*). Perkembangan ekonomi yang makin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas/surat-surat berharga.

h. Pemberian jasa-jasa lainnya.

Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini masyarakat sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank.

1.6 Jenis Produk dan Jasa Perbankan

Produk dan jasa perbankan terdiri dari produk simpanan (*funding*), pinjaman (*lending*), dan jasa lainnya (*services*) (Rahardja dan Manurung, 2008), yaitu antara lain:

a. Produk simpanan (*funding*)

1. Giro; rekening giro atau *current account* adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja, dengan menggunakan warkat cek dan bilyet giro. Semua warga negara Indonesia dan warga negara asing serta badan usaha dan institusi lain yang sah menurut hukum yan⁷⁵erlaku dapat membuka rekening giro.
2. Tabungan; simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi, dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Sama seperti halnya dengan rekening giro, besarnya bunga tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan. Dalam praktiknya bunga ta¹³⁶gan lebih besar dari jasa giro.
3. Deposito; simpanan yang memiliki jangka waktu untuk jatuh tempo. Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun, saat ini sudah ada bank yang memberikan

fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito pun beragam sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam praktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit *on call*.

b. Produk simpanan (*funding*)

1. Kredit usaha; penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari bank untuk mendukung tujuan usaha, dengan berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman dalam waktu tertentu beserta pembayaran bunga dan biaya lainnya.
2. Kredit Konsumsi; kredit yang digunakan untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif seperti: membeli rumah, kendaraan pribadi, dan keperluan lainnya. Jenis kredit konsumsi yang biasanya cukup laris adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan, dan Kartu Kredit. Umumnya risiko kredit konsumsi relatif lebih tinggi, sehingga suku bunga yang dibebankan kepada nasabah untuk kredit konsumsi akan lebih besar ketimbang bunga kredit untuk tujuan rumah.
3. Kredit Multi Guna; kredit yang bisa digunakan untuk tujuan apa saja, baik untuk konsumsi maupun untuk memulai usaha baru seperti: percetakan, bisnis penerjemah tersumpah dan dagang. Salah satu produk kredit serba guna yang sering didasarkan adalah Kredit Tanpa Agunan.
4. Kartu Kredit; alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk membeli barang dan jasa yang diinginkan di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (*merchant*). Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai yang kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.

c. 17 a-jasa Perbankan

1. Surat Kredit Berdokumen (*Letter of Credit* atau L/C); janji tertulis yang diterbitkan oleh *issuing bank* atas dasar permohonan tertulis *applicant*/dirinya sendiri kepada *beneficiary* untuk membayar/mengaksep draft, mengizinkan bank lain untuk membayar/mengaksep/mengambil alih draft, apabila dokumen yang diserahkan oleh *beneficiary* sesuai dengan syarat dan kondisi janji tertulis yang diterbitkan oleh *issuing bank* (LC).
2. Bank garansi; jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank kepada nasabah, yang mengakibatkan bank akan membayar kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin (dalam hal ini adalah nasabah yang bersangkutan) wanprestasi.
3. Inkaso; pemberian kuasa pada bank oleh nasabah (baik perusahaan maupun perorangan) untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga (baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen) yang harus dibayar setelah pihak bersangkutan (pembayar atau tertarik) yang berada di tempat lain (dalam/luar negeri) nyetujui pembayarannya.
4. Kliring adalah perhitungan utang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan (*clearing*). Warkat harus dinyatakan dalam mata uang, bernilai nominal penuh, dan telah jatuh tempo.
5. Transfer; kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank, yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah (transfer). Seiring dengan perkembangan teknologi maka modifikasi layanan transfer menimbulkan jenis layanan lain, yaitu layanan pembayaran dan layanan pembelian. Layanan pembayaran adalah layanan yang diberikan bank kepada nasabah untuk melakukan pembayaran tagihan rutin berkala seperti: tagihan listrik, uang sekolah, tagihan air, angsuran kredit, dan lain-lain. Dalam layanan pembayaran ini, bank akan mendebet rekening nasabah secara berkala

(biasanya setiap bulan) secara otomatis dan memindahkan hasil pendebitan tersebut ke rekening pihak penerima pembayaran. Sedangkan layanan pembelian adalah layanan kemudahan kepada nasabah untuk memesan barang atau jasa melalui jaringan bank, seperti: ATM, *mobile banking*, dan *internet banking* sekaligus melakukan pembayaran kepada

61. Tak penjual dengan proses pemindahbukuan.
6. *Safe Deposit Box*; fasilitas pengaman barang berharga dalam bentuk kotak yang disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya. Kotak tersebut hanya dapat dibuka oleh bank dan nasabah secara bersama-sama.
 7. Uang Elektronik (*Stored Value Card*); saat ini juga tersedia layanan untuk transaksi keuangan berupa uang elektronik, yaitu nasabah tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Bentuk uang elektronik bervariasi, seperti kartu ataupun seperti pulsa pada telepon. Dana yang tersimpan pada kartu/pulsa tersebut berlaku seperti uang tunai dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Nasabah bisa setiap saat mengisi nilai pada kartunya dengan memindahkan dana dari rekening banknya ke kartu tersebut atau melakukan pembelian secara tunai pada outlet yang menyediakan layanan uang elektronik. Sudah cukup banyak pedagang yang menerima uang elektronik sebagai alat pembayaran seperti: pembayaran tol, parkir, dan makanan. Uang elektronik juga memudahkan nasabah melakukan transaksi pada pecahan kecil tanpa direpotkan pada tersedianya uang kembalian.

1.7 Pengaturan Perbankan

Pengelolaan kelembagaan bank merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan terciptanya industri perbankan yang sehat, kuat, dan dapat dipercaya masyarakat. Pengaturan kelembagaan bank (Hasibuan, 2005), yaitu antara lain: pendirian, kepemilikan, kegiatan usaha dan jaringan kantor, ke-94. urusan, pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), serta penetapan status & tindak lanjut pengawasan bank.

a. ¹²⁶dirian Bank

Setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank dari pimpinan OJK, kecuali apabila kegiatan penghimpunan dana dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

b. ¹Kepemilikan Bank

Kepemilikan saham bank perlu dibatasi melalui penerapan batas maksimum kepemilikan saham bank, sehingga dapat mengurangi dominasi kepemilikan yang dapat berdampak negatif terhadap operasional bank. Sumber ¹⁷ dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank Umum Konvensional/Bank Umum Syariah (BUK/BUS) dan Bank ⁹⁴ kreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR/BPRS) dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia dan/atau dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

c. Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor ¹⁷

Pokok pengaturan dari ketentuan ini adalah agar bank dalam melakukan kegiatan usaha dan memperluas jaringan kantornya sesuai dengan kapasitas dasar ¹⁷ ng dimiliki bank yaitu modal inti, sehingga diharapkan bank dapat memiliki ketahanan yang lebih baik dan akan lebih efisien karena kegiatannya terfokus pada produk dan aktivitas yang memang menjadi keunggulannya.

d. Kepengurusan Bank ⁹²

Bank harus dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi, se ¹⁴⁴ gga perlu dilakukan penilaian secara berkala ¹⁴⁴ hadap pemilik dan pengelola bank, yaitu antara lain: melalui mekanisme uji kemampuan ⁶⁴ n kepatutan (*fit and proper test/FPT*).

e. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)

Tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), ¹⁷ independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Bank melakukan penilaian GCG dengan menyusun analisis kecukupan dan

efektivitas pelaksanaan prinsip GCG yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek GCG yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, yang meliputi 11 komponen penilaian.

- f. **Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank**
OJK berwenang menetapkan status pengawasan bank yang terdiri dari pengawasan normal, intensif, dan khusus. Penyelesaian lebih lanjut terhadap bank yang dicabut izin usahanya dilakukan oleh LPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian yang dilakukan oleh LPS, yaitu antara lain pembayaran klaim penjaminan simpanan dan likuidasi. Likuidasi bank adalah tindakan penyelamatan seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Pengawasan dan pelaksanaan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya setelah Oktober 2005 dilakukan oleh LPS.

1.8 Pengawasan Perbankan

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Berdasarkan UU RI No. 21 Tahun 2011 tentang OJK sebagaimana diatur dalam pasal 6, 7, dan 9, OJK memiliki wewenang untuk mengawasi bank.

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia, yaitu antara lain: lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, serta lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan, agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh/individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan, yaitu antara lain: kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi); kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*); dan pengawasan yang mendorong bank

untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan internal yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

1.9 Posisi Di Industri Perbankan

Secara umum pembagian deskripsi kerja di industri perbankan terbagi menjadi beberapa bagian (Ikatan Bankir Indonesia, 2015), yaitu antara lain: bagian pelayanan, *account officer* atau *marketing*, operasional, non-operasional, dan *support*.

a. Pelayanan Nasabah

Bagian ini merupakan ujung tombak industri perbankan. Posisi *teller* dan *customer service* adalah garda terdepan sebuah *brand* perbankan dalam melayani nasabah.

1. *Teller*

Deskripsi pekerjaan: memeriksa identitas nasabah dan melayani nasabah dalam hal setoran dan penarikan dari buku tabungan; mengesahkan tanda terima setoran dalam batas wewenangnya; membayar dan menerima uang tunai; menerima setoran warkat bank sendiri dan warkat bank lain; serta mencatat penerimaan dan pengeluaran tunai, dan non-tunai.

2. *Customer Service*

Deskripsi pekerjaan: memberikan informasi kepada nasabah tentang produk jasa bank dan persyaratan yang terkandung dalam setiap jenis produk; melaksanakan tahapan awal administrasi dalam pembukuan rekening; serta memelihara hubungan yang baik dengan nasabah dalam bentuk pemberian informasi.

b. *Account Officer*

Orang-orang yang berada di posisi inilah yang menjadi pemain utama dalam bisnis sebuah bank. *Banker*, *Account Officer/Marketing* bertugas memasok dana bagi bank tersebut. Secara spesifik deskripsi pekerjaan *Banker* adalah menangani nasabah, mencari dana masuk, menawarkan kredit/produk bank, dll. Beberapa posisi dalam bagian *Account Officer*, yaitu antara lain:

1. *Funding Officer*

Bertugas untuk menghimpun dana dan melakukan pemasaran berbagai produk perbankan baik dana dan jasa untuk mengoptimalkan bisnis kantor cabang.

2. *Lending Officer*

Bertugas menyalurkan & mengawasi dana berdasarkan rekomendasi *Funding Officer*. Deskripsi pekerjaan: merencanakan, memprioritaskan, menempatkan dan mereview pekerjaan staf, yang menangani, utang-piutang, *grants, payroll*, dan pemasukan/pengumpulan data lainnya; merekomendasikan dan menangani bagian *accounting* suatu perusahaan termasuk masalah gaji karyawan, *staff training*, dan mengimplementasikan prosedur-prosedur yang ada; merekomendasikan, menangani dan berpartisipasi dalam implementasi tujuan perusahaan; menyediakan informasi teknis; serta menyediakan analisis kompleks tentang transaksi-transaksi akuntansi.

c. Operasional

Operasional sebuah bank secara general meliputi *settlement* dan kliring. Pekerjaannya bertanggung jawab terhadap keluar dan masuknya pengiriman uang, penyelesaian transaksi, obligasi, dan surat berharga. Beberapa posisi dalam bagian operasional, yaitu antara lain:

1. *Financing Support*

Bertugas: memastikan kegiatan *finance support* telah sesuai dengan standar kebijakan dan prosedur yang berlaku; serta melakukan pengawasan dokumentasi dan kualitas pembiayaan yang dilakukan bank tersebut.

2. *Collection/Debt Recovery Officer*

Bertugas: melakukan *review* atas prosedur penagihan dan memastikan pengembalian pinjaman atas kredit; menganalisa profil debitur dan mengusulkan usulan atas penanganan debitur; melakukan restrukturisasi & negosiasi pembayaran; mengetahui dan paham masalah hukum dan dokumentasi; serta memantau fungsi penagihan kepada debitur.

3. *Clearing Officer*

Bertugas: mencatat setiap transaksi nasabah yang berlangsung, baik itu pemindahbukuan antar rekening dalam bank tersebut maupun antarbank.

d. Pendukung (*Support*)

Bagian pendukung meliputi bagian yang terintegrasi dengan keberlangsungan sebuah bank, diantaranya adalah administrasi, legal, dan *credit analys*. *Legal analys* bertugas melakukan *legal review* terhadap sistem hukum bisnis perbankan. Sedangkan, *credit analys* bertanggung jawab atas draft pengajuan kredit termasuk membuat analisis kredit pihak ketiga calon debitur.

e. Non-Operasional

11 visi Non-Operasional, yaitu antara lain:

1. *Compliance Risk Management*

Deskripsi pekerjaan: memastikan penerapan seluruh ketentuan yang dipersyaratkan bagi calon nasabah baru; melakukan analisis risiko dan seberapa jauh risiko bisa memengaruhi perusahaan; serta membuat rencana untuk mengurangi risiko dan menyiapkan rencana juga ketika risiko terpaksa dialami.

2. *Human Resource Department*

Di industri perbankan, HRD memiliki bidang sendiri-sendiri, diantaranya: bagian perekrutan dan penilaian: bertugas merekrut SDM dengan kualifikasi perusahaan perbankan, melakukan promosi jabatan karyawan; bagian personalia: mengurus kebutuhan karyawan¹¹ termasuk penghitungan lembur, penggantian biaya dll. Biasanya bagian ini ada di kantor cabang; bagian *training and development*: melakukan pelatihan & pengembangan karyawan sesuai dengan dinamika kebutuhan perusahaan; serta bagian *organization development* (OD): melakukan analisis SDM untuk kemudian mengusulkan adanya *development* dan pelatihan karyawan.

3. *Information Technology* (IT)

Deskripsi pekerjaan: *support* bidang IT di perusahaan perbankan, baik bagi karyawan maupun nasabah; serta menyusun program komputer sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

12

1.10 Ringkasan

a. Landasan Teori Terkait Perbankan

Bank sebagai pelaksana intermediasi keuangan adalah proses/kegiatan pengalihan dana dari penabung (*ultimate lenders*) kepada peminjam (*ultimate borrowers*). Proses intermediasi dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara membeli surat berharga primer yang diterbitkan oleh unit defisit. Di sisi lain, lembaga keuangan tersebut mengeluarkan sekuritas sekunder kepada penabung/unit surplus.

b. Sejarah Perbankan Di Indonesia

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu *De Javasche Bank, NV* didirikan di Batavia pada 24 Januari 1828 kemudian menyusul *Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij, NV* pada 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri.

c. Jenis Usaha Bank

Jenis-jenis bank yang dilihat dari berbagai sudut pandang penggolongan, yaitu antara lain: berdasarkan fungsi, kepemilikan, status, kegiatan operasional, serta ruang lingkup keragaman produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah.

d. Digital Banking (e-Banking)

Layanan perbankan yang mengedepankan sistem elektronik dan sering disebut sebagai *E-Banking*. Namun *E-banking* sering dikaitkan dengan istilah *internet banking* yaitu nasabah dapat melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan *website* milik bank yang dilengkapi sistem keamanan.

e. Fungsi Bank Di Indonesia

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 fungsi bank di Indonesia, yaitu antara lain: sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat; sebagai penyalur dana atau pemberi kredit; penciptaan uang; mendukung kelancaran mekanisme pembayaran; menghimpun dana simpanan masyarakat; mendukung kelancaran transaksi internasional; penyimpanan barang-barang berharga; serta pemberian jasa-jasa lainnya.

f. Jenis Produk dan Jasa Perbankan

Produk dan jasa perbankan terdiri dari produk simpanan (*funding*), pinjaman (*lending*), dan jasa lainnya (*services*).

g. Pengaturan Perbankan

Pengaturan kelembagaan bank, yaitu antara lain: pendirian, kepemilikan, kegiatan usaha dan jaringan kantor, 94 pengurusan, pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), dan penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank.

h. Pe 17 awasan Perbankan

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

i. Pro 11 si Di Industri Perbankan

Secara umum pembagian deskripsi kerja di industri perbankan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu antara lain: bagian pelayanan, *Account Officer* atau *Marketing, Operasional*, Non-Operasional, dan *Support*.

SOAL-SOAL LATIHAN

Petunjuk Mengerjakan Soal-soal Latihan

- Bacalah bab 3 dengan teliti dan seksama.
 - Kerjakan secara mandiri, cermat, & penuh kejujuran.
 - Jika selesai, koreksi dan perhatikan pembahasannya.
-
-

Lemahnya Pengendalian Internal Kasus *Barings Bank*

Pepatah mengatakan kekuasaan yang tanpa batasan pada akhirnya akan menghasilkan kehancuran. Pendapat tersebut sepertinya sesuai dengan kasus yang terjadi di *Barings Bank*. Karena pemusatan kekuasaan di tangan Nick Leeson yang tanpa kontrol dan tidak adanya pengawasan internal, *Barings Bank* yang berusia 233 tahun bangkrut hanya dalam jangka waktu 3 tahun dan dijual ke Bank ING (Belanda) seharga £ 1 saja. Apa yang telah dilakukan Nick Leeson?

Barings Bank didirikan oleh Sir Francis Baring pada 1762 dan menjadi bank dagang (*merchant bank*) paling tua di Inggris. Karena usianya, tak heran kalau bank yang ini mendapat reputasi bagus. Tetapi pada 1995 bank ini kolaps akibat menanggung kerugian senilai US\$ 1.400.000.000 di bisnis, jauh di atas modalnya yang sekitar US\$ 900.000.000.000. Ketidakkampuannya memenuhi banyak kewajiban *trading*, yang dibuka Leeson atas nama bank tersebut. Ambruknya *Barrings* menjadi catatan sejarah penting industri perbankan dan contoh kasus di bidang keuangan & manajemen keuangan.

Kehancuran dimulai ketika Nicholas William Leeson, yang populer dikenal dengan sebutan Nick Leeson melakukan transaksi gelap (transaksi yang sebetulnya di luar kewenangannya) pada 1992, segera setelah dia diperkenankan melakukan *trading derivatif* di *Barings Futures Singapore* (BFS), unit bisnis *Barrings Bank* yang menjalankan aktivitas bank tersebut di Simex (*Singapore International Monetary Exchange*). Sebagai *trader*, Leeson bertugas mengambil posisi *proprietary* (transaksi untuk akun sendiri) baik di kontrak opsi maupun kontrak berjangka di SIMEX. Menurut mandat yang diterima dari kantor pusat di London, Ia diizinkan mengambil posisi jika posisi tersebut menjadi bagian dari akun *switching* & mengeksekusi order.

145

Berdasarkan kasus *Barrings Bank* di atas, analisislah berkenaan dengan hal-hal apa saja yang dapat dipelajari!

BAB IV PASAR MODAL

97

Capaian Pembelajaran Materi

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

150

1. Menjelaskan sejarah pasar modal
2. Menjelaskan teori pasar modal
3. Mengenal produk pasar modal
4. Menjelaskan mekanisme transaksi pasar modal
5. Mengetahui persyaratan pasar modal
6. Mengenal profesi di pasar modal

Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah, dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.

Bagi Anda yang awam, terkadang masih tidak bisa membedakan antara pasar modal dengan pasar uang. Yang dimaksud dengan pasar uang adalah surat berharga yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Pasar uang merupakan salah satu instrumen investasi yang ada dalam pasar modal. Terdapat juga masyarakat yang menyamakan antara pasar modal dengan pasar komoditas/valas yang ditawarkan oleh perusahaan pialang berjangka. Produk tersebut bukan merupakan produk pasar modal tapi lebih termasuk ke dalam produk derivatif (turunan). Ciri-ciri dari produk derivatif adalah penggunaan utang yang tinggi sehingga bisa menghasilkan tingkat keuntungan yang besar dalam waktu singkat, demikian pula dengan risikonya.

Dalam prosesnya, investasi derivatif menggunakan beberapa instrumen sebagai acuan seperti nilai tukar (valas), indeks saham/harga komoditas. Penjelasan produk derivatif juga sering menggunakan grafik harga sebagaimana dalam investasi pasar modal sehingga sering disalahartikan. Produk derivatif diperuntukkan bagi pemain yang memiliki tingkat pemahaman yang mendalam terhadap risiko dan memiliki profil yang sangat spekulatif. Bagi investor secara umum, cukup berinvestasi dalam

12

Lembaga Keuangan Bank & Non Bank Dalam Perspektif Teori | 63

produk pasar modal konvensional, yaitu antara lain: saham, obligasi, dan reksa dana.

1.1 Sejarah Pasar Modal


Sejarah pasar modal dunia mempunyai perjalanan panjang sebelum dan sesudah munculnya bursa saham pertama di dunia. Munculnya bursa saham pertama di dunia tidak lepas dari kontribusi Indonesia (Nusantara) sebagai wilayah kaya penghasil rempah rempah yang bernilai tinggi di Eropa (Belanda). Latar belakang kekayaan perdagangan Belanda dengan Hindia Belanda (Nusantara) yang begitu menguntungkan akhirnya melahirkan VOC yang menjadi "ibu" bagi saham pertama di dunia, dan membuat inovasi institusi yang terkenal yang disebut pasar modal. Belanda merupakan tempat berdirinya Pasar modal pertama di dunia, lalu diikuti oleh Portugis, Spanyol, Perancis, dan Inggris.

Menurut buku "*Effectengids*" yang dikeluarkan *Vereniging voor den Effectenhandel* pada 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 1880 namun dilakukan tanpa organisasi resmi sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Pada 1878 terbentuk perusahaan untuk perdagangan komoditas dan sekuritas, yaitu Dunlop & Koff, cikal bakal PT Perdanas. Pada 1892, Perusahaan Perkebunan *Cultuur Maatschappij Goalpara* di Batavia mengeluarkan prospektus penjualan 400 saham dengan harga 500,00 gulden per saham. Empat tahun berikutnya (1896), harian *Het Centrum* dari Djoejacarta juga mengeluarkan prospektus penjualan saham senilai 105.000,00 gulden dengan harga perdana 100,00 gulden per saham. Menurut perkiraan, saham yang diperjualbelikan adalah yang terdaftar (*listed*) di bursa Amsterdam. Namun demikian, investornya berada di Batavia, Surabaya, dan Semarang pada periode ini, belum ada bursa di Indonesia. ⁴


Pada 19 September 1996, BES mengeluarkan sistem *Surabaya Market Information and Automated Remote Trading (SMART)* yang menjadi sebuah sistem perdagangan yang komprehensif, terintegrasi dan luas, serta dapat menyediakan informasi *real time* dari transaksi yang dilakukan melalui BES. BEJ melakukan *merger* dengan BES pada akhir 2007 dan pada awal 2008 berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada

2009, PT Bursa Efek Indonesia meluncurkan Sistem Perdagangan Baru JATS-C4 (Sutrisno, 2003).

Pada 2011, mulai diundangkan tentang UU tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi sektor Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank. Pada 22 November 2011, UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK resmi disahkan dan menjadi cikal bakal lahirnya lembaga OJK. OJK dinyatakan sebagai lembaga independen yang mengawasi lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, seperti perusahaan sekuritas, modal ventura, perusahaan pembiayaan, reksa dana, asuransi, dana pensiun, serta lembaga lain yang berkegiatan mengumpulkan dana masyarakat. Pengalihan pengawasan dilakukan secara bertahap. Pada 31 Desember 2012, pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) resmi beralih ke OJK.

Gambar 3.1: Sejarah Pasar Modal Di Indonesia

Gambar 3.2: Pelaku dalam Pasar Modal



4

1.2 Teori Pasar Modal

Pada pembahasan ini, akan diperkenalkan beberapa teori yang aplikatif dalam analisis produk pasar modal. Umumnya teori yang digunakan untuk analisis fundamental perusahaan adalah teori *Du Pont*. Untuk analisis harga wajar perusahaan, teori yang umumnya digunakan, yaitu antara lain: *Time Value of Money*, teori *Margin of Safety*, teori *Devidend Discount Model*, teori *Asymmetric Information*, dan teori Hipotesis Pasar Efisien. Untuk keperluan investasi reksa dana, teori yang umumnya digunakan antara lain teori Portofolio dan teori Evaluasi Kinerja Reksa Dana berdasarkan Sharpe (1964, 1966, 1975, 1972, dan 1994), Treynor (1966, 1973), dan Jensen (1968, 1969, dan 1972). Penggunaan teori di atas tidak berarti bahwa hanya teori tersebut yang menjadi satu-satunya acuan yang digunakan dalam melakukan analisis produk pasar modal. Seiring dengan perkembangan zaman, dimungkinkan untuk mengadopsi teori baru yang lebih sesuai dengan kondisi terkini.

a. Teori *Du Pont*

4

Analisis *Du Pont* adalah analisis struktur sistem rasio keuangan yang dirancang untuk menyelidiki faktor-faktor yang menentukan tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham dan pengembalian terhadap aktiva. Analisis ini menjadi penting selain melihat peranan dari faktor-faktor penentu

12

tersebut, analisis ini dapat pula dijadikan strategi untuk meningkatkan kinerja ekuitas serta kinerja aset yang dimiliki investor/perusahaan. Intinya, analisis *Du Pont* dilakukan dengan memecah *Return On Equity (ROE)* menjadi beberapa bagian, mengapa ROE? Karena ROE menggambarkan besarnya *rate of return* yang didapatkan oleh pemegang sahamnya. Dengan memecah perhitungan ROE, dapat diketahui bagaimana suatu bisnis mendapatkan keuntungan? Di samping itu dengan menggunakan analisis ini, pengendalian biaya dapat diukur dan efisiensi perputaran aktiva sebagai akibat turun naiknya penjualan dapat dikendalikan.

b. Teori *Time Value of Money*

68

Dalam Bahasa Indonesia disebut nilai waktu uang adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Dalam memperhitungkan nilai sekarang maupun nilai yang akan datang, harus diperhitungkan pula panjangnya waktu dan tingkat pengembalian. Oleh karena itu, konsep *time value of money* sangat penting dalam masalah keuangan baik untuk perusahaan, lembaga maupun individu. Dalam perhitungan uang, nilai Rp 1.000,00 yang diterima saat ini akan lebih bernilai atau lebih tinggi, dibandingkan dengan Rp 1.000,00 yang akan diterima di masa akan datang.

c. Teori *Margin of Safety*

Istilah *margin of safety* pertama kali diperkenalkan oleh investor guru, Benjamin Graham dan partnernya, David Dodd pada 1928, bapak dari *value investing*, yaitu dalam buku *Security Analysis* (1934). Istilah ini muncul dalam buku Benjamin Graham yaitu *The Intelligent Investor*. Kemudian *margin of safety* dipopulerkan kembali oleh anak didik Graham yang paling terkenal, yaitu Warren Buffett. Buffet bisa menjadi sangat sukses sebagai investor saham karena keahliannya yang luar biasa dalam menentukan nilai intrinsik dari suatu saham. *Margin of safety* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut ini:

1. Penentuan *Current EPS* (*EPS-Earning Per Share/Laba Per Saham*);

2. Penentuan tingkat pertumbuhan EPS pada periode yang akan datang;
 3. Estimasi EPS di masa mendatang;
 4. Nilai saham di masa mendatang;
 5. *Sticker price* adalah harga wajar dari suatu saham; serta
- 4 *Margin of safety (MOS) price.*
- d. *Teori Dividend Discount Model*
Devidend discount model (DDM) adalah metode menilai harga saham perusahaan berdasarkan teori bahwa sahamnya bernilai jumlah semua perusahaan dari semua dividen yang akan diterima pada masa yang akan datang. Model penilaian ini menggunakan pertumbuhan dividen yang tetap untuk selamanya, model ini lebih tepat digunakan untuk penilaian harga saham perusahaan yang pertumbuhannya relatif stabil (Damodaran, 2002). Idenya sederhana, harga wajar dari suatu saham merupakan *present value* dari seluruh deviden yang akan didapatkan di masa datang. Pemikirannya cukup logis karena memang jika seorang investor membeli suatu saham dan memegangnya selama-lamanya, maka hasil investasinya hanyalah deviden yang diberikan oleh perusahaan. *Value* perusahaan adalah *present value* dari potensi keseluruhan
- 72 iden yang akan diterimanya.
- e. *Teori Asymmetric Information*
Asymmetric information merupakan perbedaan informasi yang didapat antara salah satu pihak dengan pihak lainnya dalam kegiatan ekonomi. Informasi asimetris ini, misalnya terjadi antara investor yang akan melakukan investasi di dalam pasar modal. Investor harus mengetahui saham dengan baik sebelum investor tersebut melakukan investasi. Hal ini membuat investor akan mencari tahu saham dengan lengkap, serta tepat untuk perusahaan agar mendapatkan *capital gain* di masa mendatang.
- f. *Teori Portofolio* 4
Teori portofolio yang dikemukakan Markowitz dikenal dengan model Markowitz, memberikan suatu cara bagaimana berinvestasi dengan efisien dan optimal, yaitu dengan membentuk portofolio optimal. *Teori portofolio* Markowitz seterusnya dikembangkan oleh Sharpe (1964). Sharpe

4

mengembangkan teori Markowitz yang dikenal dengan *Single Index Model* yang menggambarkan adanya hubungan *linear actual return* dari sekuritas dengan faktor umum yang bersifat makroekonomi. Kemudian, model ini dikembangkan lagi oleh King (1966) (dalam Sharpe, 1964) yang dikenal dengan *Multi-Index Model* yaitu mengukur efek pergerakan umum antara sekuritas yang dipengaruhi efek pasar dan pengaruh ekstra yang berasal dari sektor industri. Sharpe (1964) mengembangkan model Markowitz yang memprediksi hubungan risiko dengan *expected return* ekuilibrium berdasarkan aset-aset yang berisiko yang dikenal dengan *Capital Asset Pricing Model (CAPM)*.

- g. *Hipotesis Pasar Efisien (Efficient Market Hypothesis/EMH)*
Konsep pasar efisien pertama kali dikemukakan dan dipopulerkan oleh Fama (1970). Dalam konteks ini, pasar adalah pasar modal dan uang. Suatu pasar dikatakan efisien apabila tidak seorangpun, baik investor individu maupun investor institusi, akan mampu memperoleh *return* tidak normal (*abnormal return*), setelah disesuaikan dengan risiko, dengan menggunakan strategi perdagangan yang ada. Dengan demikian, harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada atau "*stock prices reflect all available information*". Ekspresi yang lain menyebutkan bahwa dalam pasar yang efisien harga aset/sekuritas secara cepat dan utuh mencerminkan informasi yang tersedia tentang aset/sekuritas tersebut.
- h. *Teori Evaluasi Kinerja Reksa Dana*
Dalam berinvestasi tentunya investor ingin mendapat keuntungan dan sebisa mungkin menghindari risiko. Suad Husnan (1990) (dalam Hanafi, 2009) menyatakan bahwa salah satu masalah yang sering dihadapi oleh para analis investasi modal adalah penaksiran risiko. Teori keuangan menyatakan apabila risiko suatu investasi meningkat, maka investor mensyaratkan tingkat keuntungan semakin besar. Reksa dana adalah salah satu cara investor menginvestasikan dananya. Reksa dana merupakan pilihan instrumen yang cukup menarik untuk para investor dibandingkan dengan bunga deposito yang bunganya kurang menarik dan kurang diminati untuk berinvestasi di bank.

1.3 Produk Pasar Modal

Produk pasar modal secara umum dapat dibagi menjadi 2 yaitu produk pasar modal dengan cara investasi langsung dan tidak langsung. Kemudian seiring dengan perkembangan, produk tersebut mengalami perkembangan sehingga muncul produk derivatif, variasi, dan produk *hybrid* yang memiliki gabungan-gabungan karakteristik tersebut. Secara umum klasifikasi produk pasar modal dengan investasi langsung dapat dibagi (Bodie, et al, 2004), yaitu antara lain:

a. Saham

Bukti penyertaan/kepemilikan dalam suatu perusahaan. Karakteristik yuridis bagi pemegang saham, yaitu antara lain: *limited risk* (pemegang saham hanya bertanggung jawab terhadap sejumlah dana yang disetorkan dalam perusahaan), *ultimate control* (pemegang saham, kolektif, menentukan arah, dan tujuan perusahaan), serta *residual claim* (pihak terakhir yang memperoleh pembagian hasil usaha perusahaan dan sisa aset dalam proses likuidasi perusahaan, setelah kreditur). Secara konsep, saham syariah merupakan saham yang bidang usahanya memenuhi prinsip syariah.

b. Obligasi

Efek berbasis surat utang yang memberikan hasil investasi bersifat tetap selama periode tertentu hingga jangka waktu jatuh temponya. Karakteristik obligasi, yaitu antara lain: Nilai nominal (*face value*) adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo, kupon (*the interest rate*) adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala (kelaziman pembayaran kupon obligasi adalah setiap 3/6 bulanan) kupon obligasi dinyatakan dalam persentase tahunan, jatuh tempo (*maturity*) adalah tanggal saat pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok/nilai nominal obligasi yang dimilikinya, serta penerbit/emiten (*issuer*) mengetahui dan mengenal penerbit obligasi merupakan faktor sangat penting dalam melakukan investasi obligasi ritel.

c. Sukuk

Istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah (*Islamic bonds*). Secara umum ada 2 jenis sukuk

yaitu sukuk ijarah yang menggunakan sistem sewa dan memberikan imbal hasil tetap dan *sukuk mudharabah* yang menggunakan sistem bagi hasil dan memberikan imbal hasil tetap.

d. Efek derivatif

Efek turunan dari efek “utama” baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek “utama” maupun turunan selanjutnya. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai *underlying assets*. Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara 2 (dua)/lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli/menjual *assets/commodities* yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari objek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di *spot market*.

e. Derivatif Keuangan

Derivatif yang terdapat di BEI adalah derivatif keuangan (*financial derivative*). Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif, variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan, yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang (*currency*), tingkat suku bunga, dan instrumen keuangan lainnya. Instrumen-instrumen derivatif sering digunakan oleh para pelaku pasar (pemodal dan perusahaan efek) sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas portofolio yang dimiliki. Beberapa jenis produk dan turunan yang diperdagangkan di BEI, yaitu antara lain: kontrak opsi saham dan kontrak berjangka efek indeks.

Sedangkan, produk pasar modal dengan cara investasi tidak dapat dibedakan menjadi, yaitu antara lain:

a. Reksa Dana Konvensional

1. Reksa dana pasar uang; reksa dana yang kebijakan investasinya 100% ditempatkan pada instrumen pasar uang (surat berharga yang jatuh temponya < 1 tahun). Jenis reksa

dana ini cocok untuk investor dengan tujuan investasi yang jangka waktunya < 1 tahun.

2. Reksa dana pendapatan tetap; reksa dana yang kebijakan investasinya minimal 80% ditempatkan pada instrumen obligasi. Jenis reksa dana ini cocok untuk investor dengan tujuan investasi yang jangka waktunya antara 1 - 3 tahun.
 3. Reksa dana campuran; reksa dana yang kebijakan investasinya maksimal 79% ditempatkan pada instrumen saham, obligasi, dan pasar uang. Jenis reksa dana ini cocok untuk investor dengan tujuan investasi yang jangka waktunya antara 3-5 tahun.
 4. Reksa dana saham; reksa dana yang kebijakan investasinya minimal 80% ditempatkan pada instrumen saham. Jenis reksa dana ini cocok untuk investor dengan tujuan investasi yang jangka waktunya di atas 5 tahun.
- b. Reksa Dana Tidak Konvensional
1. Reksa dana terstruktur (*structured fund*); dibagi menjadi 3 kategori, yaitu antara lain: reksa dana indeks, reksa dana proteksi, dan reksa dana dengan penjaminan.
 2. *Exchange traded fund* (ETF); reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Reksa dana ini merupakan pengembangan dari jenis reksa dana indeks. Dengan prinsip yang hampir sama dengan reksa dana indeks, perbedaan utamanya adalah ETF dapat dibeli melalui pasar sekunder melalui pialang/*broker* atau langsung melalui manajer investasi. Sementara, reksa dana indeks dan reksa dana konvensional lainnya hanya dapat dibeli melalui manajer investasi langsung.
 3. Reksa dana yang mendukung sektor riil; jenis reksa dana ini memungkinkan pembiayaan bagi sektor riil, yaitu antara lain: Dana Investasi Real Estat (DIRE)/*Real Estate Investment Trust* (REIT). DIRE adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset *real estate*, aset yang berkaitan dengan *real estate* dan atau kas dan setara kas. Jenis reksa dana ini dapat membeli *real estate* dalam bentuk tanah, bangunan, gedung/saham.

- 4
4. Reksa dana syariah; jenis reksa dana yang pengelolaannya disesuaikan dengan kaidah syariah. Jadi dimungkinkan adanya reksa dana saham syariah, reksa dana terproteksi syariah, reksa dana indeks syariah, dan jenis lainnya.

Gambar 3.3: Proses Pembentukan Reksa Dana



1.4 Mekanisme Transaksi Pasar Modal

Secara umum transaksi surat berharga untuk saham dan obligasi dapat dibagi menjadi transaksi pada pasar perdana dan transaksi pada pasar sekunder. Pasar perdana artinya investor membeli pada saat dilakukan IPO (proses *go public* atau IPO/*initial public offering*) pertama kali. Dana investasi dari investor selanjutnya langsung masuk ke perusahaan dan digunakan untuk kepentingan ekspansi perusahaan. Proses pembelian saham dan obligasi pada pasar perdana ini pada dasarnya tidak berbeda.

Selanjutnya, transaksi juga dapat terjadi di pasar sekunder. Transaksi pembelian dan penjualan sudah tidak terjadi di antara investor dengan perusahaan, tapi antara investor yang satu dengan investor yang lain. Pada pasar sekunder, yang membedakan antara saham dengan obligasi adalah bahwa transaksi saham dilakukan melalui fasilitas bursa, sementara untuk transaksi obligasi dilakukan tidak melalui fasilitas bursa atau *over the counter*.

Gambar 3.4: Ilustrasi Pasar Perdana dan Sekunder




4. Keterangan:

1. Emiten mengajukan pendaftaran ke BEI untuk melakukan IPO.
2. Emiten selanjutnya mengajukan permohonan pendaftaran ke OJK untuk mendapatkan pernyataan efektif.
3. Emiten beserta perusahaan penjamin emisi melakukan penawaran/penjualan saham perdana pada para calon investor.
4. Pencatatan saham di bursa efek Indonesia dan investor bisa melakukan transaksi jual/beli saham di pasar sekunder/lantai bursa.

4

Gambar 3.5: Proses Membeli Saham & Obligasi pada Pasar Perdana




12

Keterangan:

1. Investor mengisi formulir pemesanan saham dan melakukan setor dana ke bank kustodian, kemudian menyerahkan form pemesanan, identitas diri serta bukti setor ke agen penjual.
2. Agen penjual akan menyerahkan formulir pemesanan saham ke penjamin emisi untuk kemudian dilanjutkan ke Biro Administrasi Efek (BAE) untuk mendapatkan penjatahan saham. Setelah mendapatkan konfirmasi dari BAE untuk penjatahan saham, maka informasi tersebut akan langsung diinformasikan ke investor.
3. Form pemesanan saham akan dikumpulkan kolektif di BAE.

Gambar 3.6: Transaksi Saham & Obligasi pada Pasar Sekunder



Keterangan:

1. Investor datang ke perusahaan sekuritas untuk melakukan pembukaan rekening efek dan memperoleh kartu Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes)/*Single Investor Identification* yang diterbitkan oleh KSEI.
2. Investor mempelajari kinerja perusahaan dengan melihat beberapa aspek seperti data-data makro ekonomi, laporan keuangan serta prospek bisnis perusahaan.
3. Investor menghubungi pialang (*broker*) yang akan membantu melakukan transaksi jual dan beli saham.
4. Setelah terjadi transaksi beli/jual saham, investor akan dikirim bukti transaksi saham melalui surat elektronik (email).

Gambar 3.7: Transaksi Saham & Obligasi pada Pasar Sekunder



4. Penjelasan:

1. Transaksi pada pasar sekunder dilakukan pada BEI melalui perantara perusahaan sekuritas yang menjadi anggota bursa.
2. Investor yang ingin membeli saham akan melakukan perintah pembelian (*order* beli) melalui perusahaan sekuritas dengan memasukkan nama saham, nominal pembelian dalam lot dan harga pembeliannya.
3. Investor yang ingin menjual saham akan melakukan perintah penjualan (*order* jual) melalui perusahaan sekuritas dengan memasukkan nama saham nominal penjualan dalam lot dan harga penjualannya.
4. *Order* yang masuk selanjutnya akan ditampilkan di BEI dan juga bisa dilihat pada layar transaksi perusahaan sekuritas.
5. Apabila harga transaksi cocok, transaksi akan terjadi secara sistem untuk perpindahan aset & pembayaran akan difasilitasi oleh KPEI dan KSEI.
6. Untuk pembelian, investor harus menyetor sesuai nominal pembelian maksimal 3 hari kerja (T+3) setelah transaksi.
7. Untuk penjualan, investor akan menerima pembayaran maksimal 3 hari kerja (T+3) setelah transaksi.
8. Dalam hal ini terdapat libur, maka yang diperhitungkan adalah hari kerja.

Gambar 3.8: Ilustrasi *Timeline* Transaksi di BEI



1.5 Persyaratan Pasar Modal

Sebelum melakukan kegiatannya, perusahaan efek adalah berbentuk perseroan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari OJK (Munawir, 2001). Perusahaan efek dapat melakukan kegiatan usaha, yaitu antara lain:

- a. Perantara Pedagang Efek (PPE) atau *Broker-Dealer*,
- b. Penjamin Emisi Efek (PEE) atau *Underwriter*, dan
- c. Manajer Investasi (MI)/*Fund Manager/Investment Company*.

Perusahaan efek dapat melakukan salah satu kegiatan usaha dari ketiga kegiatan tersebut, dua dari tiga/ketiga kegiatan usaha tersebut. Hal tersebut tergantung dari kemampuan permodalan dan kesiapan sumberdayanya. PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, membedakan perusahaan efek menjadi 2 bentuk, yaitu antara lain:

- a. Perusahaan efek nasional, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; serta
- b. Perusahaan efek patungan, yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan.

1.6 Profesi Di Pasar Modal

Untuk dapat bekerja di pasar modal, ada beberapa bidang pekerjaan yang membutuhkan perizinan dan sertifikasi. Berikut ini adalah 4 sertifikasi untuk profesi pasar modal (Wira, 2011), yaitu antara lain:

- a. Wakil Perantara Pedagang Efek - WPPE (*Broker*)
- b. Wakil Penjamin Emisi Efek - WPEE (*Underwriter*)
- c. Wakil Manajer Investasi - WMI (*Investment Manager*)
- d. Wakil Agen Penjual Reksa Dana - WAPERD

Dalam menjalankan kegiatan Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek didukung oleh Wakil Perusahaan Efek (WPE) yang bekerja di dalamnya. Untuk mendapatkan izin orang perseorangan tersebut, para pegawai perusahaan harus dinyatakan lulus terlebih dahulu dari ujian yang diselenggarakan oleh Panitia Standar Profesi atau *The Indonesia Capital Market Institute* (TICMI). Di dalam pasar modal ada beberapa jenis izin orang perseorangan pada perusahaan efek, yaitu antara lain:

- 4
- a. Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE)
- Dalam pengertiannya Wakil Perantara Pedagang Efek ialah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri/pihak lain. Efek yang diperjualbelikan dapat berupa saham, obligasi, reksa dana/produk derivatif lainnya. WPPE seringkali disebut juga sebagai pialang/ *broker*. WPPE merupakan perantara yang menghubungkan Investor dengan sistem perdagangan di BEI agar Investor dapat melakukan perdagangan efek khususnya saham di bursa. WPPE ini adalah individu yang bekerja pada satu perusahaan efek. WPPE sebagai perantara yang hubungannya dekat dengan investor wajib memiliki kualitas dan pengetahuan yang cukup tentang dunia pasar modal terutama yang berhubungan dengan penjualan efek seperti saham. Jika WPPE itu melakukan pelanggaran seperti penipuan kepada investor, maka izinnya dapat segera dicabut dan pihak tersebut akan mendapat reputasi buruk (*blacklist*) di dunia pasar modal. Jadi, untuk berprofesi sebagai pialang/*broker* di pasar modal membutuhkan kualitas yang baik untuk pengetahuan maupun kepribadian dari pihak/individu itu sendiri. Karena kepercayaan sangat penting di dunia pasar modal tentunya investor hanya mau mempercayakan asetnya kepada orang yang terperca⁴ dan memiliki pengetahuan yang lengkap akan pasar modal. Profesi di pasar modal yang wajib memiliki izin WPPE biasanya, seperti: Sales Perusahaan Efek dan *Dealer* bertugas untuk melanjutkan perintah order jual beli dari investor dan memasukannya ke dalam sistem perdagangan efek di bursa.
- b. 4 Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)
- Berbeda dengan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) yang berfungsi sebagai perantara saja, maka WPEE (Wakil Penjamin Emisi Efek) lebih berfungsi untuk membantu mempersiapkan perusahaan yang ingin melakukan IPO (*initial public offering*)/penawaran umum agar perusahaan yang dibantunya itu dapat menj⁴l efeknya pada masyarakat umum. WPEE (*Underwriter*), mempunyai kekhususan tersendiri dalam melakukan fungsinya. Pihak yang mempunyai izin WPEE diperbolehkan melakukan kegiatan sebagai Wakil Perantara

Pedagang Efek (WPPE) namun tidak berlaku untuk sebaliknya. Jadi, seorang yang memiliki izin *Underwriter* boleh melakukan kegiatan sebagai *broker*, namun izin *broker* tidak dapat melakukan kegiatan sebagai *Underwriter*.

4

Gambar 3.9: Profesi Di Pasar Modal



Selain profesi di atas, masih banyak lagi bagian/pekerjaan/karier yang tidak memerlukan sertifikasi/lisensi seperti: Badan Administrasi Efek, Wali Amanat, Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian (KSEI), Lembaga Kliring (KSEI), Pemeringkat Efek, Akuntan, dan Notaris.

19 Ringkasan

a. Sejarah Pasar Modal

Sejarah pasar modal dunia mempunyai perjalanan panjang sebelum dan sesudah munculnya bursa saham pertama di dunia. Munculnya bursa saham pertama di dunia tidak lepas dari kontribusi Indonesia (Nusantara) sebagai wilayah kaya penghasil rempah-rempah yang bernilai tinggi di Eropa (Belanda).

b. Teori Pasar Modal

Umumnya teori yang digunakan untuk analisis fundamental perusahaan adalah teori *Du Pont*. Untuk analisis harga wajar perusahaan, teori yang umumnya digunakan, yaitu antara lain: *Time Value of Money*, teori *Margin of Safety*, teori *Devidend Discount Model*, teori *Asymmetric Information*, dan teori Hipotesis Pasar Efisien.

c. Produk Pasar Modal

Secara umum dapat dibagi menjadi 2 yaitu produk pasar modal dengan cara investasi langsung dan tidak langsung.

d. Mekanisme Transaksi Pasar Modal

Secara umum transaksi surat berharga untuk saham dan obligasi dapat dibagi menjadi transaksi pada pasar perdana dan transaksi pada pasar sekunder.

e. Persyaratan Pasar Modal

Perusahaan efek dapat melakukan salah satu kegiatan usaha dari ketiga kegiatan tersebut, dua dari tiga/ketiga kegiatan usaha tersebut. Hal tersebut tergantung dari kemampuan permodalan dan kesiapan sumberdayanya.

f. Profesi Di Pasar Modal

Berikut ini adalah 4 sertifikasi untuk profesi pasar modal, yaitu antara lain: Wakil Perantara Pedagang Efek (*Broker*), Wakil Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*), Wakil Manajer Investasi (*Investment Manager*), serta Wakil Agen Penjual Reksa Dana.

SOAL-SOAL LATIHAN

Petunjuk Mengerjakan Soal-soal Latihan

- Bacalah bab 4 dengan teliti dan seksama.
- Kerjakan secara mandiri, cermat, & penuh kejujuran.
- Jika selesai, koreksi dan perhatikan pembahasannya.

4

a) Studi Kasus 1: Kinerja IHSG Jangka Panjang

Selama ini persepsi masyarakat awam terhadap pasar modal adalah bahwa investasi saham penuh dengan risiko. Risiko bisa berasal dari siklus ekonomi yang masuk ke masa perlambatan ataupun bisa juga disebabkan karena faktor dari luar negeri. Hal-hal tersebut membuat investor meragukan prospek investasi saham dalam jangka panjang. Padahal, dalam jangka panjang justru kinerja saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Berdasarkan hal tersebut, analisislah pergerakan IHSG mulai 2008-2018!

b) Studi Kasus 2: Kinerja Reksa Dana Jangka Panjang

Prinsip kerja reksa dana adalah investor menitipkan dana investasinya untuk dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Meski demikian, pengelolaan oleh manajer investasi tidak menjamin bahwa investor tidak akan mengalami kerugian. Sebab sebagai produk investasi, kinerja reksa dana bisa naik dan turun sesuai dengan pergerakan harga saham dan obligasi. Dengan memahami hal tersebut, investor bisa lebih yakin dalam berinvestasi di reksa dana. Berdasarkan hal tersebut, analisislah pergerakan Reksa Dana mulai 2008-2018!
De 17 n melakukan pembedaan atas dasar, yaitu antara lain:

- Reksa Dana Saham;
- Reksa Dana Campuran; serta
- Reksa Dana Pendapatan Tetap.

BAB V PASAR UANG

121 Capaian Pembelajaran Materi

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

1. Menguraikan pengertian pasar uang
 2. Menjelaskan fungsi pasar uang
 3. Menguraikan karakteristik pasar uang
 4. Menjelaskan debitur dan kreditur dalam pasar uang
 5. Menguraikan jenis-jenis risiko investasi di pasar uang
 6. Menguraikan instrumen pasar uang
-

33

Dalam mendorong peningkatan efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan diperlukan pasar uang yang likuid, dalam, dan efisien. Pengembangan pasar dapat dilakukan salah satunya melalui pengembangan instrumen pasar uang yang diharapkan meningkatkan variasi instrumen bagi pelaku pasar. Salah satu alternatif instrumen pasar uang yang dapat dikembangkan adalah instrumen sertifikat deposito.

Pada Maret 2017, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI No. 19/2/PBI/2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Di Pasar Uang. BI selaku otoritas di pasar uang berperan dalam mengatur, memberikan perizinan, mengembangkan dan mengawasi instrumen pasar uang, termasuk sertifikat deposito yang ditransaksikan. Selanjutnya, PBI transaksi sertifikat deposito diharapkan dapat memberikan landasan hukum bagi pelaku pasar dalam melakukan transaksi sertifikat deposito di pasar uang.

Dalam rangka implementasi ketentuan tersebut, BI menetapkan peraturan pelaksanaan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI sebagai pedoman pelaksanaan bagi penerbit dan pelaku pasar dalam transaksi sertifikat deposito di pasar uang, yang terdiri dari aspek perizinan, pelaporan, dan pengawasan.

1.1 Pengertian Pasar Uang

Pasar uang (*money market*) merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari satu tahun. Oleh karena itu, pasar uang

12

merupakan pasar likuiditas primer. Dalam referensi lain menyebutkan bahwa pasar uang merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh *demand* dan *supply* dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor impor dan utang luar negeri. Dapat diketahui bahwa pelaku utama dalam pasar uang, yaitu antara lain:

- a. Lembaga-lembaga keuangan, misalnya: bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi.
- b. Perusahaan-perusahaan besar, misalnya: perusahaan yang sudah *go public* menerbitkan *commercial paper*.
- c. Lembaga-lembaga pemerintah, misalnya: Bank Indonesia menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- d. Individu-individu, misalnya: rumah tangga yang membeli Sertifikat Bank Indonesia.

Disebutkan bahwa ciri-ciri pasar uang, yaitu antara lain: menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana, serta tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal.

7

1.2 Fungsi Pasar Uang

Pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non keuangan, dan peserta-peserta lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya.

Pasar uang secara tidak langsung juga sebagai sarana pengendali moneter yang dilakukan oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Pelaksanaan operasi pasar terbuka di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu dengan menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). SBI sebagai piranti operasi pasar terbuka digunakan untuk tujuan kontraksi moneter, yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan, SBPU berfungsi sebagai piranti ekspansi moneter, yaitu menambah jumlah uang yang beredar.

Dalam sistem perekonomian pasar uang juga dibutuhkan karena banyaknya perusahaan, serta individu yang mengalami

arus kas yang tidak sesuai antara *inflows* dan *outflows*. Oleh karena itu, pasar uang juga berfungsi untuk menjembatani adanya kesenjangan antara penerimaan dan pengeluaran dana. Bagi para investor, pasar uang terutama untuk mencari keamanan dan likuiditas di samping peluang untuk memperoleh pendapatan bunga.

1.3 Karakteristik Pasar Uang

Dapat diketahui bahwa karakteristik pasar uang yang terpenting, yaitu antara lain:

- a. Menyediakan fasilitas/jaringan transaksi jual beli aset finansial;
- b. Mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit;
- c. Transaksi dalam pasar uang sebagian bersifat jangka pendek;
- d. Pasar uang juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah, mulai dari *overnight* sampai dengan jangka waktu jatuh tempo satu tahun; serta
- e. Pada waktu yang sama pasar uang menyediakan *outlet* investasi bagi pihak surplus dana jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai.

1.4 Debitur dan Kreditur Dalam Pasar Uang

Menentukan siapa debitur (*borrower*) dan siapa kreditur (*leader*) dalam pasar uang agak sulit, karena terkadang perusahaan atau lembaga-lembaga yang sama beroperasi di kedua sisi pasar uang, yaitu dalam waktu yang sama bisa sebagai debitur dan juga kreditur. Lembaga-lembaga yang biasanya ikut bermain di dua sisi pasar uang adalah bank-bank besar, lembaga-lembaga keuangan non bank, lembaga-lembaga pemerintah. Bahkan terkadang bank-bank sentral dapat menjadi pemasok dana yang agresif di pasar uang dan mengambil posisi sebaliknya pada esok harinya.

1.5 Jenis-jenis Risiko Investasi Di Pasar Uang

Risiko yang mungkin dihadapi investor dalam kegiatan investasi di pasar keuangan, yaitu antara lain:

- a. Risiko pasar (*interest-rate risk*); risiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga dan tingkat bunga naik mengakibatkan investor mengalami *capital loss*.
- b. Risiko *reinvestment*; risiko terhadap penghasilan suatu aset finansial yang harus di-*reinvest* dalam aset yang berpendapatan rendah, atau dapat dikatakan bahwa risiko *reinvestment* adalah risiko yang memaksa investor menempatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit/surat-surat berharga ke investasi yang berpendapatan rendah akibat turunnya tingkat bunga.
- c. Risiko gagal bayar; risiko ini terjadi akibat tidak mempunyai peminjam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan.
- d. Risiko inflasi; pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa yang akan menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya.
- e. Risiko valuta (*currency or exchange rate risk*); investor internasional dihadapkan pada risiko mata uang, yaitu kerugian yang terjadi akibat adanya perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing.
- f. Risiko politik; risiko ini berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan perundangan yang berakibat turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi atau bahkan akan terjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan.
- g. *Marketability* atau *liquidity risk*; risiko dapat terjadi apabila instrumen pasar uang yang dimiliki sulit untuk dijual kembali sebelum jatuh tempo. Sulitnya menjual kembali surat berharga tersebut memberi risiko untuk tidak dapat mencairkan kembali instrumen pasar uang dalam bentuk uang tunai pada saat membutuhkan likuiditas sebelum jatuh tempo.

1.6 Instrumen Pasar Uang

Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar uang, yaitu antara lain:

- a. *Treasury Bills (T-Bills)*; instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Sentral (di Amerika Serikat) atas tunjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. *T-Bills* tidak memberikan bunga secara langsung tetapi dijual atas dasar diskonto, dengan jumlah diskonto ditetapkan melalui proses

pelelangan. *T-Bills* tidak dimanfaatkan sebagai sarana investasi bagi lembaga keuangan maupun perusahaan non keuangan yang memiliki kelebihan dana. Dengan penempatan kelebihan dana tersebut, di samping memperoleh penghasilan (bunga) juga sebagai cadangan likuiditas. Sebagai sarana investasi instrumen pasar uang ini mempunyai berbagai kelebihan, yaitu antara lain:

1. Tidak berisiko karena diterbitkan oleh lembaga pemerintah (Bank Sentral);
2. Mempunyai pasar sekunder, sehingga sangat mudah diperjualbelikan;
3. Kemungkinan terjadi kerugian apabila investor menjual surat berharga ini untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya adalah sangat kecil.

Perusahaan atau lembaga yang menjadi investor utama dalam *T-Bills* ini, yaitu antara lain: Bank Sentral, bank-bank umum, *mutual funds*, BUMN, lembaga-lembaga keuangan non bank, perusahaan-perusahaan, dan badan pemerintah negara lain, dan individu. 10

- b. *Commercial Paper*; promes yang tidak disertai dengan jaminan, yang diterbitkan oleh perusahaan/bank untuk mendapatkan dana jangka pendek. CP dijual kepada investor dalam pasar uang. Dengan demikian, CP pada dasarnya merupakan promes yang penerbit berjanji akan membayar sejumlah tertentu uang pada saat CP jatuh tempo. Jangka waktu CP ini berkisar mulai dari beberapa hari sampai 270 hari. Penjualan CP pada umumnya dengan sistem diskonto, namun beberapa diantaranya menggunakan bunga. Penerbitan CP tidak perlu menggunakan penjamin (*underwriter*) emisi, tetapi beberapa penerbit karena alasan tertentu menggunakan *arranger* dalam penerbitannya. *Arranger* ini pada umumnya merupakan bank-bank umum yang berfungsi sebagai perantara antara pemodal dan penerbit, namun tidak bertanggung jawab atas terjual atau tidak terjualnya CP yang diterbitkan. 10
- c. *Negotiable Certificate of Deposit* (CD)/sertifikat deposito merupakan instrumen yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposito diterbitkan oleh

12

- bank-bank umum atas dasar diskonto dengan nilai nominal sekurang-kurangnya Rp. 1 juta dan jangka waktu 30 hari sampai dengan 1 tahun. Pencairan sertifikat deposito dapat dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, tetapi apabila pemegang instrumen 10 sebut membutuhkan.
- d. *Banker's Acceptance* (BA); wesel bank yang ditarik oleh seorang eksportir atau importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing yang diberi tanda "accepted" apabila bank menyetujui wesel tersebut, dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber pendanaan jangka pendek. BA merupakan instrumen jangka pendek yang dapat dipindahtangankan. BA pada dasarnya memberikan alternatif untuk mendapatkan kredit pada saat barang-barang yang diekspor dikapalkan untuk segera dikirimkan ke luar negeri. BA pada umumnya digunakan pada proses L/C dalam perdagangan luar negeri. Jangka waktu jatuh tempo BA berkisar antara 30 hari sampai 180 hari.
- e. *Bill of Exchange* atau wesel; suatu perintah tertulis tak bersyarat yang ditujukan oleh seseorang kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang pada saat diperlihatkan atau pada tanggal tertentu kepada penarik 60 order/pembawa. Dalam kaitannya dengan penarikan wesel, surat wesel harus berisikan 53 -hal, yaitu antara lain:
1. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 2. Nama orang yang harus membayar (tertarik/pembayar);
 3. Penetapan hari bayarnya;
 4. Penetapan tempat yang pembayarannya harus dilakukan;
 5. Nama orang atau pihak lain yang ditunjuk untuk dilakukan pembayaran;
 6. Tanggal dan tempat surat wesel ditarik; serta
 7. Tanda tangan orang yang mengeluarkannya (penarik).
- Jangka waktu jatuh tempo wesel ini umumnya berkisar 6 hari sampai 180 hari.
- f. *Repurchase Agreement* (Repo); transaksi jual beli surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang telah dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Surat berharga yang sering digunakan untuk

transaksi Repo adalah surat berharga yang dapat diperjualbelikan secara diskonto. Misalnya: SBI, SPBU, CD, dan *T-Bills*.

10

- g. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); surat berharga atas unjuk dalam satuan uang Rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang jangka pendek. SBI sebagai piranti operasi pasar terbuka digunakan untuk mengendalikan moneter melalui lelang harian. Tujuan bank dan lembaga keuangan lainnya membeli SBI adalah sebagai alternatif kelebihan dananya untuk memperoleh pendapatan, dan apabila memerlukan dana, maka SBI dapat dijual kepada lembaga lain atau Bank Indonesia.
- h. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU); surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjual belikan secara diskonto dengan BI atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI. SBPU berfungsi sebagai piranti pasar uang dan juga merupakan instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka ekspansi moneter oleh BI dengan menetapkan tingkat diskonto SBPU. SBPU dapat dibagi berdasarkan jenis transaksi dan warkatnya, yaitu 60 antara lain:
 1. Surat Sanggup (aksep/promes), dapat berupa:
 - a) Surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank untuk membiayai kegiatan tertentu.
 - b) Surat sanggup yang diterbitkan oleh bank dalam rangka pinjaman antar bank.
 2. Surat Wesel, dapat berupa:
 - a) Surat wesel yang ditarik oleh suatu pihak dan diaksep oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu. Penarik dan atau tertarik adalah nasabah bank.
 - b) Surat wesel yang ditarik oleh nasabah bank dan diaksep oleh bank dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu.
- i. *Call Money*; salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Pasar uang antarbank pada dasarnya adalah kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek.

12

1.7 Ringkasan

a. Pengertian Pasar Uang

Pasar uang (*money market*) merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan sanya kurang dari satu tahun.

b. Fungsi Pasar Uang

Pada prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga keuangan, perusahaan non keuangan, dan peserta lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya.

c. Karakteristik Pasar Uang

Dapat diketahui bahwa karakteristik pasar uang yang tering, yaitu antara lain:

1. Menyediakan fasilitas/jaringan transaksi jual beli aset finansial;
2. Mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit;
3. Transaksi dalam pasar uang sebagian bersifat jangka pendek;
4. Untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah; serta
5. *Outlet* investasi bagi pihak surplus dana jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai.

d. Debitur dan Kreditur Dalam Pasar Uang

Menentukan siapa debitur (*borrower*) dan kreditur (*leader*) dalam pasar uang agak sulit, karena terkadang perusahaan atau lembaga-lembaga yang sama beroperasi di kedua sisi pasar uang, itu dalam waktu yang sama bisa sebagai debitur dan kreditur.

e. Jenis-jenis Risiko Investasi Di Pasar Uang

Risiko yang mungkin dihadapi investor dalam kegiatan investasi di pasar keuangan, yaitu antara lain: risiko pasar; *reinvestment*; gagal bayar; inflasi; valuta (*currency or exchange rate risk*); politik; dan *marketability* atau *liquidity risk*;

f. Instrumen Pasar Uang

Instrumen yang diperjualbelikan di pasar uang, yaitu antara lain: *Treasury Bills*; *Commercial Paper*; *Negotiable Certificate of Deposit*; *Banker's Acceptance*; *Bill of Exchange*; *Repurchase Agreement*; Sertifikat Bank Indonesia; Surat Berharga Pasar Uang; serta *Call Money*.

SOAL-SOAL LATIHAN

Petunjuk Mengerjakan Soal-soal Latihan

- Bacalah bab 5 dengan teliti dan seksama.
- Kerjakan secara mandiri, cermat, & penuh kejujuran.
- Jika selesai, koreksi dan perhatikan pembahasannya.

10

a) Pasar uang merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Berdasarkan pada tujuan dari pasar uang, bedakan antara tujuan untuk pihak yang membutuhkan dana dan menanamkan dana!

7

b) Pasar uang juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah, mulai dari *overnight* sampai dengan jangka waktu jatuh tempo satu tahun. Jelaskan pernyataan tersebut, yang berkaitan dengan karakteristik pasar uang!

21

c) Risiko yang mungkin dihadapi investor dalam kegiatan investasi di pasar keuangan, yaitu antara lain:

- Risiko pasar;
- Risiko *reinvestment*;
- Risiko gagal bayar;
- *Liquidity risk*.
- Risiko inflasi;
- Risiko valuta;
- Risiko politik; dan

Jelaskan dengan contoh masing-masing beberapa risiko di atas!

10

d) Deskripsikan tentang instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar uang, yaitu antara lain:

- *Treasury Bills (T-Bills)*;
- *Commercial Paper*;
- *Negotiable Certificate of Deposit (CD)*/sertifikat deposito
- *Banker's Acceptance (BA)*;
- *Bill of Exchange* atau wesel;
- *Repurchase Agreement (Repo)*;
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- Surat Berharga Pasar Uang (SBPU); serta
- *Call Money*.

12

BAB VI PASAR VALUTA ASING

93 Capaian Pembelajaran Materi

112 **Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:**

1. Menjelaskan definisi pasar valuta asing
 2. Menjelaskan fungsi pasar valuta asing
 3. Menjelaskan pelaku-pelaku dalam pasar valuta asing
 4. Menjelaskan jenis-jenis transaksi pasar valuta asing
 5. Mendeskripsikan karakteristik perdagangan valuta asing
 6. Menguraikan proses transaksi valuta asing
-

Setiap transaksi dalam jual beli pastinya membutuhkan alat pembayaran. Hal ini juga terjadi dalam transaksi perdagangan internasional. Namun, yang menjadi permasalahan adalah setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk menjembatani hal ini, maka dibutuhkan pasar valuta asing (*foreign exchange market*) untuk membantu mempertemukan pihak-pihak yang membutuhkan mata uang dari berbagai negara. Sehingga transaksi dalam perdagangan internasional tetap berjalan dengan sistem mata uang tunggal.

13

1.1 Definisi Pasar Valuta Asing

Pasar valuta asing (*foreign exchange market, forex*) atau pasar valas merupakan sebuah pasar atau tempat pertemuan dimana individu, perusahaan, dan kalangan perbankan mengadakan jual beli mata uang dari berbagai negara atau valuta asing (Men dan Lubitz, 1982). Referensi lain menyebutkan bahwa pasar valas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/*pair*) yang melibatkan pasar-pasar uang utam di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Pasar valas itu sendiri tidak memiliki suatu bentuk fisik yang pasti, karena pengertiannya memang lebih mengacu pada kegiatan dari pada alam fisik seperti pada pasar tradisional.

Sebagai contoh, pasar valuta asing yang memperdagangkan Dollar AS (USD) mencakup berbagai tempat yang tersebar di

berbagai penjuru dunia (mulai dari Selandia Baru, Australia, Jepang, Singapura, Jakarta, Hongkong, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat).⁴² Di tempat itulah Dollar AS (singkatnya disebut sebagai Dollar) dibeli dan dijual, serta berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Di pasar itu pula Dollar ditukarkan dengan berbagai macam valuta asing. Pusat-pusat moneter yang tersebar di berbagai penjuru dunia itu disatukan oleh jaringan telepon dan komputer, sehingga membentuk suatu pasar global integratif (tunggal) yang berfungsi selama 24 jam. Satu pasar senantiasa menjalin hubungan dengan pasar yang lain sehingga terciptalah suatu ⁶⁹ pasar valas internasional yang tunggal.

Pergerakan pasar valas berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00–14.00 WIB, terus ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong yang berlangsung pukul 07.00–16.00 WIB, ke pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 13.00–22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30–10.30 WIB. Dalam perkembangan sejarahnya, bank sentral milik negara-negara dengan cadangan mata uang asing yang terbesar sekalipun ²⁹ dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar valuta asing yang bebas. Terdapat tiga tempat yang menjadi muara penempatan dana valas bagi pelaku asing (Krugman dan Obstfeld, 2004), yaitu antara lain:

- a. Pasar modal;
- b. Pasar uang; serta
- c. Pasar valas.

1.2 Fungsi Pasar Valuta Asing

Perlu diperhatikan bahwa terdapat ¹⁶⁹ beberapa fungsi pasar dari valuta asing (Wulandari, 2013), yaitu antara lain:

- a. ¹⁸ Transfer daya beli (*transfer of purchasing power*)

Sebagai “tempat” transfer dana atau “daya beli” dari suatu negara dan mata uang ke negara atau mata uang lainnya. Transfer atau perpindahan dana tersebut biasanya dilangsungkan melalui proses telegrafik atau elektronik, yang setiap transaksi diinstruksikan melalui jaringan kabel elektronik, bukan melalui pos. Melalui jaringan elektronik itulah sebuah bank domestik memberikan instruksi kepada salah satu bank koresponden yang berada di salah satu pusat

¹²

- moneter di luar negeri untuk membayarkan sejumlah uang dalam mata uang lokal (bank korespondensi itu berada, sehingga merupakan valas bagi bank domestik yang memberikan instruksi) kepada seseorang, sebuah perusahaan atau memasukkannya ke rekening tertentu.
- b. Penyediaan kredit
Pasar itu juga menyediakan kredit atau pinjaman untuk membiayai berbagai transaksi internasional. Kredit tersebut biasanya diperlukan, karena pengiriman barang antar negara dalam perdagangan internasional membutuhkan waktu. Oleh karena itu, harus ada satu cara untuk membiayai barang dalam perjalanan pengiriman tersebut termasuk setelah barang sampai ke tempat tujuan yang biasanya memerlukan beberapa waktu untuk kemudian dijual kepada pembeli.
 - c. Sumber fasilitas pemagaran risiko kurs (*hedging*) dan wahana spekulasi mata uang
Transaksi spekulatif dan transaksi yang dilakukan dalam rangka menghindari risiko kurs itulah yang merupakan dua transaksi terbesar berikutnya dalam perdagangan valuta asing di dunia.

1.3 Pelaku-pelaku dalam Pasar Valuta Asing

Terdapat beberapa pelaku dalam pasar valuta asing (Lindert dan Kindleberger, 1995) (dalam Wulandari, 2013), yaitu antara lain

- a. Pelaku Bank
Melakukan transaksi pertukaran Rupiah dan valas di pasar antar bank dan merupakan segmen pasar yang sangat menentukan pembentukan harga akhir sekaligus arah atau fluktuasi perkembangan kurs Rupiah.
- b. Pelaku Non-Bank (LKNB dan Korporasi)
Selain bank, lembaga keuangan non-bank khususnya korporasi merupakan pelaku yang cukup signifikan di pasar valas terutama dalam memengaruhi kekuatan *supply-demand* valas sekaligus dalam proses pembentukan harga. Keterlibatan korporasi untuk memenuhi transaksi komersial seperti: ekspor-impor, pembayaran utang luar negeri atau transaksi lindung nilai (*hedging*).

- 29
- c. 29 akun Non-Residen (Bank & Non-Bank)
Yang t 29 t menggerakkan lalu lintas modal jangka pendek karena sistem devisa bebas telah membuka peluang bagi dana asing jangka pendek untuk keluar masuk pasar keuangan domestik, dan telah berperan besar dalam memengaruhi 29 ktuasi nilai tukar Rupiah.
- d. Pelaku Individual
Melakukan transaksi dalam nilai volume transaksi yang relatif kecil, namun dapat memberikan dampak terhadap pembentukan kurs secara tidak langsung apabila transaksi oleh masyarakat individu dilakukan secara serempak (*rush*).
- e. 89 nk-bank Komersial (*commercial banks*)
Inti atau pusat pasar valas karena hampir semua transaksi internasional bernilai besar melibatkan kegiatan pencatatan debit dan kredit pada rekening bank komersial di berbagai pusat keuangan dunia. Jadi, sebagian besar transaksi valas melibatkan pertukaran simpanan perbankan (bank deposit) yang t 89 ilai dari berbagai macam uang. Selain itu, bertujuan untuk memperbaiki komposisi mata uang yang menjadi aktiva dan passivanya.
- f. 16 rusahaan Manajemen Investasi
Pengelola banyak sekali akun atas nama nasabahnya seperti misalnya dana pensiun dan dana sumbangan yayasan yang bertransaksi di pasar valas untuk kebutuhan mata uang asing guna melakukan transaksi pembelian saham di luar negeri.
- g. 16 nk Sentral
Memegang peran yang amat penting dalam pasar valas. Bank sentral ini senantiasa berupaya untuk mengendalikan *supply* uang, inflasi, dan ataupun suku bunga, dan ataupun suku bunga bahkan terhadap nilai tukar mata uang negaranya.

35

1.4 Jenis-jenis Transaksi Pasar Valuta Asing

Terdapat tiga transaksi dalam pasar valuta asing, yaitu ant 29 lain:

- a. Transaksi *spot*
Transaksi jual-beli valas dengan kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan valas dan pihak pembeli harus melakukan pembayaran (mata uang domestik) pada 2 hari kerja setelah

12

terjadinya kontrak. Penyerahan dana dalam transaksi *spot* dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu antara lain:

1. *Value today (value tod)*; penyerahan dana yang dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya transaksi (kontrak). Cara penyelesaian ini juga dapat disebut dengan *same day settlement/cash settlement*.
2. *Value tomorrow (value tom)*; penyerahan dana yang dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak atau *one day settlement*.
3. *Value spot*; penyerahan dana yang dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi.

b. Transaksi *forward* (transaksi berjangka)

Transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang tertentu lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Transaksi *forward* dalam pasar antar bank biasanya dilakukan oleh bank untuk mengimbangi kontrak *forward* dengan nasabah non bank seperti perusahaan dan individu. Nasabah tersebut melakukan transaksi *forward* dengan bank untuk proteksi terhadap perubahan nilai mata uang yang akan dibayarkan atau diterima.

c. Transaksi *swap*

Gabungan antara transaksi *spot* dan *forward*, namun dengan arah transaksi yang saling berlawanan. Transaksi *swap* jual adalah transaksi membeli valas secara *spot* disertai dengan transaksi *forward* jual valas. Sebaliknya, transaksi *swap* beli adalah transaksi *spot* jual valas yang diikuti oleh transaksi *forward* beli valas. Transaksi *swap* antara bank dengan BI, yaitu terdiri dari:

1. Swap likuiditas; *swap* yang dilakukan atas inisiatif BI untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Posisi (*outstanding*) *swap* likuiditas ini untuk setiap bank maksimum 20% dari modal bank.
2. Swap investasi; *swap* yang dilakukan atas inisiatif bank berdasarkan *swap* bank dengan nasabahnya yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri (*offshoreloan*) untuk keperluan investasi di Indonesia.

1.5 Karakteristik Perdagangan Valuta Asing

Tidak ada suatu 16 eragaman dalam pasar valas (Krugman dan Obstfeld, 2004). Dengan adanya transaksi di luar bursa perdagangan (*over the counter*) sebagai pasar tradisional dari perdagangan valas, banyak sekali pasar valas yang saling berhubungan satu sama lainnya, yaitu mata uang yang berbeda diperdagangkan, sehingga secara tidak langsung artinya bahwa "tidak ada kurs tunggal mata uang Dollar melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi". Namun, dalam praktiknya perbedaan tersebut seringkali sangat tipis.

Pusat perdagangan utama adalah di London, New York, Tokyo, dan Singapura, namun bank-bank di seluruh dunia menjadi pesertanya. Perdagangan valas terjadi sepanjang hari. Apabila pasar Asia berakhir, maka pasar Eropa mulai dibuka dan pada saat pasar Eropa berakhir, maka pasar Amerika dimulai dan kembali lagi ke pasar Asia, terkecuali di akhir pekan.

Sangat sedikit atau bahkan tidak ada "perdagangan orang dalam" atau informasi "orang dalam" (*insider trading*) yang terjadi dalam pasar valas. Fluktuasi kurs nilai tukar mata uang biasanya disebabkan oleh gejolak aktual moneter sebagaimana juga halnya dengan ekspektasi pasar terhadap gejolak moneter yang disebabkan oleh perubahan dalam pertumbuhan PDB/GDP, inflasi, suku bunga, rancangan anggaran dan defisit perdagangan atau surplus perdagangan, penggabungan dan akuisisi, serta kondisi makro ekonomi lainnya. Berita utama selalu dipublikasikan untuk umum, sehingga banyak orang dapat mengakses berita tersebut pada saat yang bersamaan. Namun bank yang besar memiliki nilai lebih yang penting, yaitu masyarakat dapat melihat arus pergerakan "pesanan" mata uang dari nasabahnya.

Mata uang diperdagangkan satu sama lainnya dan setiap pasangan mata uang merupakan suatu produk tersendiri seperti misalnya EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD dan lain-lain. Faktor pada salah satu mata uang misalnya USD akan memengaruhi nilai pasar pada USD/JPY dan GBP/USD, ini adalah merupakan korelasi antara USD/JPY dan GBP/USD.

Pada pasar spot, menurut penelitian yang dilakukan oleh *Bank for International Settlement (BIS)*, produk yang paling sering dip⁵⁴agangkan, yaitu antara lain:

- a. EUR/USD - 28 %
- b. USD/JPY - 18 %
- c. GBP/USD (*also called sterling or cable*) - 14 %

Dan mata uang US Dollar terlibat dalam 89% dari transaksi yang dilakukan, kemudian diikuti oleh mata uang Euro (37%), Yen (20%), dan Pound Sterling (17%).

Walaupun perdagangan dalam mata uang Euro meningkat secara cepat sejak mata uang tersebut diterbitkan pada Januari 1999, US Dollar masih mendominasi pasar valuta asing. Misalnya dalam perdagangan antara Euro dan mata uang non Eropa (XXX), biasanya selalu melibatkan dua jenis perdagangan, yaitu: EUR/USD dan USD/XXX, pengecualiannya hanya pada perdagangan EUR/JPY yang merupakan pasangan mata uang yang secara tetap diperdagangkan di pasar spot antar bank.

1.6 Proses Transaksi Valuta Asing

Di bursa valas ini, orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang dip³⁵agangkan. Krugman dan Obstfeld (2005) menjelaskan bahwa secara obyektif adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang dilakukan. Di bursa valas dikenal istilah Lot dan Pip. 1 Lot nilainya adalah \$100.000 dan 1 pip nilainya adalah \$10. Sedangkan nilai Dollar di bursa valas berbeda dengan nilai Dollar yang dikenal di bank-b¹⁶x. Nilai Dollar di bursa valas sangat bervariasi, 6.000/8.000 dan 10.000 Rupiah.

Transaksi di valuta asing dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seseorang dapat membeli dahulu (*open buy*), lalu ditutup dengan menjual (*sell*) ataupun sebaliknya, melakukan penjualan dahulu, lalu ditutup dengan membeli. Dalam batas tertentu, yang ditentukan oleh sistem devisa yang dilaksanakan oleh suatu negara, permintaan dan penawaran terhadap valas menentukan i²⁷ tukar mata uang tersebut. Sistem yang paling sederhana yaitu sistem nilai tukar yang mengambang (*floating exchange-rate system*) tanpa adanya intervensi oleh pemerintah atau bank sentral

1.7 Ringkasan

a. Definisi Pasar Valuta Asing

Pasar valuta asing (*foreign exchange market*) merupakan sebuah pasar atau tempat pertemuan antara individu, perusahaan, dan kalangan perbankan mengadakan jual beli mata uang dari berbagai negara atau valuta asing.

b. Fungsi Pasar Valuta Asing

Beberapa fungsi pasar dari valuta asing, yaitu antara lain: transfer daya beli (*transfer of purchasing power*), penyediaan kredit, serta sumber fasilitas pemagaran risiko kurs (*hedging*) dan wahana spekulasi mata uang.

c. Pelaku-pelaku dalam Pasar Valuta Asing

Beberapa pelaku dalam pasar valuta asing, yaitu antara lain: bank, non-bank, non-residen, individual, bank komersial, perusahaan manajemen investasi, serta bank sentral.

d. Jenis-jenis Transaksi Pasar Valuta Asing

Terdapat tiga transaksi dalam pasar valuta asing, yaitu antara lain: transaksi *spot*, *forward*, serta *swap*.

e. Karakteristik Perdagangan Valuta Asing

Tidak ada suatu keseragaman dalam pasar valas. Dengan adanya transaksi di luar bursa perdagangan (*over the counter*) sebagai pasar tradisional dari perdagangan valas, banyak sekali pasar valas yang saling berhubungan satu sama lainnya.

f. Proses Transaksi Valuta Asing


Dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seseorang dapat membeli dahulu (*open buy*), lalu ditutup dengan menjual (*sell*) atau sebaliknya.

SOAL-SOAL LATIHAN

Petunjuk Mengerjakan Soal-soal Latihan

- Bacalah bab 6 dengan teliti dan seksama.
- Kerjakan secara mandiri, cermat, & penuh kejujuran.
- Jika selesai, koreksi dan perhatikan pembahasannya.

- a) Deskripsikan dengan menyertakan contoh (sebuah negara) tentang proses transaksi pada pasar valuta asing!
- b) Perhatikan gambar berikut ini!



Berdasarkan gambar di atas, terdapat tiga transaksi dalam pasar valuta asing. Jelaskan dengan menggunakan *mind map* dilengkapi dengan contoh transaksinya!

- c) Buatlah *mind map* tentang pelaku dalam pasar valuta asing, yaitu antara lain:
- 29 aku bank;
 - Pelaku non-bank (lembaga keuangan non-bank dan korporasi);
 - Pelaku non-residen (bank & non-bank);
 - Pelaku individual;
 - Bank-bank komersial (*commercial banks*);
 - Perusahaan manajemen investasi; serta
 - Bank sentral.

Dibuat dengan menggunakan program *e-mind map full colour*.

BAB VII PERASURANSIAN

121

Capaian Pembelajaran Materi

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian risiko
2. Menjelaskan manajemen risiko
3. Menguraikan teori pengalihan risiko
4. Menjelaskan pengertian asuransi
5. Menguraikan teori agensi dalam asuransi
6. Menguraikan teori kredibilitas dalam asuransi
7. Menjelaskan klasifikasi asuransi
8. Menguraikan produk asuransi
9. Menguraikan profesi di industri perasuransian

23

Asuransi masuk ke Indonesia pada waktu penjajahan Belanda dan pada saat itu negara ini disebut *Nederland Indie*. Adanya asuransi di negeri ini akibat dari berhasilnya bangsa Belanda dalam sektor perkebunan dan perdagangan di negeri jajahannya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan akan jaminan kehilangan usahanya, adanya asuransi mutlak diperlukan. Diperkirakan masuknya asuransi ke Indonesia adalah sesaat setelah berdirinya sebuah perusahaan asuransi di Belanda yang bernama *De Nederlanden Van* 1845. Di Indonesia sendiri oleh Orang Belanda didirikan sebuah perusahaan asuransi jiwa dengan nama *Nederlandsh Indisch Leven Verzekering En Liefrente Maatschappij* (NILMIY), merupakan perusahaan yang terakhir diambil alih oleh Pemerintah RI dan sekarang bernama PT Asura Jiwasraya.

Terlihat bahwa pemikiran akan pentingnya asuransi di kalangan bangsa Indonesia sudah mulai berkembang. Jika diperhatikan lebih teliti, hampir semuanya berbentuk perusahaan bersama (mutual) merupakan suatu hal yang selaras dengan jiwa gotong royong bangsa Indonesia.

Pada 1942-1945, perkembangan asuransi praktis terhenti karena sedang terjadi revolusi fisik. Setelah bangsa Indonesia merdeka, maka mulai 1950 asuransi mulai tumbuh lagi yaitu pada periode ini bangsa Indonesia mulai membangun perekonomian

12

sendiri. Perusahaan-perusahaan asuransi yang tadinya dibekukan mulai dibuka kembali, namun demikian adanya kebijaksanaan Pemerintah RI pada saat itu yang menguasai semua jalur perekonomian, dan masa perjuangan mengembalikan wilayah Irian Barat dari tangan penjajah bangsa Belanda menyebabkan semua perusahaan asing diambil alih oleh negara, termasuk perusahaan-perusahaan asuransi.

1.1 Pengertian Risiko

Dalam kehidupan sehari-hari sering sekali didengar istilah “risiko”. Risiko berbeda dengan kesempatan walaupun terdapat keraguan pada keduanya, yaitu pada kesempatan terdapat kebaikan/keuntungan sedangkan pada risiko tidak terdapat kebaikan/keuntungan. Berbagai macam risiko seperti risiko kebakaran, tertabrak kendaraan lain di jalan, risiko terkena banjir di musim hujan, risiko hari tua, risiko meninggal dunia, dsb. Semua risiko itu dapat menyebabkan terjadinya kerugian jika tidak diantisipasi dari awal. Diketahui bahwa terdapat 3 komponen risiko (Naron, 2008), yaitu antara lain: risiko memiliki unsur ketidakpastian; risiko menimbulkan suatu implikasi kerugian; serta risiko timbul karena adanya satu/beberapa sebab.

Vaughan dan Vaughan (2008) sendiri mendefinisikan risiko sebagai “*a condition in which there is possibility of adverse deviation from desired outcome that is expected or hoped for*”, atau diterjemahkan sebagai suatu keadaan yang mengandung peluang/kemungkinan adanya penyimpangan dari tujuan yang direncanakan/sasaran yang diharapkan, dan yang mengakibatkan ketidaknyamanan.

Risiko adalah ketidakpastian adanya kerugian (*uncertainty of loss*). Dalam dunia asuransi, setidaknya risiko itu harus mengandung unsur “ketidakpastian” dan “kerugian”. Ketidakpastian itu bisa dalam hal waktu, tempat dan kepada siapa peristiwa tersebut terjadi, sedangkan kerugian yang dimaksud adalah harus dapat dinilai dengan uang. Karakteristik risiko ditentukan berdasarkan kombinasi dari sering atau tidak terjadinya risiko tersebut (*frequency*) dan besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat risiko tersebut (*severity*). Karakteristik risiko tersebut dapat diilustrasikan seperti tampak pada gambar berikut ini.

Gambar 4.1: Karakteristik Risiko

Frequency	High	III	IV
	Low	I	II
		Low	High
		Severity	

Keterangan:

1. Area I, area dengan risiko yang jarang terjadi dan memiliki nilai kerugian yang rendah. Contoh: kehilangan pakaian di bagasi pesawat. Umumnya risiko yang ada pada area ini dapat diterima dan dapat ditanggung oleh individu tersebut.
2. Area II, area dengan risiko yang jarang terjadi namun memiliki nilai kerugian yang tinggi. Contoh: jatuhnya pesawat terbang, kebakaran rumah tinggal, hilangnya mobil mewah, gempa bumi dan tsunami, serta meninggalnya seseorang karena kecelakaan. Umumnya risiko yang ada pada area ini adalah area yang memerlukan pengalihan risiko (asuransi).
3. Area III, area dengan risiko yang sering terjadi namun memiliki nilai kerugian yang rendah. Contoh: kerusakan tanaman akibat hewan liar, senggolan kendaraan bermotor, dan pencurian makanan ringan di pasar swalayan.
4. Area IV, area dengan risiko yang sering terjadi dan memiliki nilai kerugian yang besar. Contoh: kebakaran pada area pemukiman padat penduduk. Risiko yang ada pada area ini biasanya sangat membutuhkan peran asuransi, namun merupakan risiko yang dihindari oleh perusahaan asuransi. Jika risiko tersebut tetap dijamin asuransi, maka premi yang ditawarkan sangat mahal.

2

Bahaya (*peril*) merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan terjadinya risiko kerugian, contohnya percikan api dan arus pendek adalah *peril* bagi kebakaran suatu bangunan, tabrakan di jalan raya adalah *peril* bagi rusaknya mobil yang dimiliki. Sedangkan *hazard* yaitu bukanlah sesuatu yang menyebabkan terjadinya suatu risiko kerugian, namun *hazard* dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu bahaya (*peril*)

12

dan memperbesar tingkat kerugian yang dialami (Naron, 2008). *Hazard* dapat dibedakan menjadi dua (Naron, 2008), yaitu antara lain

- a. *Physical Hazard*; *hazard* yang timbul karena karakter fisik dari risiko tersebut, seperti konstruksi yang dimiliki suatu bangunan, sistem keamanan yang dimiliki toko, kabel listrik yang telah aus memperbesar terjadinya arus pendek, dsb.
- b. *Moral Hazard*; *hazard* yang timbul karena faktor manusia, khususnya sikap para tertanggung pemilik asuransi, contohnya ketidakjujuran tertanggung dan mengemudi dengan kecepatan tinggi.

2 Sedangkan untuk klasifikasi risiko, yaitu antara lain:

- a. Risiko Finansial dan Risiko Non Finansial
Risiko finansial; risiko yang jika terjadi dampak kerugiannya dapat dinilai/diukur dengan uang. Contoh: risiko kehilangan kendaraan bermotor dan kebakaran rumah tinggal. Sedangkan, risiko non-finansial; risiko yang dampak kerugiannya tidak dapat dinilai/diukur secara keuangan. Contoh: risiko kesalahan dalam memilih karir dan risiko kesalahan dalam memilih pasangan hidup.
- b. Risiko Murni dan Risiko Spekulatif
Risiko murni; risiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian (tidak dapat menimbulkan keuntungan). Contoh: jika terjadi kecelakaan pada mobil akan menimbulkan kerugian berupa rusaknya mobil. Sedangkan, risiko spekulatif; risiko yang apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian dan dapat juga menimbulkan keuntungan. Contoh: seseorang yang memiliki investasi dalam bentuk emas, dapat menimbulkan kerugian jika harga emas turun/menimbulkan keuntungan jika harga emas naik.
- c. Risiko Khusus dan Risiko Fundamental
Risiko khusus; risiko yang terjadi hanya bersifat pribadi dan dampaknya dirasakan secara lokal saja. Contoh: kebakaran pada rumah hanya dirasakan oleh orang yang memiliki rumah dan lingkungan di sekitar rumah yang terbakar tersebut. Sedangkan, risiko fundamental; risiko yang terjadi tidak hanya mengenai orang tertentu dan apabila terjadi dampak kerugiannya bisa sangat luas atau bersifat katastropik. Contoh: kerusuhan sosial di Jakarta 1998 dan tsunami di Aceh 2004.

- d. Risiko Statis (*Static Risk*) dan Risiko Dinamis (*Dynamic Risk*)
Risiko statis; segala bentuk risiko yang tidak diakibatkan/dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, seperti kemungkinan terhentinya proses produksi karena kelalaian operator, kemungkinan kehilangan harta benda karena kebakaran, dan pencurian. Sedangkan, risiko dinamis; segala bentuk risiko kerugian akibat perubahan dalam ekonomi, seperti naik turunnya nilai mata uang, turunnya nilai saham, dan adanya teknologi baru. Umumnya risiko dinamis tidak dapat diasuransikan dan risiko statis dapat diasuransikan.

1.2 Manajemen Risiko

2 Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Tujuan yang ingin dicapai melalui proses manajemen risiko pada suatu perusahaan, yaitu antara lain: mengurangi pengeluaran, mencegah perusahaan dari kegagalan, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi, dan meningkatkan kepercayaan para *shareholders* perusahaan. Tahapan yang dilalui oleh perusahaan dalam mengimplementasikan manajemen risiko (Djosoedarso, 1999) dan (George, 2008), yaitu antara lain:

- a. Mengidentifikasi terlebih dahulu risiko-risiko yang dimiliki atau nantinya mungkin akan dialami oleh perusahaan.
- b. Menganalisis pola risiko dan mengevaluasi risiko tersebut, tinjau dari *severity* (nilai risiko) dan frekuensinya.
- c. Pengendalian risiko; tahap ini dibedakan menjadi 2, yaitu pengendalian fisik (risiko dihilangkan dan diminimalisir) dan pengendalian finansial (risiko ditahan dan ditransfer).

Gambar 4.2: Proses Pengendalian Risiko



Sumber: (CII, 2013), *IF1 Study Text. Insurance, Legal, and Regulatory*

Dalam menentukan metode pengendalian risiko yang tepat perlu diperhatikan tingkat *frequency* dan *severity* dari risiko tersebut. Berikut diagram yang menggambarkan pengendalian risiko berdasarkan tingkat *frequency* dan *severity* suatu risiko.

Gambar 4.3: Pengendalian Risiko sesuai Karakteristik Risiko

Frequency	High	Membatasi	Menghindari
	Low	Menanggung Sendiri	Mengalihkan
		Low	High
		Severity	

1.3 Teori Pengalihan Risiko

Pertama kali dikemukakan Mehr dan Cammack (1980) yang menjelaskan bahwa "risiko mempengaruhi asuransi, sehingga secara sederhana risiko dapat disebut sebagai ketidakpastian mengenai kerugian" (Mehr dan Cammack, 1980). Jika diteliti lebih dalam, maka dapat dilihat bahwa sebuah ketidakpastian tentang kerugian yang mungkin didapatkan itulah yang menyebabkan seseorang ingin melakukan pengalihan risiko. Lebih lanjut, Mehr dan Cammack (1980) mengatakan bahwa "suatu pengalihan risiko

(*transfer of risk*) disebut asuransi". Jadi dapat disimpulkan bahwa latar belakang dan tujuan dari adanya asuransi adalah adanya keinginan untuk melakukan pengalihan risiko.

Pengalihan risiko adalah pemindahan kemungkinan risiko yang ada kepada pihak lain dengan mengeluarkan biaya tertentu. Dengan demikian, secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa sangat besar kaitan antara asuransi dan pengalihan risiko. Hal ini sesuai seperti yang dikatakan Hansell dalam bukunya "*Element of Insurance*" yang menyatakan bahwa asuransi selalu berkaitan dengan risiko (*Insurance is to do with risk*), karena dengan teori pengalihan risiko ini dapat mengetahui gambaran atau ramalan terhadap suatu prospek di masa yang akan datang (Hansell, 1979).

Tidak semua risiko bisa diasuransikan, dan untuk dapat diasuransikan, suatu risiko harus memenuhi beberapa kriteria (Donaldson dan Davis, 1991), (Toruan, dkk, 2000) dan (Ayat, 2012), yaitu antara lain:

- a. Risiko murni dan termasuk risiko khusus, contoh: risiko kebakaran, kecelakaan diri, kebanjiran, meninggal dunia.
- b. Akibat dari risiko tersebut harus dapat dinilai/diukur dengan uang (*financial risk*), risiko tersebut harus bersifat finansial bukan emosional, contoh: sering ada gurauan, apakah risiko putus cinta bisa diasuransikan? Jawabannya tentu tidak bisa, karena kerugian yang terjadi sifatnya adalah tidak dapat diukur dengan uang.
- c. Risiko yang bersifat sama (homogen) dan dalam jumlah besar (*large numbers*), yang bertujuan untuk dapat memprediksi terjadinya suatu risiko dan memperkirakan besarnya kerugian yang terjadi. Contoh: lukisan asli Monalisa karena lukisan tersebut sulit diasuransikan karena jumlahnya hanya satu, sehingga tidak terdapat padanan untuk menilai berapa harga preminya.
- d. Risiko tersebut harus terjadi secara kebetulan dan tidak disengaja (*fortuitous*), contoh: risiko kematian akibat bunuh diri tidak akan bisa diasuransikan karena sifatnya disengaja.
- e. Risiko itu dapat diperkirakan dan dapat dibuktikan kejadiannya, contoh: risiko kehilangan kendaraan bermotor yang jika terjadi harus dapat dibuktikan dengan surat keterangan polisi.

1.4 Pengertian Asuransi

Asuransi (*insurance*) berasal dari kata *assurance* yang berarti jaminan atau perlindungan. Asuransi secara hukum dapat didefinisikan sebagai suatu perikatan antara dua pihak yaitu: penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (individu/badan usaha). Penanggung mengikatkan diri untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung, bila terjadi peristiwa atau musibah yang dijamin dalam polis. Tertanggung membayar sejumlah uang kepada penanggung yang disebut premi, sebagai imbal jasa atas pengalihan risiko dari tertanggung¹³² kepada penanggung. Asuransi harus memiliki beberapa unsur, yaitu antara lain: pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung, tertanggung membayar premi, penanggung berkewajiban membayar ganti rugi, serta sesuai persyaratan dan ketentuan yang diatur² polis (OJK, 2013).

Menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi merupakan perjanjian diantara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung/pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung/pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut; atau
- b. Memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung/pembayaran yang didasarkan pada hidup si tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Secara umum pengertian asuransi adalah salah satu mekanisme dari bentuk pengalihan risiko dari tertanggung kepada pihak penanggung dengan membayar sejumlah premi, jika terjadi suatu kerugian akibat dari ketidakpastian (risiko) maka pihak penanggung akan memberikan ganti rugi ke¹²³ tertanggung. Asuransi memiliki manfaat, yaitu antara lain: memberikan rasa aman dan perlindungan, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, memberikan kepastian, sarana menabung, instrumen pengalihan dan penyebaran risiko, membantu meningkatkan

kegiatan usaha bertanggung, menjadikan hidup lebih tenang, serta jaminan kredit.

Dalam suatu pertanggungan/asuransi terdapat prinsip yang mendasari suatu pertanggungan, yang bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap tujuan diadakannya asuransi. Prinsip tersebut berlaku mutlak dalam suatu perikatan asuransi. Terdapat perbedaan prinsip pada asuransi umum dan jiwa. Prinsip-prinsip asuransi (Harriet dan Dani, 1999) tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1: Prinsip-prinsip Asuransi

No	Prinsip Asuransi	Jiwa	Umum
1	<i>Insurable Interest</i>	√	√
2	<i>Utmost Good Faith</i>	√	√
3	<i>Indemnity</i>		√
4	<i>Proximate Cause</i>	√	√
5	<i>Subrogation</i>		√
6	<i>Contribution</i>		√

1.5 Teori Agensi dalam Asuransi

Menurut Pasal 1 (28) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi/perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi/perusahaan asuransi syariah, memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah (Ang, et al, 2000).

Agen asuransi merupakan pekerja yang ditugaskan untuk memasarkan dan menawarkan produk jasa asuransi ke para calon pemegang polis. Agen asuransi sering dikatakan sebagai pedagang janji, karena produk jualnya hanya sebatas omongan tanpa adanya barang. Peran agen dalam perusahaan adalah pekerja yang langsung mendatangi ataupun didatangi oleh pelanggan yang menjadi wajah utama dari perusahaan untuk memasarkan produknya. Citra awal perusahaan bergantung pada bagaimana para agen memberikan pelayanan kepada para pelanggan agar

menarik pelanggan sebanyak-banyaknya dan menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan?

Oleh sebab itu, para agen harus diberi upah yang setara dengan kinerja dan keberadaannya yang sangat berperan aktif mengembangkan perusahaan. Maka tidak heran bila para agen menuntut upah lebih atau *reward* setiap kali agen mencapai target ataupun melebihi target yang ditentukan perusahaan. Manajer seharusnya dapat bersifat lebih transparan, memiliki kredibilitas dan profesionalisme yang tinggi agar tetap dapat mempertahankan jabatannya serta mendapatkan utilitas yang maksimum tanpa merugikan pihak manapun (Ross, 1973), (Rusman, 2010), dan (Sumanto, 2010).

2

1.6 Teori Kredibilitas dalam Asuransi

Dalam asuransi, terjadi sebuah kesepakatan yang dibuat antara beberapa pihak, yakni pihak yang memiliki posisi sebagai tertanggung atau disebut sebagai penyalur risiko, yang mengikatkan diri kepada pihak penanggung atau pihak yang menerima risiko yang dapat dialami kapan saja akibat kejadian yang tidak dapat diprediksikan oleh semua pihak. Perusahaan asuransi perlu menetapkan “harga” atas risiko yang akan ditanggungnya sebagai premi yang dibayarkan oleh pihak yang dihadapkan pada risiko tersebut. Proses ini dalam dunia perasuransian yang disebut dengan *pricing*. Tujuan *pricing* dari suatu perusahaan asuransi adalah menentukan tingkat premi sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapinya (Melati, Sudarwanto, dan Arafiyah, 2013).

Dalam menjalani bisnis di bidang yang didominasi oleh ketidakpastian, perusahaan asuransi menetapkan sebuah “harga” atas risiko yang dapat ditanggungnya kapan saja sebagai langkah antisipasi agar tidak mengalami kerugian. Harga tersebut dibayarkan oleh pihak tertanggung secara berkala. Harga atas risiko tersebut disebut “premi”. “Premi dalam perasuransian adalah pembayaran dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko kepada penanggung yang besarnya sekian persen dari nilai pertanggungan” (Djojosoedarso, 1999), (Dickson dan Stein, 1999), dan (Mahul & Stutley 2010).

2

Dapat dikatakan bahwa premi merupakan sumber pendapatan atau imbalan bagi perusahaan asuransi. Premi tersebut merupakan sumber dana utama yang digunakan untuk operasional bisnisnya. Pada setiap periodenya, perusahaan asuransi harus menentukan besaran premi yang layak dan tepat untuk dikenakan terhadap pengguna jasanya. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan melihat klaim yang telah terjadi di masa lampau. Salah satu teknik estimasi nilai premi ini adalah dengan menggunakan teori kredibilitas. Pada intinya, teori ini melihat apakah pengalaman klaim masa lalu masih cukup kredibel/tidak untuk diterapkan di masa berikutnya?

1.7 Klasifikasi Asuransi

Umumnya masyarakat sulit untuk membedakan produk asuransi dan jenis asuransi. Oleh karena itu, pengenalan atas klasifikasi asuransi sangat dibutuhkan sehingga masyarakat dapat memiliki pemahaman yang tepat akan hal tersebut. Terdapat beraneka ragam asuransi, klasifikasi tersebut dapat dilakukan berdasarkan pengelolaan dana, tujuan operasional dan jenis asuransi (Eisenhardt, 1989), (Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, 1999), (Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi, 2012 dan 2013), (Simanjuntak, 2013). Klasifikasi tersebut dapat digambarkan pada gambar berikut ini.

Gambar 4.4: Klasifikasi Asuransi



12

2
Ditinjau dari pengelolaan dananya, asuransi dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu: 2 asuransi konvensional dan asuransi syariah. Menurut DSN MUI, asuransi syariah (*ta'min, takaful/tadhamun*) adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad sesuai dengan syariah adalah perjanjian yang tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), *zhulum* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan perbuatan maksiat.

Ditinjau dari tujuan operasionalnya, asuransi dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu antara lain:

- a. Asuransi komersial; asuransi yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi pemegang saham. Asuransi ini dilakukan oleh perusahaan asuransi swasta nasional, perusahaan swasta kerja sama antara nasional dan luar negeri (*joint venture*)/perusahaan negara (BUMN). Perusahaan ini dapat menganut prinsip konvensional/syariah.
- b. Asuransi sosial; asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Tujuan asuransi sosial meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para pegawai dan pensiun. Program asuransi sosial sepenuhnya atau sebagian besar dibiayai dari kontribusi para manajer dan karyawan organisasi pemerintah, bukan dibiayai oleh pendapatan negara. Kontribusi tersebut biasanya dicatat terpisah dari rekening pemerintah yang biasa; jadi santunan kepada ahli waris anggota program asuransi sosial dibayar dari uang kontribusi yang dikumpulkan setiap 2 bulan. Beberapa asuransi sosial yang ada di Indonesia, yaitu: Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri, Asuransi Sosial ABRI, Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Ditinjau dari jenisnya, asuransi dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu antara lain:

- 2
- a. Asuransi jiwa; asuransi dengan objek pertanggungannya berupa orang, dan yang dipertanggungkan adalah kehidupan seseorang. Selain jiwa, jaminan dapat diperluas dengan kesehatan serta kecelakaan. Asuransi ini memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko keuangan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Asuransi jiwa bertujuan menanggung kerugian finansial tak terduga dikarenakan meninggalnya seseorang terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Umpamanya, jaminan untuk keturunan. Jaminan ini bisa diberikan apabila seseorang meninggal sebelum waktunya atau dengan tiba-tiba. Dengan adanya jaminan tersebut, hidup anaknya tidak akan Terlantar. Jaminan ini juga bisa diberikan apabila seseorang telah mencapai umur ketuaannya dan tidak mampu mencari nafkah/membiayai anak-anaknya. Untuk itulah, seorang individu membeli asuransi jiwa. Jadi, risiko yang mungkin diderita dalam arti kehilangan kesempatan untuk mendapat penghasilan, akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.
 - b. Asuransi umum memberikan jaminan terhadap kerugian yang terjadi pada harta benda, baik harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta memberikan jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian. Asuransi umum memiliki banyak varian produk, yaitu antara lain: asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, pengangkutan, perjalanan, rangka kapal, perkebunan, pertanian, pesawat terbang, satelit, tanggung jawab hukum pihak ketiga, mesin dan berbagai risiko kerugian asset lainnya. Sebagaimana halnya asuransi jiwa, asuransi umum juga memiliki produk yang memberikan perlindungan atas kesehatan & kecelakaan diri.

1.8 Produk Asuransi

a. Asuransi Umum

Asuransi yang memberikan jaminan terhadap kerugian yang terjadi pada harta benda, baik harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta memberikan jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian. Produk-produk asuransi umum, yaitu antara lain:

12

1. Asuransi Pengangkutan/*Marine Cargo Insurance*
 2. Asuransi Kebakaran/*Fire Insurance*
 3. Asuransi Kendaraan Bermotor/*Motor Car Insurance*
 4. Asuransi Kecelakaan Diri/*Personal Accident Insurance*
 5. Asuransi Kesehatan/*Health Insurance*
 6. Asuransi Tanggung Gugat/*Liability Insurance*
 7. Asuransi Pertanian
- 2 Asuransi Mikro
- b. Asuransi Jiwa
- Dari sudut pandang generik, polis asuransi jiwa dapat diklasifikasikan sebagai asuransi jiwa berjangka (*term life insurance*) dan asuransi jiwa bernilai tunai (*cash value life insurance*). Asuransi jiwa berjangka memberikan proteksi sementara. Asuransi jiwa bernilai tunai yang memiliki elemen tabungan dan membangun nilai tunai terdiri dari 2 produk utama, yaitu asuransi jiwa seumur hidup (*whole life insurance*) dan asuransi jiwa dwiguna (*endowment insurance*). Banyak variasi dan kombinasi dari jenis polis asuransi jiwa tersebut yang tersedia saat ini. Asuransi jiwa juga dapat menjual asuransi kesehatan dan kecelakaan diri, namun biasanya 2 jenis asuransi itu hanya sebagai jaminan tambahan dari polis induk/62a/disebut dengan *rider*. Produk-produk asuransi jiwa, yaitu antara lain:
1. Asuransi Jiwa Berjangka/*Term Life Insurance*
 2. Asuransi Jiwa Seumur Hidup/*Whole Life Insurance*
 3. Asuransi Jiwa Dwiguna/*Endowment Insurance*

1.9 Profesi Di Industri Perasuransian

Dalam menghadapi era globalisasi, industri perasuransian telah memiliki Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) perasuransian sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No: KEP.141/Men/IV/2013 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori jasa keuangan dan asuransi, golongan pokok asuransi, reasuransi dan dana pensiun, bukan jaminan sosial wajib, golongan pokok jasa penunjang untuk jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun, dan lainnya. SKKNI ini menjadi dasar bagi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk menyusun bahan uji kompetensi kerja, bagi lembaga pendidikan untuk menyusun bahan ajar dan bagi pelaku usaha

asuransi untuk menyusun dan menerapkan SOP. Rincian penjelasan SKKNI perasuransian tersebut dapat diakses melalui www.dai.or.id/standar-kompetensi-kerja-nasional-indonesia-skkn/. Adapun gelar profesi yang diakui di Indonesia, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2: Sertifikasi Profesi Asuransi

Negara	Institusi yang mengeluarkan	Nama Gelar
Indonesia	AAMAI (Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia)	<ul style="list-style-type: none"> • AAAIK (Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian) • AAIK (Ahli Asuransi Indonesia Kerugian) • AAAIJ (Ajun Ahli Asuransi Indonesia Jiwa) • AAIJ (Ahli Asuransi Indonesia Jiwa)
	PAI (Persatuan Aktuaris Indonesia)	<ul style="list-style-type: none"> • ASAI (Associate of the Society of Actuaries of Indonesia) • FSAI (Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia)
New Zealand	ANZIIF (Australian New Zealand Insurance Institute & Finance)	<ul style="list-style-type: none"> • Associate • Sr. Associate • Fellow
Malaysia	MII (The Malaysian Insurance Institute)	CIRM (Certified in Risk Management)
London	CII (The Chartered Insurance Institute)	ACII (Associate of The Chartered Institute)
Indonesia	APARI (Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia)	CIIB (Certified Indonesian Insurance Broker)
Indonesia	PAMIJAKI (Perhimpunan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia)	<ul style="list-style-type: none"> • AAAK (Ajun Ahli Asuransi Kesehatan) • AAK (Ahli Asuransi Kesehatan)

Gambar 4.5: Profesi Asuransi





1.10 Ringkasan

a. Pengertian Risiko

Ketidakpastian adanya kerugian (*uncertainty of loss*). Dalam dunia asuransi, setidaknya risiko itu harus mengandung unsur “ketidakpastian” dan “kerugian”.

b. Manajemen Risiko

Proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan.

c. Teori Pengalihan Risiko

Pemindahan kemungkinan risiko yang ada kepada pihak lain dengan mengeluarkan biaya tertentu.

d. Pengertian Asuransi

Mekanisme dari bentuk pengalihan risiko dari tertanggung kepada pihak penanggung dengan membayar premi, jika terjadi suatu kerugian akibat dari risiko maka pihak penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung.

e. Teori Agensi dalam Asuransi

Agen asuransi merupakan pekerja yang ditugaskan untuk memasarkan dan menawarkan produk jasa asuransi ke para calon pemegang polis.

f. Teori Kredibilitas dalam Asuransi

Terjadi sebuah kesepakatan yang dibuat antara beberapa pihak, yakni pihak yang memiliki posisi sebagai tertanggung, yang mengikatkan diri kepada pihak penanggung.

g. Klasifikasi Asuransi

Terdapat beraneka ragam asuransi, klasifikasi tersebut dapat dilakukan berdasarkan pengelolaan dana, tujuan operasional, dan jenis asuransi.

h. Produk Asuransi

Asuransi umum, asuransi yang memberikan jaminan terhadap kerugian pada harta benda, serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian. Serta asuransi jiwa; dari sudut pandang generik, polis asuransi jiwa.

i. Profesi Di Industri Perasuransian

SKKNI ini menjadi dasar bagi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk menyusun bahan uji kompetensi kerja.

SOAL-SOAL LATIHAN

Petunjuk Mengerjakan Soal-soal Latihan

- Bacalah bab 7 dengan teliti dan seksama.
 - Kerjakan secara mandiri, cermat, & penuh kejujuran.
 - Jika selesai, koreksi dan perhatikan pembahasannya.
-
-

2 STUDI KASUS “ASURANSI PESAWAT AIR ASIA QZ8501”

Tidak ada seorang pun yang mengira bahwa pesawat air bus A 320 milik Air Asia Indonesia dengan no penerbangan QZ 8501 yang dilengkapi teknologi canggih, dapat jatuh dan hancur berkeping-keping. Tentu saja 155 penumpang dan 7 orang kru yang ada di dalam pesawat tersebut sama sekali tidak menduga bahwa ajal mereka akan tiba. Musibah telah terjadi dan telah membawa duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan, risiko kecelakaan dapat diantisipasi, namun tidak dapat dipastikan kapan dan dimana akan terjadi dan jika terjadi pasti akan menimbulkan kerugian finansial. Secara teoritis, tidak ada nilai uang yang bisa menggantikan nyawa. Dalam suatu kecelakaan, nilai kemanusiaan untuk mengurangi derita keluarga korban dapat dirumuskan dalam santunan ataupun asuransi. Dalam musibah kecelakaan pesawat, biasanya ada kompensasi yang harus diberikan sebagai pengganti kerugian atas tiga hal, yaitu; badan dan mesin pesawat, jiwa penumpang, pihak ketiga (barang ataupun jiwa). Di tataran praktik internasional, nilai santunan dan asuransi diatur dalam Konvensi Montreal. Kesepakatan internasional ini dikeluarkan oleh *International Civil Aviation Organization* (ICAO) yaitu Badan PBB yang menangani penerbangan sipil yang berkantor di Montreal Kanada pada 2009. Dalam Pasal 21 Konvensi Montreal disebutkan bahwa maskapai penerbangan harus memberikan kompensasi kepada penumpang atau keluarga penumpang sebesar 100.000 *special drawing rights* (SDR) untuk korban, baik cedera maupun meninggal dunia. Selain itu, ganti rugi atas barang yang diangkut pesawat juga diatur. Jika barang yang diangkut hilang, rusak atau terlambat datang, maskapai wajib memberi kompensasi sebesar 17 SDR/kilogram. SDR merupakan satuan mata uang yang biasa digunakan oleh IMF. Melalui situs resminya, IMF memberikan nilai 1 SDR setara dengan US\$1,5 (US\$1,449). Satuan SDR merupakan ukuran yang kemudian akan dikonversi ke mata uang lokal dengan nilai setara 65,5 miligram emas per SDR, sebagaimana bunyi Pasal 23 paragraf 1 MC99. Atas dasar konvensi tersebut maka banyak maskapai penerbangan yang mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi dengan cara membeli polis asuransi penerbangan dan membayar sejumlah premi.

Sumber: Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial Vol. VII, No. 01/I/P3DI/Jan 2015

Berdasarkan uraian studi kasus di atas, analisislah sesuai dengan ketentuan perasuransian yang berlaku!

BAB VIII LEMBAGA PEMBIAYAAN

97

Capaian Pembelajaran Materi

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

1. Menjelaskan perkembangan regulasi industri pembiayaan
2. Menguraikan tujuan perusahaan pembiayaan
3. Menjelaskan teori pembiayaan
4. Menjelaskan kegiatan usaha lembaga pembiayaan
5. Menjelaskan profesi di lembaga pembiayaan

Pada awalnya istilah pembiayaan lebih dikenal dengan sebutan *leasing* atau *lease* yang berarti sewa menyewa. Walaupun sewa menyewa telah mulai dilakukan kurang lebih 4.500 tahun SM oleh bangsa Sumeria, namun menurut Clark (1978), sejarah perkembangan *leasing* modern baru dimulai pada abad ke-19, yakni pada saat perusahaan telepon pertama, *The Bell Telephone Company* di Amerika Serikat. Perusahaan tersebut memberikan layanan telepon kepada para langganannya dengan sistem sewa pada 1877.

Taylor (2003) menjelaskan bahwa pada pertengahan 1920an skema *leasing* banyak digunakan oleh pabrikan agar produk alat berat yang diproduksi laku terjual. Sangat disayangkan, gagal mengidentifikasi bahwa penggunaan skema *leasing* yang terlalu berlebihan dan tidak hati-hati dapat menimbulkan bahaya yang besar bagi perusahaan dan bahkan perekonomian negara, sebagaimana yang kemudian terjadi saat *The Great Depression* (1930). Pada 1952, saat *leasing* semakin berkembang, perusahaan *leasing* di San Fransisco secara proaktif mendatangi perusahaan-perusahaan produsen barang modal untuk menawarkan dukungan penjualan dengan skema *leasing*. Praktik *leasing* di Amerika Serikat ini kemudian mendorong munculnya usaha *leasing* di negara lainnya seperti Inggris, Jerman, dan Jepang.

Sejarah modal ventura di dunia, berawal dari Georges Doriot yang dikenal sebagai penemu dari industri modal ventura. Pada 1946, Doriot mendirikan *American Research and Development Corporation* (AR & D), investasinya pada perusahaan *Digital Equipment Corporation* adalah sukses terbesar. Pada 1968 *Digital*


Equipment melakukan penawaran saham kepada publik, dan ini memberikan imbal hasil investasi (ROI) sebesar 101% kepada AR&D³⁵

Awal mula tumbuhnya industri modal ventura ini adalah dengan diterbitkannya undang-undang investasi usaha³⁵ kecil (*Small Business Investment Act*) di Amerika pada 1958 yang secara resmi diperbolehkannya Kantor Pendaftaran Usaha Kecil (*Small Business Administration*) untuk mendaftarkan perusahaan modal kecil untuk membantu pembiayaan dan permodalan dari usaha wiraswasta di Amerika.

1.1 Perkembangan Regulasi Industri Pembiayaan

Tumbuhnya *consumer spending* di Indonesia pasca krisis pada akhir 2000, telah mengundang banyak investor untuk mendirikan perusahaan pembiayaan yang fokus pada pembiayaan otomotif. Selain dua perusahaan yang telah disebutkan terdahulu, beberapa perusahaan pembiayaan otomotif yang tumbuh dengan pesat pada waktu itu adalah *Federal International Finance* (FIF), *Astra Credit Companies* (ACC), *Adira Dinamika Multi Finance*, *Wahana Ottomitra Multiartha* (WOM Finance), *Oto Multiartha*, dan *BCA Finance*. Akibat pertumbuhan volume pembiayaan yang disalurkan perusahaan-perusahaan tersebut, penjualan otomotif di Indonesia meningkat secara signifikan, karena jumlah masyarakat yang membeli kendaraan bermotor dengan dukungan pembiayaan setidaknya mencapai 70% dari total pembeli kendaraan bermotor setiap tahunnya.

Gambar 5.1: Perkembangan Regulasi Industri Pembiayaan



17

Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyedia⁶ dana pada proyek infrastruktur. Sesuai dengan amanat Presiden pada Peraturan¹⁴⁷ Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, dalam Pasal 8 disebutkan bahwa lembaga pembiayaan meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal⁵⁸ Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Selanjutnya, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Peraturan tersebut mengatur tentang kegiatan usaha, tata cara pendirian (perizinan dan permodalan), kepemilikan dan kepengurusan, kantor cabang, pinjaman, penyertaan dan penempatan dana, pembatasan, perubahan nama, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pencabutan izin usaha, serta sanksi atas⁸⁴ perusahaan pembiayaan infrastruktur.

Sejarah modal ventura di Indonesia diawali dengan pembentukan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), sebuah badan usaha milik negara (BUMN) yang sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan (82,2%) dan BI (17,8%). Gema nama

Bahana memang sempat menggetarkan “dunia keuangan” Nusantara. Ketika pada 1993 salah satu anak usahanya, PT Bahana Artha Ventura (BAV), agresif melebarkan usaha ke seluruh provinsi, membentuk Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD). Sasarannya, Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk dibiayai.

1.2 Tujuan Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan yang berjumlah 203 perusahaan (data 66/12/2015) pada prinsipnya memiliki maksud yang sama yaitu melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk dunia usaha. Yang dimaksud dengan barang adalah:

- a. Barang modal seperti mesin-mesin, traktor, truk, pabrik, kapal, dan alat berat.
- b. Barang konsumsi seperti telepon genggam, *notebook*, televisi, sepeda motor, dan mobil sedan.

Sedangkan, yang dimaksud dengan jasa contohnya adalah jasa arsitek untuk pembangunan gedung, jasa pembiayaan untuk biaya kuliah, jasa pembiayaan untuk biaya perjalanan wisata, dsb. Tujuan didirikannya perusahaan pembiayaan adalah untuk turut memberikan dukungan bagi pembangunan nasional dan perkembangan ekonomi Indonesia, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Penjelasan lebih lanjut mengenai jenis dan produk dari suatu usaha pembiayaan dapat dilihat ada bagian kegiatan usaha perusahaan pembiayaan berdasarkan POJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Perusahaan pembiayaan infrastruktur lebih fokus pada pembiayaan di bidang infrastruktur, yang dimaksud dengan infrastruktur merupakan prasarana yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa. Lebih lengkap mengenai pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan infrastruktur diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Yang membedakan antara perusahaan pembiayaan infrastruktur dengan perusahaan pembiayaan biasa adalah kategori konsumen perusahaan pembiayaan infrastruktur yang biasanya berbentuk perusahaan

dan bukan retail. Saat ini, jumlah perusahaan pembiayaan infrastruktur yang ada di Indonesia adalah 2 perusahaan.

Sementara itu, perusahaan modal ventura yang saat ini jumlah 61 perusahaan, melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai yang ditukar dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha. Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu risiko yang tinggi, namun memberikan imbal hasil yang tinggi pula. Kapitalis ventura atau dalam bahasa asing disebut *venture capitalist* (VC), adalah seorang investor yang berinvestasi pada perusahaan modal ventura. Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga (investor) yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki risiko tinggi, sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka/guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan.

Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajerial dan teknis. Kebanyakan dana ventura ini adalah berasal dari sekelompok investor yang mapan keuangannya, bank investasi, dan institusi keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut. Penyertaan modal yang dilakukan oleh modal ventura ini kebanyakan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan baru berdiri, sehingga belum memiliki suatu riwayat operasional yang dapat menjadi catatan guna memperoleh suatu pinjaman. Sebagai bentuk kewirausahaan, pemilik modal ventura biasanya memiliki hak suara sebagai penentu arah kebijakan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

23

1.3 Teori Pembiayaan

Dalam pendekatan *Industrial Organization* (IO) dikenal ada dua jenis intermediasor yaitu bank dan *bank-like*. Pada prinsipnya, risiko asimetris antara pengguna dan pemilik dana yang ditengahi oleh institusi keuangan secara inheren sangat sulit diminimasi oleh bank sendiri. Untuk meminimalisir risiko tersebut bank dan *bank-like institutions* melakukan manajemen risiko dengan diversifikasi sumber dan penyaluran pembiayaan. Dalam hal ini, bank dan *bank-like* melakukan koalisi dalam usaha meminimasi dampak

kesenjangan informasi (*asymmetric information*). Bentuk koalisi bank dengan *bank-like institutions* adalah kerjasama bank dengan lembaga pembiayaan dapat dirumuskan dalam bentuk: 1) kerjasama bilateral berupa pinjaman modal kerja oleh bank kepada perusahaan pembiayaan, dana pinjaman disalurkan sendiri oleh perusahaan pembiayaan dan dibukukan sebagai aset, 2) kerjasama pembiayaan bersama (*joint financing*) berupa sebagian porsi dana pembiayaan kepada konsumen perusahaan pembiayaan berasal dan menjadi milik (aset) bank dan sebagian lagi milik perusahaan pembiayaan. Dalam model kerjasama ini, umumnya porsi milik bank lebih besar (90% atau lebih), 3) Kerjasama penerusan pembiayaan (*channeling*) berupa penerusan pembiayaan kepada konsumen perusahaan pembiayaan yang 100% dananya berasal dari bank dan 100% juga piutang tersebut menjadi milik bank. Perusahaan pembiayaan dalam hal ini hanya memperoleh "*fee/spread margin*".

Mengikuti perkembangan dan pertumbuhan sektor jasa keuangan, lembaga pembiayaan tu¹³⁹ pula memperluas dan juga memperbesar cakupannya meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan multiguna. Dengan cakupan dan skala layanan seperti itu, lembaga pembiayaan memiliki banyak kesamaan dengan bank. Sampai saat ini perbedaan utamanya adalah pada sumber dananya, yaitu lembaga pembiayaan bukan merupakan *saving institutions*.

Menimbang peran lembaga pembiayaan sebagai penyedia layanan keuangan yang luas kepada konsumen sebagaimana yang telah diilustrasikan sebelumnya, teori yang mendasari perusahaan pembiayaan pada dasarnya sama dengan teori dasar perbankan. Teori dasar perusahaan pembiayaan dan perbankan adalah Teori Intermediasi (Leland dan Pyle, 1977). Teori tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya teori intermediasi didasarkan pada dua teori besar ekonomi yaitu kesetimbangan umum *Arrow-Debreu* dan kesetimbangan ekonomi rumah tangga *Modigliani-Miller*. Dalam kondisi kesetimbangan umum dan ekonomi rumah tangga, Fama (1991) menjelaskan bahwa pelaku ekonomi pada skala rumah tangga akan sanggup menyusun portofolio sedemikian rupa, sehingga kondisi ekonomi eksternal yang dicerminkan lewat konsep *Arrow-Debreu* menjadi tidak relevan.

Manajemen risiko merupakan kegiatan yang penting dalam bisnis perusahaan pembiayaan mengingat karakteristik penyaluran pembiayaannya tidak selalu dalam skala besar. Hal tersebut membuat perusahaan pembiayaan terekspos risiko kredit dan juga risiko operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan. Allen dan Santomero (1998) menyampaikan perlunya perusahaan dalam melakukan manajemen risiko adalah motivasi perusahaan untuk mengantisipasi perbedaan antara *expected return* dan *realized return* dari perusahaan yang diberi pembiayaan. Lebih lanjut, Allen dan Santomero (1998) menjelaskan bahwa manajemen risiko merupakan kegiatan penting untuk mengantisipasi inefisiensi di pasar keuangan dan juga bisnis yang membuat variabilitas imbal hasil yang diharapkan menjadi sangat tinggi. Dengan manajemen risiko, variabilitas yang tinggi tersebut dapat diantisipasi dengan kegiatan pemantauan baik risiko kredit, operasional, dan juga pasar.

24

1.4 Kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan

Definisi “pembiayaan” pada perusahaan pembiayaan adalah penyediaan uang untuk membiayai kebutuhan debitur dalam memperoleh barang/jasa yang dibeli melalui pihak ketiga (*dealer/showroom/supplier*) sebagai penyedia barang/jasa berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara perusahaan pembiayaan dengan debitur, yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu berikut bunga dan biaya lain yang dibebankan.

Pa²⁴ 19 November 2014, OJK mengeluarkan peraturan baru tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Dalam Peraturan OJK (POJK) No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha²⁴ Perusahaan Pembiayaan dinyatakan bahwa terhitung sejak 19 November 2015 seluruh pembiayaan yang dilakukan perusahaan pembiayaan harus mengacu kepada kegiatan-kegiatan usaha yang diatur dalam dalam POJK No. 29/POJK.0⁸⁵2014 tersebut, yaitu antara lain: pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK. Selain kegiatan usaha yang telah disebutkan, perusahaan pembiayaan dapat melakukan kegiatan usaha sewa operasi

(operating lease), dan tau kegiatan usaha berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

POJK No. 29/POJK.05/2014 ini menggantikan hampir semua bagian dari PMK No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Jika sebelumnya perusahaan pembiayaan hanya dapat melakukan kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen, maka sesuai dengan POJK No. 29 Tahun 2014 ini Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kegiatan usaha, yaitu antara lain:

- a. Pembiayaan Investasi; pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi/relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun. Misalnya: traktor, bus, mesin, gedung, dan jembatan. Contoh jasa yang dapat dibiayai: jasa arsitek dan notaris.

Gambar 5.2: Pembiayaan Investasi



139 Keterangan:

Finance Lease
Sale and Lease Back
Factoring With Recourse
 PP

89

= Sewa Pembiayaan
 = Jual dan Sewa Balik
 = Anjak Piutang
 = Debitur menjadi Penjamin
 = Perusahaan Pembiayaan

12

- b. Pembiayaan Modal Kerja; pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 2 tahun. Misalnya: pembayaran utang dagang kepada pemasok barang/jasa, dan pembayaran bonus karyawan.

Gambar 5.3: Pembiayaan Modal Kerja



- c. Pembiayaan Multiguna; pembiayaan untuk pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Misalnya: sepeda motor, mobil penumpang, komputer, biaya kuliah, biaya operasi di rumah sakit, dan Ongkos Naik Haji (NH). Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan yang paling banyak diminati karena dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumsi.

Gambar 5.4: Pembiayaan Multiguna



- 24
- d. Kegiatan Usaha Pembiayaan Lain; kegiatan pembiayaan yang menimbulkan piutang pembiayaan dalam neraca perusahaan pembiayaan, namun tidak dapat diklasifikasikan dalam kategori pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan 23 atau pembiayaan multiguna. Kegiatan pembiayaan ini harus mendapatkan persetujuan dari OJK. Berkenaan dengan hal itu, perusahaan pembiayaan wajib mengajukan permohonan kepada OJK dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian 66 nimal mengenai, yaitu antara lain:
1. 24 produk yang akan dipasarkan;
 2. Analisis prospek baru;
 3. Mekanisme atau cara pembiayaan yang akan dilakukan;
 4. Hak dan kewajiban para pihak; dan
 5. Contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan.

P 24 isahaan Pembiayaan Infrastruktur

Hingga saat ini, ketentuan untuk perusahaan pembiayaan infrastruktur masih mengacu pada PMK No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan 64 rastruktur. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur, yaitu antara lain:

- a. Pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur;

12

- b. *Refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; serta
- c. Pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur.

Untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana disebutkan di atas, perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat pula melakukan, yaitu antara lain:

- a. Pemberian dukungan kredit (*credit enhancement*), termasuk penjaminan untuk pembiayaan infrastruktur;
- b. Pemberian jasa konsultasi (*advisory services*);
- c. Penyertaan modal (*equity investment*);
- d. Upaya men²⁴ikan *swap market* yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur ; serta
- e. Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Menteri.

Infrastruktur yang dapat menjadi objek pembiayaan 3 infrastruktur, yaitu antara lain:

- a. Infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai/danau, bandar udara, jaringan rel, dan stasiun kereta api;
- b. Infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
- c. Infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
- d. Infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi 3 pengolahan air minum;
- e. Infrastruktur air limbah, meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan (pengangkut dan tempat pembuangan);
- f. Infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi;
- g. Infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik;
- h. Infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi/distribusi minyak dan gas bumi; serta
- i. Infrastruktur lain yang tidak termasuk dalam huruf a s/d h atas persetujuan Menteri.

Perusahaan Modal Ventura

Di penghujung 2015, tepatnya pada 28 Desember 2015, OJK meluncurkan beberapa peraturan terkait⁴⁸ dengan Perusahaan Modal Ventura (PMV), diantaranya Peraturan OJK No. 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, serta Peraturan OJK No. 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang²⁴ k Bagi Perusahaan Modal Ventura. Paket peraturan tersebut menggantikan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura yang selama ini menjadi acuan bagi Perusahaan Modal Ventura.

Dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, disebutkan mengenai kegiatan usaha PMV, yaitu antara lain:

a. Penyertaan Saham²⁴

Dilakukan dengan cara melakukan penyertaan saham melalui pembelian saham pada pasangan usaha yang belum diperdagangkan di bursa saham. Adapun penyertaan saham tersebut harus memenuhi 2 unsur, y³³u antara lain:

1. Jangka waktu penyertaan saham paling lama 10 tahun dapat diperpanjang sebanyak 2 kali dengan total jangka waktu⁸¹ panjangannya seluruhnya paling lama 10 tahun.
2. Wajib melakukan divestasi dengan jangka waktu yang telah disepakati pasangan usaha sesuai ketentuan.


Setelah melakukan penyertaan saham, sebuah PMV dapat me⁸¹ lakukan divestasi dengan cara:

1. Penawaran umum melalui pasar modal;
2. Menjual kepada PMV, PMVS, dan/atau investor baru melalui penawaran terbatas (*private placement*); atau
3. Menjual kembali kepada pasangan usaha (*buy back*).

Kegiatan usaha perusahaan modal ventura disimak melalui gambar berikut:

23

Gambar 5.5: Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura




b. Pembelian Obligasi Konversi

24

Cara ini dapat dilakukan melalui pembelian sertifikat obligasi sebagai bukti kepemilikan obligasi konversi dan/atau pembelian obligasi konversi yang dituangkan dalam perjanjian dengan akta notariil. Obligasi konversi dapat dikonversi menjadi penyertaan saham pada saat jatuh tempo untuk jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Skema kegiatan usaha pembelian obligasi konversi dapat disimak melalui gambar berikut:

17

Gambar 5.6: Kegiatan Usaha Pembelian Obligasi Konversi



Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan usaha (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha; serta

c. Pembiayaan Usaha Produktif

Skema pembiayaan yang wajib dilakukan dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada Debitur yang bertujuan untuk

menghasilkan barang dan/atau jasa yang meningkatkan pendapatan bagi Debitur. Dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan usaha produktif, sebuah PMV dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam bentuk:

1. Pembiayaan penerusan (*chanelling*); risiko yang timbul menjadi tanggung jawab pemilik dana.
2. Pembiayaan bersama (*joint financing*); risiko yang timbul menjadi beban masing-masing pihak secara proporsional.

Adapun pihak yang dimaksud dalam konteks pembiayaan usaha produktif ini, yaitu antara lain: bank; PMV/PMVS; perusahaan pembiayaan; Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; lembaga keuangan Lainnya, serta orang perseorangan. Kegiatan usaha modal ventura tersebut dapat disertai dengan pendampingan kepada pasangan usaha dan/atau Debitur.

Selain 4 jenis kegiatan usaha tersebut, sebuah PMV juga diberikan peluang untuk melakukan kegiatan jasa berbasis *fee* dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.

1.5 Profesi Di Lembaga Pembiayaan

Saat ini, bekerja di lembaga pembiayaan adalah salah satu pilihan profesi yang menarik mengingat perusahaan pembiayaan berkembang pesat di Indonesia. Adapun jenis-jenis profesi di lembaga pembiayaan, yaitu antara lain:

- a. Profesi di bidang pemasaran: *Credit Marketing Officer (CMO)*, *Account Officer (AO)*, *Marketing Officer (MO)*, *Marketing Head*, dan *Marketing Manager*.
- b. Profesi di bidang perkreditan: *Credit Analyst (CA)*, *Credit Head (CH)*, dan *Credit Manager*.
- c. Profesi di bidang operasional: *Administrasi*, *Finance Administration Head (ADH)* atau *Operations Head (OH)*.
- d. Profesi di bidang penagihan: *Account Receivable, Officer/Collection Staff, Remedial Staff, Account Receivable Head/Collection Head, Remedial Head, Account Receivable Manager/Collection Manager*.
- e. Profesi di bidang-bidang khusus: *Human Resource Development*, *IT*, *General Affairs*, *Accounting*, *Treasury*, *System and Procedure*, *Risk, Management, Compliance*, dan *Internal Audit*.

f. Profesi di tingkatan manajerial/eksekutif: *Branch, Manager* atau *Manager, Area Manager, Regional Manager, General Manager, Director*, dan *Commissioner*.

Sebutan istilah jabatan di atas, akan sedikit berbeda antara satu perusahaan pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan lainnya, namun secara cakupan tugas kurang lebih sama.

Dari sisi jumlah tenaga kerja, sampai dengan Desember 2015 industri p⁹⁴biayaan telah mempekerjakan lebih dari 209.178 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk membangun industri pembiayaan yang sehat dan kuat serta meningkatkan daya saing, kompetensi, dan profesionalisme bagi SDM yang bekerja di industri pembiayaan guna menghadapi era globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir 20¹⁵⁹ maka OJK selaku regulator menerbitkan peraturan POJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan khususnya Bab XIII Pasal 50 mengenai kewajiban memiliki sertifikasi sesuai fungsinya bagi SDM yang bekerja dalam industri pembiayaan di Indonesia.

Program sertifikasi di perusahaan pembiayaan bertujuan untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dimiliki seseorang sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan dan diakui di dalam industri pembiayaan. Selain itu, melalui program sertifikasi ini diharapkan SDM Indonesia khususnya di bidang industri pembiayaan dapat meningkatkan kualitas, daya saing, kompetensi yang lebih baik dibandingkan dengan SDM dari negara lain. Pada akhirnya diharapkan masyarakat pengguna jasa pembiayaan dapat dilayani lebih baik dan terlindungi kepentingannya.

1.6 Ringkasan

a. Perkembangan Regulasi Industri Pembiayaan

Tumbuhnya *consumer spending* di Indonesia pasca krisis pada akhir 2000, telah mengundang banyak investor untuk mendirikan perusahaan pembiayaan yang fokus pada pembiayaan otomotif. Selain dua perusahaan yang telah disebutkan terdahulu, beberapa perusahaan pembiayaan otomotif yang tumbuh dengan pesat pada waktu itu adalah *Federal International Finance (FIF)*, *Astra Credit Companies (ACC)*, *Adira Dinamika Multi Finance*,

Wahana Ottomitra Multiartha (WOM Finance), Oto Multiartha, dan BCA Finance.

b. Tujuan Perusahaan Pembiayaan

Tujuan didirikannya perusahaan pembiayaan adalah untuk turut memberikan dukungan bagi pembangunan nasional dan perkembangan ekonomi Indonesia, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

c. Teori Pembiayaan

Dalam kondisi kesetimbangan umum dan ekonomi rumah tangga, pelaku ekonomi pada skala rumah tangga akan sanggup menyusun portofolio sedemikian rupa, sehingga kondisi ekonomi eksternal yang dicerminkan lewat konsep *Arrow-Debreu* menjadi tak relevan.

d. Kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan

Kegiatan usaha lembaga pembiayaan, yaitu antara lain: perusahaan pembiayaan; perusahaan pembiayaan infrastruktur; serta perusahaan modal ventura.

e. Profesi Di Lembaga Pembiayaan

Jenis-jenis profesi di lembaga pembiayaan, yaitu antara lain:

1. Bidang pemasaran: *Credit Marketing Officer, Account Officer, Marketing Officer, Marketing Head, dan Marketing Manager.*
2. Bidang perkreditan: *Credit Analyst, Credit Head, dan Credit Manager.*
3. Profesi di bidang operasional: *Administrasi, Finance Administration Head* atau *Operations Head.*
4. Profesi di bidang penagihan: *Account Receivable, Officer/Collection Staff, Remedial Staff, Account Receivable Head/Collection Head, Remedial Head, Account Receivable Manager/Collection Manager.*
5. Profesi di bidang-bidang khusus: *Human Resource Development, IT, General Affairs, Accounting, Treasury, System and Procedure, Risk, Management, Compliance, dan Internal Audit.*
6. Profesi di tingkatan manajerial/eksekutif: *Branch, Manager/Manager, Area Manager, Regional Manager, General Manager, Director, dan Commissioner.*

SOAL-SOAL LATIHAN

Petunjuk Mengerjakan Soal-soal Latihan

- Bacalah bab 8 dengan teliti dan seksama.
 - Kerjakan secara mandiri, cermat, & penuh kejujuran.
 - Jika selesai, koreksi dan perhatikan pembahasannya.
-
-

Pembiayaan Modal Kerja

Anda adalah seorang kepala cabang perusahaan pembiayaan DDK. Berdasarkan informasi dari salah satu tenaga penagih Anda, pelanggan Anda yang bernama A membutuhkan modal kerja untuk perluasan usahanya. A adalah pengusaha batik yang sudah menjalankan usahanya sejak 5 tahun lalu. Untuk mendukung armada penjualannya, A menggunakan 3 sepeda motor yang diperolehnya melalui pembiayaan investasi dari DDK dengan skema pembelian dengan pembayaran secara angsuran. Pembayaran angsuran A terhitung cukup baik. Pernah beberapa hari terlambat membayar angsurannya, namun selebihnya lancar, hingga masuk di bulan ke 23 dari 36 bulan jangka waktu pembiayaan. Jumlah keseluruhan angsuran ke tiga sepeda motor tersebut adalah Rp1.650.000/bulan.

Tenaga penagih Anda menyampaikan bahwa usaha A berkembang pesat. Ada beberapa pengusaha besar yang sangat menyukai produk batik A. DDK ingin A memproduksi batik lebih banyak lagi. Bagian analisis pembiayaan mengatakan kepada Anda bahwa A memiliki rumah seharga Rp250.000.000. Pendapatan usaha A setiap bulannya dilihat dari rekening korannya tidak kurang Rp100.000.000 untuk 1.000 potong batik yang dijualnya. Harga pokok penjualan dan biaya umum dan administrasi masing-masing sebesar 50% dan 20% dari pendapatan usaha. Jumlah modal kerja yang dibutuhkan adalah Rp200.000.000 untuk 12 bulan. Bunga yang ditetapkan oleh kantor pusat Anda untuk pembiayaan modal kerja adalah flat 11,16% flat tahun (angsuran pertama dibayar di belakang).

Berdasarkan kasus di atas, analisislah sesuai dengan ketentuan di bawah ini!

- a) Apakah Anda akan menyetujui permohonan pembiayaan modal kerja yang diajukan oleh A? Apa dasarnya?
- b) Cara pembiayaan modal kerja apa yang tepat untuk A?
- c) Berapa angsuran per bulan, jika diketahui jumlah pembiayaan Rp200.000.000, bunga flat 11,16% per tahun, *in arrear*, dengan jangka waktu pembiayaan 24 bulan?

BAB IX DANA PENSIUN

97 Capaian Pembelajaran Materi

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian pensiun
2. Mendeskripsikan pengertian dana pensiun
3. Menguraikan teori dana pensiun
4. Menguraikan jenis program pensiun
5. Menguraikan lembaga penyelenggara dana pensiun

3

Banyak yang belum menyadari bahwa kehidupan setelah tidak bekerja lagi itu masih panjang, apalagi bila masih mempunyai tanggungan keluarga. Banyak orang yang masa produktifnya bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dengan baik namun setelah pensiun tergantung pada orang lain karena tidak memiliki penghasilan, tabungan, investasi maupun jaminan pensiun. Idealnya, pada masa aktif bekerja sekitar usia 22 s/d 58 tahun, selain mencukupi kebutuhan hidup, seseorang juga perlu menyiapkan tabungan untuk masa setelah tidak aktif bekerja atau pensiun hingga meninggal dunia.

Salah satu sumber penghasilan pasif yang bisa diterima setelah berhenti bekerja/pensiun adalah uang yang diterima dari dana pensiun apabila sewaktu masih bekerja telah menjadi peserta dana pensiun. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada awal 2013, tingkat pemahaman masyarakat Indonesia terhadap dana pensiun baru 2,8%, sedangkan tingkat kepesertaannya hanya 1,8%. Peserta dana pensiun di Indonesia hanya membayar iuran untuk dana pensiun rata-rata sekitar 3% dari penghasilannya, yang sangat kecil jika dibandingkan dengan Malaysia yang sebesar 12%. Oleh karena itu, maka kesejahteraan para pensiunan di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia ataupun negara lain yang masyarakatnya sudah lebih sadar terhadap tabungan untuk pensiun.

Agar jumlah masyarakat Indonesia yang masa tuanya bisa lebih mandiri dan sejahtera, maka diperlukan perluasan edukasi penyiapan tabungan jangka panjang terutama tentang dana pensiun. Karena masa pensiun itu akan tiba di masa tua, maka

12

persiapan mental dan finansial sangat diperlukan sejak dini dan paling lambat sejak 3 mulai masa produktif atau mulai berpenghasilan. Para mahasiswa sudah harus mempersiapkan mental dan perencanaan keuangan, termasuk memikirkan ketika seorang individu sudah mulai berkarya akan menjadi peserta dana pensiun apa agar masa tuanya bisa lebih terjamin.

3

1.1 Pengertian Pensiun

Orang dengan latar belakang yang berbeda akan mengartikan pensiun dengan versinya masing-masing. Bagi profesional seperti dokter, pengacara, pemain sepakbola, seniman, pensiun diartikan berhenti dari kegiatan profesinya dan selebihnya menikmati hidupnya. Seorang individu bisa pensiun kapan saja, tidak ada ketentuan umur berapa harus pensiun dan memiliki berbagai alasan misalnya seorang individu sudah bosan, sudah lelah, tidak kuat ataupun ingin fokus dengan hobi atau keluarga. Namun, bagi karyawan/pekerja, istilah pensiun umumnya diartikan sebagai berhenti bekerja karena sesuai ketentuan telah mencapai usia tertentu. Usia tertentu ini tergantung aturan di institusi/tempat kerjanya masing-masing dan jenis keahliannya. Ada yang pensiun pada usia 36 tahun, 55 tahun, 56/58 tahun, 60/65 tahun bahkan ada yang 70 tahun bagi profesi tertentu.

Karyawan juga bisa diberhentikan karena sakit berkepanjangan, sehingga tidak bisa melanjutkan pekerjaan yang disebut sebagai uzur dan terpaksa pensiun sebelum waktunya. Namun, terdapat juga pensiun yang dikarenakan oleh keadaan tertentu diketahui bahwa perusahaan memberi kesempatan kepada karyawannya untuk pensiun lebih awal yang selanjutnya disebut sebagai pensiun dini. Karyawan yang mengambil pensiun dini biasanya mendapat pesangon dan masih mempunyai kesempatan bekerja lagi di tempat lain atau menjalankan profesi lain dan mempunyai kesempatan untuk pensiun kembali. Bagi petani, pedagang, tukang, dan yang lain pensiun dapat diartikan sebagai telah berhenti dari profesinya dan berganti profesi/berhenti bekerja.

3

1.2 Pengertian Dana Pensiun

Sebagian masyarakat sering mengartikan “dana pensiun” sebagai uang yang diterima sebagai kompensasi setelah berhenti

bekerja. Namun, pengertian lain tentang dana pensiun akan dijelaskan dalam buku ini. Bila merujuk pada UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun didirikan oleh pemberi kerja atau pemerintah atau bank atau asuransi jiwa. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh dana pensiun kepada pesertanya setelah peserta tersebut pensiun.

Produk dana pensiun pada prinsipnya adalah manfaat pensiun. Kewajiban peserta/pekerja dan pemberi kerja adalah membayar iuran bulanan untuk peserta. Masa iurannya adalah sejak pekerja menjadi peserta dana pensiun hingga akhir masa kerja. Ada juga dana pensiun pemberi kerja dengan Program Pensiun Manfaat Pasti yang mengelola tunjangan hari tua yang sifatnya meneruskan program yang sudah ada sebelum adanya UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Lembaga dana pensiun melaksanakan 3 fungsi, yaitu antara lain:


- a. Mendata peserta dan mengumpulkan iuran
Dana pensiun mengelola data peserta dan ahli waris yang berhak berdasarkan data dari pemberi kerja/pekerja dan data tersebut harus selalu diperbarui. Kemudian, dana pensiun secara berkala menerima/menagih iuran dari pekerja sebagai peserta dan iuran dari pemberi kerja.
- b. Mengembangkan/menginvestasikan uang yang dikelolanya
Kumpulan iuran diinvestasikan melalui tabungan, deposito, surat utang negara, obligasi, saham, reksadana, properti, anak perusahaan/investasi lain yang diperbolehkan dalam UU Dana Pensiun, Peraturan OJK (dahulu Menteri Keuangan/Bapepam-LK), serta peraturan-peraturan lain yang mengatur masing-masing dana pensiun. Dana yang dikelola harus diinvestasikan dalam portofolio yang dibolehkan dan diatur di dalam arahan investasi masing-masing pendiri dana pensiun.
- c. Membayarkan manfaat pensiun sesuai aturan dan hak masing-masing pesertanya
Salah satu kewajiban peserta setelah pensiun maupun ahli waris yang mempunyai hak menerima manfaat pensiun adalah melaporkan secara periodik bahwa dirinya masih hidup dengan cara mengirimkan borang (format) isian dan lampirannya baik

melalui kurir maupun secara elektronik kepada dana pensiun. Apabila tidak ada laporan yang benar, maka untuk sementara pembayaran ditangguhkan agar dana pensiun terhindar dari kes¹¹han membayar manfaat pensiun.


Adanya kontribusi iuran yang bersumber dari pemberi kerja membedakan dana pensiun dari tabungan, asuransi atau investasi pribadi lainnya. Fungsi program dana pensiun bagi peserta, yaitu antara lain:

- a. Tabungan dan investasi, yaitu seluruh akumulasi iuran peserta dan pemberi kerja beserta hasil investasinya semata-mata diperuntukkan bagi peserta.
- b. Pensiun, dalam pengertian bahwa seluruh iuran dan hasil pengembangannya baru akan bisa dibayarkan setelah peserta pensiun dalam bentuk manfaat pensiun. Tergantung dari dana pensiunnya, apabila peserta yang telah pensiun meninggal dunia maka manfaat pensiun bulanan bisa diterimakan kepada janda/duda atau anak yang masih berhak (UU No. 11 tahun 3969).
- c. Asuransi, yaitu dalam hal peserta meninggal dunia atau sakit sehingga tidak bisa bekerja sebelum usia pensiun normal, maka dalam perhitungan manfaat pensiun bisa dianggap bahwa masa kerjanya mencapai hingga usia berhak menerima manfaat pensiun.

Gambar 6.1: Sejarah Dana Pensiun Pra BPJS Kesehatan



Gambar 6.2: Transformasi BPJS Ketenagakerjaan



Dengan lahirnya BPJS, maka Asuransi Tenaga Kerja (Askes) harus dilebur masuk ke dalam BPJS Kesehatan dan Program Kesehatan Jamsostek harus dilebur, serta masuk ke dalam BPJS Kesehatan. Jamsostek untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua masuk ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Pada 1 Januari 2014 PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi, semua aset, liabilitas, hak dan kewajiban hukum serta seluruh pegawai PT Jamsostek (Persero) beralih ke BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian.

3

1.3 Teori Dana Pensiun

Teori dasar yang menjadi acuan dalam pengembangan dana pensiun adalah teori *state preference* dalam alokasi aset optimal pada kondisi ketidakpastian yang dibangun oleh Arrow-Debreu (1954). Dalam teori yang mengasumsikan kondisi pasar yang setimbang dan lengkap, individu dalam ekonomi akan memilih dasar klaim berdasarkan waktu yang memaksimalkan masing-masing utilitasnya/individu akan menyusun perencanaan masa depannya untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan jangka panjangnya (masa pensiun).

Teori dasar Arrow-Debreu (1954) tersebut tidak dapat menjangkau jangka waktu yang dinamis, panjang, dan berkelanjutan. Dalam hal kekurangan tersebut, Merton (1989) memberikan jembatan lewat teori keuangan dinamis berkelanjutan (*continuous-time finance*) yaitu para individu dalam ekonomi dapat memaksimalkan utilitasnya secara dinamis berkelanjutan berdasarkan teori *state preference* Arrow-Debreu. Dengan adanya jembatan dari Merton tersebut, individu dapat menentukan jumlah penyisihan pendapatan saat individu masih dalam masa aktif bekerja untuk nantinya mendapatkan manfaat pada masa pensiun. Adanya dua teori yang mendasari pembentukan dana pensiun ini membuat pandangan akan kemakmuran bergeser yang tadinya adalah akumulasi kekayaan menjadi konsumsi berkelanjutan atas barang dan *leisure*. Merton menyediakan pengembangan teori dasar Arrow-Debreu dari statis, satu waktu, menjadi dinamis, multi-waktu, pembentukan dana

pensiun bergeser dari kebutuhan tabungan dan diversifikasi menjadi kebutuhan untuk tabungan, diversifikasi, lindung nilai, dan juga asuransi.

Teori lain yang relevan adalah teori *Life-cycle Hypothesis* dari Modigliani (1966) yang menyatakan bahwa individu/rumah tangga dalam ekonomi akan menunda konsumsi dengan menabung. Tabungan ini akan diakumulasi sampai pada masa individu/rumah tangga mencapai usia pensiun dan akan mulai memanfaatkan tabungannya untuk konsumsi barang dan *leisure*.

Dari sisi pengelola dana pensiun, pergeseran peruntukkan dana pensiun dari statis menjadi dinamis menuntut pengelolaan manajemen portofolio yang dinamis. Tujuannya adalah agar pengelola dana pensiun dapat memberikan hasil sesuai harapan para peserta dana pensiun. Di sisi lain agar hasil investasinya dapat juga digunakan untuk membiayai dana operasional perusahaan dana pensiun. Dalam hal ini, prinsip-prinsip *Asset Liability Management* (ALM) menjadi penting dalam pengelolaan dana pensiun yang dinamis.

1.4 Jenis Program Pensiun

Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia, pemberian uang pensiun dianggap sebagai pemberian jaminan hidup atau penghargaan dan besarnya manfaat pensiun sudah dipastikan melalui rumus. Sedangkan asuransi menjanjikan uang pada saat pensiun yang besarnya sesuai dengan pokok dan hasil investasi. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, terdapat 3 macam program dana pensiun, yaitu antara lain:

a. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun/program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Besar manfaat pensiunnya sudah dipastikan sesuai yang dijanjikan dalam rumus manfaat pensiun yang tercantum dalam peraturan dana pensiun masing-masing dana pensiun.

1. Pemberi kerja/pendirinya menjamin kecukupan dana di dana pensiun. Risiko investasi yang dilakukan oleh dana pensiun ditanggung oleh pendiri dana pensiun. Beban pendiri menjadi belum jelas karena menanggung risiko.

2. Dana pensiun melakukan investasi untuk membantu Pendirinya guna memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun sesuai rumus yang dijanjikan.
3. Total kewajiban hingga semua peserta pensiun dan meninggal dunia, termasuk ahli waris yang berhak, dihitung dengan menggunakan teori aktuarial oleh aktuaris dengan asumsi-asumsi yang ditetapkan oleh pendiri dana pensiun. Tidak ada rekening pribadi untuk masing-masing peserta karena hak peserta sudah dijanjikan sejak awal dalam rumus manfaat pensiun.

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPM) memberikan manfaat pensiun yang pasti sesuai yang dijanjikan. Risiko investasi atau kekurangan dana ditanggung oleh pendirinya.

Contoh Perhitungan Program Pensiun Manfaat Pasti:


Pak Tori merupakan pegawai PT Telkom dan sudah menjadi peserta Dana Pensiun Telkom selama 29 tahun. Satu tahun lagi Pak Tori akan memasuki masa pensiun dengan masa kerja 30 tahun serta gaji pokok terakhir sekitar Rp3.000.000,00. Dana Pensiun Telkom menjalankan Program Pensiun Manfaat Pasti dengan iuran Peserta sebesar 5% dari PhDP.

Apabila rumus manfaat pensiun di Dana Pensiun Telkom adalah:

$MP = MK \times F \times PhDP$ dengan Faktor penghargaan tahunan $F = 2,5\%$ dan $PhDP =$ Gaji pokok terakhir, maka manfaat pensiun per bulan yang akan diterima oleh Pak Tori adalah:

$$MP = 30 \times 2,5\% \times Rp3.000.000,00 = Rp2.250.000,00.$$

Gambar 6.3: Siklus Pengelolaan Uang Dana Pensiun dengan PMP



55 erangan siklus pengelolaan uang dana pensiun PPMP:

1. Pendiri membayar iuran normal dan peserta membayar iuran ke dana pensiun. Namun, bila kekayaan bersih dana pensiun lebih rendah dari kewajiban aktuarial, maka pendiri harus menambah iuran agar kekayaan bersih minimal sama dengan kewajiban aktuarial dengan cara membayar iuran tambahan. Kewajiban aktuarial (harus dihitung oleh aktuaris) adalah total dana yang dibutuhkan untuk membayar kewajiban pembayaran manfaat pensiun hingga pensiunan habis, dihitung dengan nilai sekarang.
2. Kekayaan bersih sebesar minimal 95% harus diinvestasikan. Hasil investasi harus dikembalikan ke dana pensiun untuk menambah kekayaan bersih.
3. Pengeluaran dana untuk biaya operasional termasuk aset operasional diatur di dalam peraturan dana pensiun masing-masing dana pensiun.
4. Manfaat pensiun dibayar sesuai yang telah diatur di dalam peraturan dana pensiun masing-masing dana pensiun.


3

b. Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP)

Program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran, serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Pendiri dan pekerja hanya menetapkan besar iuran. Tanggung jawab pendiri hanya sampai membayar iuran. Pendirinya tidak memberikan jaminan kecukupan dana. Beban Pendiri sudah jelas. Risiko investasi ditanggung oleh masing-masing peserta. Besar manfaat pensiun tergantung dari hasil investasi yang dilakukan oleh dana pensiun. Selanjutnya, dana pensiun melakukan investasi untuk pengembangan dana pesertanya dan masing-masing peserta diberi rekening pribadi yang akumulasi iuran dan hasil investasinya bisa dicek secara berkala.

12

Gambar 6.4: Siklus Pengelolaan Uang Dana Pensiun dengan PPIP



Keterangan siklus pengelolaan uang dana pensiun dengan PPIP:

1. Pendiri dan peserta membayar iuran ke dana pensiun. Tanggung jawab pendiri selesai dengan membayar iuran. Peserta memiliki buku catatan tentang iuran. Aset dana pensiun terdiri dari total aset dikurangi biaya-biaya operasional dan sisanya adalah iuran untuk peserta dan hasil pengembangannya yang didistribusikan kepada rekening peserta secara proporsional.
2. Kekayaan bersih sebesar minimal 95% harus diinvestasikan. Hasil investasi harus dikembalikan ke dana pensiun, setelah dikurangi biaya operasional dicatatkan ke rekening masing-masing peserta secara proporsional.
3. Pengeluaran dana untuk biaya operasional termasuk aset operasional diatur di dalam peraturan dana pensiun masing-masing dana pensiun.
4. Manfaat pensiun dibayar sesuai dengan akumulasi iuran dan hasil pengembangannya setelah dikurangi biaya operasional secara proporsional. Apabila jumlah manfaat pensiun melebihi batas maksimum yang boleh dibayarkan secara sekaligus, maka peserta harus mengalihkan dan membeli anuitas ke asuransi jiwa untuk dapat diterima secara bulanan.

c. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP), dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Iuran dana pensiun ini seperti bagian bonus karyawan. Namun, hingga saat ini belum ada yang mendirikan dana pensiun berdasarkan keuntungan.

1.5 Lembaga Penyelenggara Dana Pensiun

Terdapat 5 jenis lembaga yang menyelenggarakan dana pensiun yang masing-masing memiliki kekhususan dan aturan. Setiap orang dapat menjadi peserta lebih dari satu dana pensiun yang wajib dan sukarela dengan cara mendaftar dan membayar iuran sendiri, sehingga masa tuanya bisa menerima manfaat pensiun yang lebih banyak, yaitu antara lain:

a. PT TASPEN

Penyelenggara dana pensiun yang pertama adalah PT Taspen yang mengkhususkan bagi pegawai negeri sipil dan seluruh pegawai negeri sipil wajib menjadi pesertanya. PT Taspen erat kaitannya dengan Badan Kepegawaian Negara yang mengurus administrasi dan gaji pegawai negeri sipil serta Kementerian Keuangan untuk masalah pembayaran iuran (pendanaan) dan manfaat pensiun pegawai negeri sipil. Program Kesejahteraan PUS yang dikelola PT Taspen, yaitu antara lain:

1. Tabungan Hari Tua; program asuransi, terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian.
2. Pensiun/manfaat pensiun; penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. PT ASABRI

Selain sebagai penyelenggara dana pensiun seperti halnya PT Taspen, PT Asabri memberikan produk layanan bagi anggota TNI, Polri dan pegawai sipil Kementerian Pertahanan dan Keamanan, yaitu antara lain:

1. Santunan Asuransi (SA): Santunan yang diberikan kepada para peserta yang diberhentikan dengan hak pensiun/tunjangan bersifat pensiun;

2. Santunan Nilai Tunai Asuransi (SNTA): Santunan yang diberikan kepada para peserta yang diberhentikan tanpa hak pensiun/tunjangan bersifat pensiun;
3. Santunan Risiko Kematian (SRK): Santunan yang diberikan kepada para peserta yang meninggal dalam dinas aktif;
4. Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK): Santunan yang diberikan kepada peserta yang gugur/tewas dalam menjalankan tugas negara;
5. Santunan Biaya Pemakaman (SBP): Santunan yang diberikan kepada para peserta pensiunan yang meninggal dunia;
6. Santunan Cacat Karena Dinas (SCKD): Santunan yang diberikan kepada peserta akibat tindakan langsung lawan maupun bukan tindakan langsung lawan dan atau dalam tugas kedinasan bagi prajurit TNI;
7. Santunan Cacat Bukan Karena Dinas (SCKBD): Santunan yang diberikan kepada peserta yang terjadi dalam masa kedinasan bagi prajurit TNI, anggota POLRI, dan pegawai negeri sipil KemenHanKam/POLRI;
8. Santunan Biaya Pemakaman Istri/Suami (SBPI/I): Santunan yang diberikan kepada peserta ASABRI aktif/pensiunan peserta/ahli waris, dalam hal istri/suami peserta/pensiunan peserta meninggal dunia;
9. Santunan Biaya Pemakaman Istri/Suami (SBPI/I): Santunan yang di berikan kepada peserta ASABRI aktif/pensiunan peserta/ahli waris, dalam hal istri/suami peserta/pensiunan peserta meninggal dunia;
10. Santunan Biaya Pemakaman Anak (SBPA): Santunan yang diberikan kepada peserta dalam hal Anak Peserta/Pensiunan Peserta meninggal dunia. Koordinasi pengelolaannya dilakukan antara PT ASABRI, Kementerian Pertahanan dan Keamanan serta Kementerian Keuangan dan OJK. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan No. Skep/1216/M/X/1999 tanggal 12 Oktober 1999 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Iuran Dana Pensiun, PT ASABRI (Persero) ditugasi oleh Pemerintah untuk mengelola Iuran Dana Pensiun, dengan ketentuan PT ASABRI (Persero) hanya mengelola dan mengembangkan Iuran Dana Pensiun 4,75% dari (Gaji Pokok + Tunjangan Istri + Tunjangan Anak) tersebut terhitung mulai 1 Agustus 1998.

Sedangkan iuran untuk kesejahteraan atau asuransi adalah 3,25% dari ³Gaji Pokok + Tunjangan Istri + Tunjangan Anak).

c. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Dana pensiun yang dibentuk oleh orang/badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dasar pendiriannya adalah UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan PP No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja. Bentuk hukum dana pensiun ini adalah “Dana ³Pensiun”, bukan PT atau badan hukum lain.

d. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dana pensiun yang dibentuk oleh bank/perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Peserta berhak atas iurannya, termasuk di dalamnya iuran pemberi kerja atas nama peserta, apabila ada, ditambah dengan hasil pengembangannya, terhitung sejak tanggal kepesertaannya yang dibukukan atas nama peserta pada DPLK. Dalam hal peserta meninggal dunia, maka hak peserta menjadi hak ahli warisnya. Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bertindak sebagai pengurus DPLK dan bertanggung jawab atas pengelolaan investasi DPLK dengan memenuhi ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh OJK. ³

e. Program Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional seperti yang diamanahkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS yang dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS ini berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program & sebesar-besar bagi kepentingan peserta.


Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dana jaminan sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran, beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial. BPJS mengelola 2 macam aset yaitu aset BPJS untuk operasional BPJS dan aset dana jaminan sosial untuk peserta.

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum/badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah/imbalan dalam bentuk lainnya. Manfaat adalah faedah Jaminan sosial yang menjadi hak peserta atau anggota keluarganya. Ada 2 BPJS yang dibentuk, yaitu BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan 4 macam program, yaitu antara lain:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
2. Jaminan Hari Tua (JHT);
3. Jaminan Pensiun; serta
4. Jaminan Kematian.

3

Gambar 6.5: Proses Bisnis BPJS Ketenagakerjaan



Penjelasan:

1. Dalam mengelola aset, BPJS Ketenagakerjaan wajib memisahkan aset BPJS Ketenagakerjaan dengan aset dana jaminan sosial ketenagakerjaan;
2. BPJS Ketenagakerjaan wajib melakukan kegiatan menyimpan dan mengadministrasikan dana jaminan sosial pada bank kustodian yang merupakan BUMN;
3. Ketentuan mengenai pengelolaan aset BPJS Ketenagakerjaan dan dana jaminan sosial diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan telah diubah melalui PP No. 55 Tahun 2015; dan
4. Atas pengelolaan dana jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan memperoleh biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap tahunnya.

1.6 Ringkasan

a. Pengertian Pensiun

Usia tertentu ini tergantung aturan di institusi/tempat kerjanya masing-masing dan jenis keahliannya. Ada yang pensiun pada usia 3 tahun, 55 tahun, 56/58 tahun, 60/65 tahun bahkan ada yang 70 tahun bagi profesi tertentu. Karyawan juga bisa diberhentikan karena sakit berkepanjangan, sehingga tidak bisa

12

melanjutkan pekerjaan yang disebut sebagai uzur dan terpaksa pensiun sebelum waktunya. Namun, terdapat juga pensiun yang dikarenakan oleh keadaan tertentu diketahui bahwa perusahaan memberi kesempatan kepada karyawannya untuk pensiun lebih awal yang selanjutnya disebut sebagai pensiun dini.

b. Pengertian Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun didirikan oleh pemberi kerja atau pemerintah atau bank atau asuransi jiwa. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh dana pensiun kepada pesertanya setelah peserta terbut pensiun.

c. Teori Dana Pensiun

Teori dasar yang menjadi acuan dalam pengembangan dana pensiun adalah teori *state preference* dalam alokasi aset optimal pada kondisi ketidakpastian yang dibangun oleh Arrow-Debreu (1954). Dalam teori yang mengasumsikan kondisi pasar yang setimbang dan lengkap, individu dalam ekonomi akan memilih dasar klaim berdasarkan waktu yang memaksimalkan masing-masing utilitasnya/individu akan menyusun perencanaan masa depannya untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan jangka panjangnya (masa pensiun).

d. Jenis Program Pensiun

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, terdapat 3 macam program dana pensiun, yaitu antara lain: Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), dan Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan.

e. Lembaga Penyelenggara Dana Pensiun

Terdapat 5 jenis Lembaga yang menyelenggarakan dana pensiun yang masing-masing memiliki kekhususan dan aturan, yaitu antara lain:

1. PT TASPEN;
2. ASABRI;
3. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK);
4. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK); serta
5. Program Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan.

SOAL-SOAL LATIHAN

Petunjuk Mengerjakan Soal-soal Latihan

- Bacalah bab 9 dengan teliti dan seksama.
 - Kerjakan secara mandiri, cermat, & penuh kejujuran.
 - Jika selesai, koreksi dan perhatikan pembahasannya.
-
-

Studi Kasus

Pada Dana Pensiun “A” yang merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Program Pensiun Manfaat Pasti telah ditetapkan di dalam Peraturan Dana Pensiun “A” bahwa peserta sebelum pensiun harus membayar iuran sekitar 5% dari gaji dasar bulanan dan setelah pensiun akan menerima manfaat pensiun sekitar 1,5 kali gaji dasar terakhir. Gaji dasar di institusi “A” rata-rata 40% dari *take home pay*. Tidak ada janji kenaikan manfaat pensiun. Untuk mencukupi kewajiban pembayaran manfaat pensiun tersebut, Pendiri Dana Pensiun “A” telah menetapkan agar investasi Dana Pensiun “A” bisa menghasilkan pertumbuhan 12% per tahun dan bila dana tidak mencukupi, maka kekurangannya menjadi beban pendiri Dana Pensiun “A”. Setelah berjalan sekian tahun, penerima manfaat pensiun (peserta yang sudah pensiun) merasa bahwa manfaat pensiun yang diterima tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Perusahaan Dana Pensiun meminta agar Dana Pensiun “A” maupun Pendiri Dana Pensiun “A” menaikkan manfaat pensiun mereka sebesar 15% pertahun. Karena Dana Pensiun maupun pendiri Dana Pensiun “A” tidak memberi kenaikan manfaat pensiun yang diminta, maka para pensiunan melakukan demonstrasi dan mengirim surat ke Menteri yang membawahi tenaga kerja, DPR dan OJK. Menteri dan DPR meminta Institusi Pendiri Dana Pensiun “A” dapat menyelesaikan kasus tersebut, sedangkan OJK memanggil Dana Pensiun dan Institusi Pendiri Dana Pensiun “A” untuk mendalami permasalahannya.

Berdasarkan studi kasus di atas, maka ³ faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk melihat kasus ini dan penyelesaian yang mungkin dilakukan oleh pensiunan, Dana Pensiun “A” dan pendiri Dana Pensiun “A”?

BAB X LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

97 Capaian Pembelajaran Materi

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pegadaian
 2. Menjelaskan lembaga keuangan mikro
 3. Menjelaskan perusahaan penjaminan
 4. Menjelaskan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia
 5. Menjelaskan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan
-

Di Indonesia terdapat lima macam lembaga keuangan lainnya, yaitu antara lain: gadai (*pawnshops*) adalah bagian dari sektor informal yang secara signifikan memberikan pinjaman kredit khususnya kalangan bawah dan area yang adanya kesulitan masyarakat dari lembaga keuangan utama yang ada, dikarenakan cukup banyaknya prosedur dan persyaratan.

Penjelasan fokus pada LKM yang beroperasi di tingkat kecamatan dan pedesaan, karena memiliki kontak langsung dengan kelompok pemerintahan paling kecil yakni desa.

Penjaminan kredit pada dasarnya adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak kreditur atas kredit atau pembiayaan atau fasilitas lain yang disalurkan kepada debitur akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh kreditur.

Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yaitu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional.

Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan melakukan kegiatan penyaluran dana jangka menengah dan/atau panjang kepada kreditor asal dengan melakukan sekuritisasi.

1.1 Pegadaian

Kevin Davis (1997) mengatakan bahwa gadai (*pawnshops*) memberikan solusi keuangan yang lebih mudah kepada masyarakat, karena syarat yang mudah dan proses yang cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan formal, yaitu lembaga keuangan formal seperti bank pada umumnya meminta

persyaratan yang sangat banyak. Chan dan Owyong (2007) menyatakan hal serupa bahwa gadai (*pawnshops*) adalah bagian dari sektor informal yang secara signifikan memberikan pinjaman kredit khususnya kalangan bawah dan area yang adanya kesulitan masyarakat dari lembaga keuangan utama yang ada, dikarenakan cukup banyaknya prosedur dan persyaratan. Gadai sangat populer di masyarakat namun demikian literatur tentang gadai tidak terlalu banyak. Hal ini dikarenakan sebagian besar kegiatan ini dilakukan secara informal, jumlah kredit yang kecil, ritel dan jangka pendek, serta ¹ terbatas data dan statistik (Caskey, 1991).

Sejak pertama kali didirikan sebagai Jawatan Pegadaian (Pandhuis Dienst) di bawah pemerintahan kolonial Belanda pada 1 April 1901 hingga menjadi PT Pegadaian (Persero) sejak 1 April 2012, Pegadaian telah melalui proses evolusi dan tranformasi yang panjang seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 7.1: Proses Evolusi Pegadaian



¹ Paradigma yang kini dikembangkan dalam pegadaian mengingatkan masyarakat kepada kalimat yang pernah disampaikan pakar penanggulangan kemiskinan dunia C.K. Prahalad: *"Jika masyarakat berhenti menganggap masyarakat miskin sebagai korban atau beban dan mulai memandang seorang individu sebagai para wirausahawan yang tangguh dan kreatif serta*

sebagai konsumen yang peduli nilai, seluruh peluang dunia baru akan terbuka”.

Dengan paradigma baru itu, pegadaian sedang berjalan seiring dengan langkah dan kebijakan pemerintah mengembangkan inklusi keuangan (*financial inclusion*) sebagai salah satu strategi penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebagai lembaga keuangan resmi milik pemerintah, pegadaian memiliki potensi besar untuk dapat berperan sebagai agen pembangunan (*agent of development*) guna memajukan peningkatan akses keuangan masyarakat Indonesia.

Dilihat dari karakteristik dan penyebarannya, salah satu industri keuangan yang paling cocok untuk menjangkau kelompok masyarakat menengah ke bawah ini adalah pegadaian, yang berdasarkan sejarahnya telah melayani kebutuhan rakyat miskin dan pengusaha mikro dan kecil selama lebih dari satu abad. Dengan posisi tersebut, pegadaian mempunyai peluang besar untuk memainkan peranan sebagai agen utama inklusi keuangan di Indonesia. Strategi pengembangan bisnis pegadaian antara lain adalah melalui perluasan jaringan distribusi kantor yang selektif, strategis dan potensial; pengembangan produk sesuai kebutuhan nasabah; pelaksanaan dan pengembangan standar pelayanan secara disiplin dan konsisten; serta tersedianya aplikasi teknologi informasi berbasis *mobile* yang handal, diharapkan mampu meningkatkan kinerja bisnis pegadaian melalui peningkatan *customer based*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kredit oleh masyarakat melalui pegadaian, yaitu antara lain:

a. Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diterima berupa gaji atau upah, pendapatan dari usaha, maupun pendapatan dari yang lainnya. Tingkat pendapatan digunakan sebagai pertimbangan pihak kreditur untuk penentuan besar kecilnya kredit yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan debitur, agar proses pengembalian kredit dapat berjalan dengan lancar.

b. Rasio Nilai Taksiran dengan Jumlah Pinjaman


Jumlah pinjaman akan tergantung pada berapa nilai taksiran yang ditetapkan pihak pegadaian, setiap nasabah berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman yang akan diterima tetapi tidak melebihi besarnya pinjaman sesungguhnya.

- c. **Tanggungjawab Keluarga dan Konsumsi Rumah Tangga**
Jumlah anggota atau tanggungan keluarga cukup besar sedangkan pendapatan keluarga tidak memadai, maka anggota keluarga terpaksa harus mencari dan melakukan pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhannya (Ananta dan Hatmaji, 1985). Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga semakin banyak pula tingkat konsumsinya sehingga untuk mencukupi kebutuhannya maka dibutuhkan kredit di pegadaian. Konsumsi rumah tangga diartikan sebagai nilai perbelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam satu tahun tertentu.
- d. **Tingkat Waktu Pengembalian Kredit**
Rentang waktu yang dibutuhkan oleh debitur untuk dapat mengembalikan seluruh kredit yang diambil. Kemampuan seseorang untuk mengembalikan kredit yang diambilnya, dapat dilihat dari lamanya jangka waktu pengembalian dan disesuaikan dengan tingkat pendapatannya sendiri. (Suyatno, 2003). Semakin lama jangka waktu pengembalian kredit, maka semakin kecil angsuran yang harus dibayar dan semakin lama jangka waktu kredit akan menyebabkan nilai kredit yang diambil semakin besar.
- e. **Tingkat Pendidikan**
Pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, oleh karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Tingkat pendidikan mampu mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan untuk menentukan jumlah kredit yang diambil untuk menambah biaya hidup, maka dengan kemampuan yang dimiliki, masyarakat mempunyai kemauan untuk mengambil kredit yang dibutuhkan.

Penggolongan jenis barang jaminan ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses penyimpanan barang jaminan. Pertimbangan dalam melakukan penggolongan barang jaminan ini didasarkan pada hal-hal, yaitu antara lain:

- a. Jenis barang berharga yang volume fisiknya kecil, namun nilainya besar & harus disimpan dalam ruang *khazanah/brankas*.
- b. Efisiensi operasional penggunaan *space* barang jaminan.

Gambar 7.2: Proses Pemberian Kredit Gadai



- 1 Dalam proses pelunasan kredit gadai, yaitu antara lain:
 - a. Pelunasan Gadai (Tebus); transaksi pembayaran sebesar uang pinjaman ditambah dengan sewa modal oleh nasabah gadai. Pembayaran pelunasan gadai dapat dilakukan di semua kantor pegadaian.
 - b. Perpanjangan Gadai; transaksi pembayaran sebagian uang pinjaman ditambah dengan sewa modal atau sewa modal saja oleh nasabah gadai yang disebabkan salah satu transaksi di bawah ini, yaitu antara lain:
 1. Ulang gadai; transaksi memperpanjang tenor (jangka waktu) gadai sebesar uang pinjaman yang lama;
 2. Cicil; transaksi memperpanjang tenor (jangka waktu) gadai dengan didahului pembayaran sebagian uang pinjaman; dan
 3. Minta tambah; transaksi memperpanjang tenor (waktu) gadai dengan hanya membayar sewa modalnya saja.

Gambar 7.3: Proses Pelunasan Kredit dan Penyerahan Barang Jaminan



Gambar 7.4: Proses Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman



Gambar 7.5: Proses Lelang Barang Jaminan



1.2 Lembaga Keuangan Mikro

Ada beberapa jenis LKM yang ada di Indonesia. Penjelasan fokus pada LKM yang beroperasi di tingkat kecamatan dan pedesaan, karena memiliki kontak langsung dengan kelompok pemerintahan paling kecil yakni desa. Jenis-jenis LKM di Indonesia, yaitu antara lain:

a. Badan Kredit Desa (BKD)

BKD merupakan salah satu LKM formal yang pertama kali berdiri di Indonesia. Berdirinya BKD tidak dapat dipisahkan dari berdirinya AVB (*Algemene Volkerediet Bank*) yang kemudian menjadi BRI pada 1896. LKM ini mengalami sejarah yang panjang dengan berbagai perubahan nama dan regulasi. Saat ini BKD hanya tersisa di pulau Jawa, walaupun sempat tersebar ke wilayah lain di Indonesia. BKD merupakan sebuah lembaga keuangan milik desa dengan pejabat desa berperan dalam manajemennya. Lembaga ini menyalurkan kredit berdurasi pendek, biasanya 3 s/d 4 bulan. Dana biasanya didapat dari sistem simpanan wajib peminjam dan pinjaman dari BRI.

b. Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP)

Dicetuskan sejak 1980 oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya mengelompokkan lembaga keuangan mikro non-bank yang

banyak beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya pulau Jawa sejak tahun 1970. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk membedakan lembaga kredit berbasis desa dengan bank unit desa, serta lembaga perkreditan berbasis desa yang sudah lama ada di Jawa. LDKP ini mengacu pada banyak jenis lembaga keuangan mikro dengan nama berbeda di berbagai wilayah Indonesia.

c. Badan Kredit Kecamatan (BKK)

Di Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan, LPK di Jawa Barat serta Lumbung Pith Nagari (LPN) di Sumatera Barat, merupakan beberapa LDKP awal yang berdiri sekitar 1970. Setelah pertemuan yang digelar oleh Menteri Dalam Negeri pada 1984, barulah mulai bermunculan lembaga sejenis di daerah lain, misalnya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali, BKK di Bengkulu, Riau, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Badan Kredit Kecamatan beroperasi pada wilayah kecamatan, dengan supervisi dan pengelolaan berada di bawah pemerintah provinsi. Pada 1990 banyak BKK yang berubah menjadi BPR, dengan adanya peraturan dari Menteri Keuangan dan BI. Jenis produk yang ditawarkan adalah pinjaman dan simpanan yang awalnya hanya berupa simpanan wajib yang diambil dari persentase dari pinjaman, simpanan sukarela (tabungan) yang diberi nama Tamades (Tabungan Masyarakat Desa).

d. Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK)

Terdapat di Jawa Barat, wilayah Operasional lembaga ini sama dengan BKK, dengan pola kepemilikan yang sedikit berbeda. Kepemilikan LPK adalah 55% Pemerintah Provinsi dan 45% Pemerintah Kabupaten. LPK memiliki sejarah yang panjang. Pada 1997 banyak LPK yang berubah menjadi BPR dengan dukungan dana dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten, serta Bank Pembangunan Daerah. Namun tidak semua LPK bisa ditingkatkan menjadi BPR, karena masih banyak LPK yang terkendala masalah permodalan dan manajemen. Permodalan LPK selain dari pemerintah, juga didapatkan melalui simpanan wajib. LPK tidak diperbolehkan untuk mengumpulkan dana dari tabungan sukarela. Pinjaman diberikan hanya kepada anggota dengan melalui rekomendasi pejabat desa dan kecamatan.

- Pinjaman juga bersifat tanpa jaminan (*collateral free*) dengan sanksi atau denda bagi keterlambatan cicilan.
- e. Lumbung Pith Nagari (LPN)
Terdapat di Provinsi Sumatera Barat. LPN merupakan lembaga keuangan milik desa adat yang disebut nagari dan hanya ada di daerah Padang Pariaman. Pada zaman kolonial Belanda sebenarnya sudah terdapat sebuah lembaga keuangan di daerah tersebut yakni Bank Nagari, namun keberadaannya tidak lama. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat merubah namanya menjadi Bank Nagari dan berdiri sejak 1962. LPN diprakarsai pendiriannya sekitar 1972 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan maksud untuk memperkuat struktur ekonomi masyarakat pedesaan. Lembaga keuangan ini berkembang dari tradisi budaya anak nagari masyarakat Minangkabau sejak dahulu yaitu *julo-julo* (gotong royong). Lumbung padi dan lumbung pith yang awal mulanya hanya diperuntukkan untuk sanak famili dan keluarga kemudian berkembang menjadi suatu kegiatan ekonomi di tingkat “kenagarian” berupa aktivitas simpan pinjam dana. Model organisasi LPN adalah meniru model koperasi dengan manajemen LPN direkrut dari anggota masyarakat desa dan dilakukan oleh pengurus LPN.
- f. Lembaga Perkreditan Desa (LPD)
Lembaga ini juga merupakan sebuah lembaga keuangan milik desa adat, sama dengan LPN yang ada di Sumatera Barat. Lembaga ini berdiri sejak 1985, dan hingga saat ini sudah mencapai jumlah 1.422 buah. LPD di Bali merupakan lembaga keuangan mikro yang paling sukses di Indonesia. Tahun 1986 pemerintah provinsi menerbitkan peraturan terkait desa adat yang memberikan kewenangan kepada desa adat untuk melakukan pengelolaan aset melalui organisasi diri sendiri.
- g. *Titul Maalwat Tamwil* (BMT)
Lembaga ini merupakan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan prinsip syariah dan ajaran Islam. BMT adalah pengumpulan dana yang berasal dari infaq, zakat/shodaqah, dan pembiayaan yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip bagi hasil, yang berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang mendasarkan pada sistem bunga. Sejarah BMT di Indonesia dari dibentuknya Yayasan Inkubasi Bisnis

Usaha Kecil (YINBUK) bulan Maret 1995 melalui prakarsa dari MUI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) beserta Bank Muamalat yang merupakan bank pertama di Indonesia dengan prinsip syariah. BMT juga menerima dana berupa sumbangan, hibah/wakaf, serta sumber-sumber dana yang bersifat sosial. Penyaluran dana-dana yang bersumber dari dana-dana *Baitul Maal* harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari zakat, karena dana dari zakat ini sarana penyalurannya sudah ditetapkan secara tegas dalam AI-0141¹⁴¹. Ada tiga prinsip yang dapat dilaksanakan oleh BMT, yaitu antara lain: (1) prinsip bagi hasil, (2) prinsip jual beli dengan keuntungan, dan (3) prinsip non profit.

Produk yang ditawarkan oleh LKM yaitu pengelolaan simpanan dan pemberian pinjaman atau pembiayaan, sedangkan dalam hal jasa adalah pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Pengelolaan simpanan dan pemberian pinjaman/pembiayaan dapat dilaksanakan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Pengelolaan simpanan yang dilakukan oleh LKM dapat berbentuk tabungan/deposito. Dengan adanya produk simpanan, masyarakat memiliki alternatif tempat menabung/menyimpan uang selain di bank. Dalam hal pinjaman/pembiayaan, masyarakat lebih mudah mendapatkan pinjaman/pembiayaan dari LKM dibanding bank, mengingat persyaratan pengajuannya lebih mudah. Produk pinjaman atau pembiayaan yang disediakan oleh LKM memiliki jangka waktu yang bermacam-macam, mulai dari harian, mingguan, bulanan, selapanan (35 hari), musiman, atau bahkan lebih dari satu tahun.

Risiko yang dihadapi oleh nasabah terkait produk simpanan LKM adalah risiko likuiditas, yaitu LKM tidak dapat memberikan uang nasabah ketika nasabah menarik uangnya. Risiko lainnya adalah hilangnya uang nasabah jika LKM mengalami kebangkrutan. Hal ini dikarenakan belum ada lembaga penjamin simpanan bagi nasabah LKM. Sedangkan dalam produk pinjaman atau pembiayaan, risiko lebih banyak berada pada pihak LKM. Risiko tersebut adalah pinjaman atau pembiayaan yang disalurkan tidak dapat dikembalikan, atau tidak diangsur sampai melebihi jadwal waktu angsuran yang ditentukan.

Sampai dengan 20 April 2016, jumlah LKM yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK sebanyak 52 LKM. Dari 52 LKM tersebut 13 LKM diantaranya berbadan hukum Perseroan terbatas (PT) dan sisanya sebanyak 39 LKM berbadan hukum koperasi. Berdasarkan cakupan wilayah usahanya, 6 LKM menjalankan kegiatan usaha dengan cakupan wilayah usaha desa, 21 LKM menjalankan kegiatan usaha dengan cakupan wilayah kecamatan, dan 25 LKM menjalankan kegiatan usaha dengan cakupan wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan kegiatan usahanya, 41 LKM menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan sisanya sebanyak 11 LKM menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

1.3 Perusahaan Penjaminan

Sejarah usaha penjaminan di Indonesia dimulai pada 1970 yang ditandai dengan berdirinya Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK). LJKK ini merupakan cikal bakal dari perusahaan penjaminan terbesar di Indonesia saat ini, yaitu Perum Jamkrindo. Beberapa tonggak sejarah penting yang menandai perkembangan usaha penjaminan di Indonesia disajikan sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 7.6: Sejarah Perusahaan Penjaminan



Pada perkembangannya, per Desember 2015 terdapat 21 perusahaan penjaminan di Indonesia yang terdiri dari 1 BUMN

(Perum Jamkrindo), 2 perusahaan penjaminan kredit swasta (PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia/PT PKPI dan PT UAF Jaminan Kredit), 16 perusahaan penjaminan kredit daerah (Jamkrida), serta 2 perusahaan penjaminan syariah (PT Jamkrindo Syariah dan PT Askrindo Syariah).

Penjaminan kredit pada dasarnya adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak kreditur atas kredit atau pembiayaan/fasilitas lain yang disalurkan kepada debitur akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh kreditur. Perjanjian penjaminan lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, yaitu merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok. Sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* perjanjian penjaminan memiliki karakteristik, yaitu antara lain: tergantung pada perjanjian pokok; hapusnya tergantung pada perjanjian pokok; jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian penjaminan ikut batal; serta ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seringkali memiliki kendala dalam mengakses sumber pendanaan dari lembaga keuangan, khususnya perbankan. Kendala tersebut antara lain disebabkan adanya keterbatasan dalam penyediaan agunan yang diperlukan untuk mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan. Untuk mengatasi permasalahan akses UMKM terhadap sumber pendanaan tersebut, peran perusahaan penjaminan diperlukan untuk menjembatani akses UMKM ke perbankan, khususnya UMKM yang *feasible* namun belum *bankable*. Dalam hal ini, perusahaan penjaminan berfungsi untuk menjamin pemenuhan kewajiban finansial UMKM sebagai penerima kredit dari bank.

Kegiatan penjaminan merupakan kegiatan perlindungan atau proteksi atas risiko kerugian yang mungkin terjadi, yaitu risiko kerugian tersebut harus dapat diukur secara finansial. Terdapat tiga pihak yang terkait dalam kegiatan penjaminan, yaitu penjamin, penerima jaminan, dan terjamin. Dalam skema penjaminan ini, penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Secara sederhana,

mekanisme penjaminan kredit dapat digambarkan sebagai di bawah ini.



Keterangan:

1. Perjanjian kredit antara penerima jaminan dan terjamin, yaitu penerima jaminan dalam hal ini bank/lembaga keuangan lain menyalurkan pembiayaan kredit kepada terjamin atau Debitur.
2. Dalam hal penjamin bersedia memberikan penjaminan kredit kepada terjamin berdasarkan syarat-syarat kredit/pembiayaan yang akan dijamin, penjamin akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan Kredit Penerima Jaminan tentang kesediaannya memberikan penjaminan kredit imbal jasa penjaminan dibayarkan oleh terjamin yang telah disetujui untuk dijamin oleh Lembaga Penjaminan, yang dibayarkan melalui penerima jaminan kepada lembaga penjaminan.
3. Ketika terjamin mengalami gagal bayar terhadap pemenuhan kewajibannya kepada penerima jaminan, penerima jaminan akan mengajukan klaim kepada penjamin berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian penjaminan.
4. Setelah klaim dibayarkan kepada penerima jaminan oleh penjamin hak.

1 **1.4 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)**

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)-Indonesia atau lazim dikenal dengan *Export Credit Agency (ECA)* atau *Export-Import (Exim) Bank* dan sebelumnya dikenal dengan nama Bank Ekspor Indonesia (BEI), merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan

pembiayaan ekspor nasional. Selain itu, lembaga ini berwenang dalam menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional, melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional, melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilaksanakan, serta melakukan penyertaan modal. Secara umum maksud dan tujuan per¹entukan LPEI, yaitu antara lain:

- a. Menyediakan jasa keuangan untuk meningkatkan daya saing barang dan jasa Indonesia di pasar global termasuk menyediakan pembiayaan untuk memperkuat sektor/industri pendukung ekspor di dalam negeri;
- b. Menyediakan skema pembiayaan ekspor yang terpadu dalam rangka mendorong pengembangan ekspor;
- c. Mendukung diversifikasi ekspor Indonesia ke negara-negara tujuan baru dan mendukung pembiayaan bagi industri penghasil barang dan jasa ekspor yang relatif baru dan perlu semakin dikembangkan;
- d. Mendorong pengembangan UMKM dan koperasi untuk mengembangk¹an produk yang berorientasi ekspor.

Sesuai UU LPEI, fungsi LPEI adalah mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan *advisory services*, serta mengisi kesenjangan yang terjadi dalam pembiayaan ekspor. Dalam menjalankan fungsi tersebut, LPEI me¹punyai tugas, yaitu antara lain:

- a. Memberi bantuan yang diperlukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, termasuk perorangan, dalam rangka ekspor. Bantuan yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, maupun asuransi ekspor guna pengembangan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang ekspor.
- b. Menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan secara komersial sulit dilaksanakan dan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan komersial maupun oleh LPEI sendiri tetapi dinilai perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional (*national interest account*) dan mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional.

- c. Membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan lainnya dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, LPEI dapat melakukan proses pembimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir dan produsen barang ekspor, khususnya untuk skala usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK). Selain itu, LPEI berwenang melakukan menetapkan skema pembiayaan ekspor di tingkat nasional, dan melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh LPEI meliputi penyediaan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi, yang diberikan kepada badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum termasuk perorangan, yang berdomisili di dalam negeri maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia (*non resident*).

a. Pembiayaan

Diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan/atau pembiayaan investasi. Fasilitas pembiayaan modal kerja dan/atau investasi tersebut juga dapat diberikan kepada pembeli di luar negeri untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia (*buyer's credit*).

b. Penjaminan

Kegiatan usaha penjaminan meliputi:

1. Penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa di luar negeri;
2. Penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan/akan diberikan kepada eksportir Indonesia untuk pembiayaan kontrak ekspor atas penjualan barang dan/atau jasa atau pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia;
3. Penjaminan bagi bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi ekspor yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia; dan/atau
4. Penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor.

c. **Asuransi**

Kegiatan usaha asuransi meliputi:

1. Asuransi atas risiko kegagalan ekspor, yaitu asuransi yang diberikan kepada bank atau pihak lain yang dirugikan karena kegagalan ekspor yang dilakukan eksportir;
2. Asuransi atas risiko kegagalan bayar, yaitu asuransi yang diberikan kepada eksportir untuk menutup kerugian karena pihak pembeli barang dan/atau jasa tidak memenuhi kewajiban bayar sesuai dengan perjanjian;
3. Asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri untuk menutup kerugian atas investasi yang dilakukannya di luar negeri; dan/atau
4. Asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor, yaitu asuransi yang diberikan kepada eksportir untuk menutup kerugian yang timbul karena risiko politik yang terjadi di suatu negara, yaitu antara lain nasionalisasi (*nationalization*), ketidak tertukaran mata uang (*currency inconvertibility*), hambatan transfer devisa (*exchange transfer restricted*), dan pembatalan kontrak sepihak (*contract repudiation*).

1

1.5 **Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan**

Sejalan dengan program Pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di bidang perumahan sebagai salah satu upaya penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau oleh masyarakat, perlu diupayakan tersedianya dana yang memadai melalui pembiayaan sekunder perumahan. Untuk melakukan kegiatan pembiayaan dimaksud, pemerintah telah mendirikan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.

Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan mempunyai tugas untuk membangun dan mengembangkan pasar pe¹biayaan sekunder perumahan melalui sekuritisasi, penyaluran pinjaman kepada bank dan/atau lembaga keuangan. Selain itu, perusahaan dapat juga melakukan penyertaan langsung pada perusahaan yang kegiatan usahanya terkait langsung dengan pembangunan dan pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan, dan berfungsi sebagai *mortgage guarantor* serta dapat melakukan

12

pembelian efek yang berkaitan dengan *mortgage* dalam rangka menggerakkan pasar (*market maker*).

Maksud dan tujuan pendirian perusahaan pembiayaan sekunder perumahan tercermin dari visi dan misi perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, yaitu antara lain:

Visi Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan:

"Menjadi entitas mandiri yang mendukung kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia."

Misi Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan: *"Membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan, yang dapat meningkatkan tersedianya sumber dana jangka menengah/panjang untuk sektor perumahan, yang memungkinkan kepemilikan rumah menjadi terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia."*

Dengan kebutuhan masyarakat Indonesia akan fasilitas perumahan yang sangat tinggi dan mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar serta pertumbuhannya yang sangat cepat, maka dibutuhkan peran serta dari seluruh pihak yang terkait sehubungan dengan pembangunan perumahan tersebut, khususnya peranan pemerintah, pihak pengembang selaku pihak yang membangun perumahan, masyarakat yang membutuhkan rumah, serta peranan lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pembiayaan pembangunan perumahan (kredit konstruksi) bagi pengembang dan pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan para *stakeholder* tersebut adalah melalui penguatan kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberdayakan pasar perumahan dengan mengembangkan regulasi yang efektif dan tidak mendistorsi pasar, penguatan peran lembaga keuangan (bank/non bank)

Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan merupakan lembaga keuangan berbentuk perseroan terbatas yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan sekunder perumahan. Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan melakukan kegiatan penyaluran dana jangka menengah dan/atau panjang kepada kreditor asal dengan melakukan sekuritisasi. Melalui mekanisme ini diharapkan dapat memperbaiki *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan, meniadakan *maturity mismatch*

yaitu jangka waktu pendek sumber pembiayaan perbankan (dari deposito) dan jangka waktu pemberian kredit perumahan yang umumnya adalah untuk jangka panjang, serta di sisi lain dapat menghimpun dana baru untuk dapat melanjutkan pembiayaan pembelian rumah pada masyarakat yang membutuhkannya.

Kegiatan usaha perseroan adalah sekuritisasi dan penyaluran pinjaman. Kegiatan usaha penyaluran pinjaman terdiri dari *Refinancing* dan REPO KPR. Adapun penjelasan umum mengenai kegiatan usaha utama tersebut, yaitu antara lain:

Tabel 1.1: Sekuritisasi KPR

No	Kegiatan	Keterangan
1	Nama Kegiatan Usaha	Sekuritisasi KPR melalui Penerbitan Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP).
2	Tujuan Kegiatan Usaha	Sebagai alternatif sumber pendanaan jangka menengah/ panjang bagi penyalur KPR untuk menggantikan dana yang telah digunakan dalam penyaluran KPR.
3	Deskripsi Umum	Sekuritisasi KPR adalah transformasi hak tagih KPR menjadi surat berharga yang dapat diperjualbelikan di pasar modal melalui penerbitan Efek Beragun Aset (EBA).
4	Aspek Hukum	POJK Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan.
5	Aspek Akuntansi	Prinsip mendasar dalam transaksi sekuritisasi adalah terjadinya jual putus (<i>true sale</i>) aset keuangan dari originator kepada investor. Aset keuangan tersebut dikeluarkan (<i>derecognized</i>) dari neraca kreditur asal, sehingga transaksi sekuritisasi sering dinamakan juga <i>off-balance sheet financing</i> .
6	Karakteristik (fitur) Kegiatan Usaha Sekuritisasi KPR	<ol style="list-style-type: none"> Nominal penerbitan sampai dengan Rp 200.000.000.000,00 sekurang-kurangnya Rp 1.500.000.000.000,00. Kelas EBA terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> EBA Kelas A <ul style="list-style-type: none"> Ditawarkan kepada investor melalui penawaran umum. Dapat diterbitkan dalam dua seri atau lebih dengan tenor yang berbeda (sesuai kebutuhan kreditur asal dan permintaan investor). EBA Kelas B <ul style="list-style-type: none"> Ditawarkan terlebih dahulu kepada kreditur asal. Target <i>Rating</i> adalah Id AAA untuk EBA Kelas A. Peran Perseroan sebagai: <ul style="list-style-type: none"> Penerbit. Pendukung Kredit. Penata Sekuritisasi.

1.6 Ringkasan

a. Persewaan

Gadai (*pawnshops*) adalah bagian dari sektor informal yang secara signifikan memberikan pinjaman kredit khususnya

kalangan bawah dan area yang adanya kesulitan masyarakat dari lembaga keuangan utama yang ada, dikarenakan cukup banyaknya prosedur dan persyaratan. Gadai sangat populer di masyarakat namun demikian literatur tentang gadai tidak terlalu banyak.

b. Lembaga Keuangan Mikro

Ada beberapa jenis LKM yang ada di Indonesia. Penjelasan fokus pada LKM yang beroperasi di tingkat kecamatan dan pedesaan, karena memiliki kontak langsung dengan kelompok pemerintahan paling kecil yakni desa. Jenis-jenis LKM di Indonesia, yaitu antara lain:

1. Badan Kredit Desa (BKD);
2. Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP);
3. Badan Kredit Kecamatan (BKK);
4. Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK);
5. Lumbung Pith Nagari (LPN);
6. Lembaga Perkreditan Desa (LPD); serta
7. *Baitul Maalwat Tamwil* (BMT).

c. Perusahaan Penjaminan

74

Penjaminan kredit pada dasarnya adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak kreditur atas kredit atau pembiayaan lain yang disalurkan kepada debitur akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh kreditur.

d. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Selain itu, lembaga ini berwenang dalam menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional, melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional, melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilaksanakan, serta melakukan penyertaan modal.

e. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

Perusahaan ini mempunyai tugas untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan melalui sekuritisasi, penyaluran pinjaman kepada bank dan/atau lembaga keuangan. Selain itu, dapat juga melakukan penyertaan langsung pada perusahaan yang kegiatan usahanya terkait langsung dengan pembangunan dan pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan, dan sebagai *mortgage guarantor* serta dapat melakukan pembelian efek yang berkaitan dengan *mortgage*.

SOAL-SOAL LATIHAN

Petunjuk Mengerjakan Soal-soal Latihan

- Bacalah bab 10 dengan teliti dan seksama.
 - Kerjakan secara mandiri, cermat, & penuh kejujuran.
 - Jika selesai, koreksi dan perhatikan pembahasannya.
-
-

STUDI KASUS PENYALAHGUNAAN L/C

98 “Kasus L/C Bank BNI dari Aspek Teknis Perbankan”

Kasus manipulasi surat kredit (L/C) yang terjadi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. makin banyak diberitakan di berbagai media cetak dan elektronik. Pemberitaan yang makin meluas tersebut bukannya makin membuat kejelasan bagi masyarakat mengenai apa yang sebenarnya terjadi, tetapi makin membingungkan. Banyak pertanyaan timbul bagi orang awam yang menyangkut teknik operasionalisasi L/C dan aspek hukumnya. Dalam ulasan mengenai kasus ini dilihat dari teknik perbankan yang menyangkut operasionalisasi L/C dan aspek hukumnya. Kasus bermula dari diterimanya L/C bernilai Rp 1.700.000.000.000,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Miliar Rupiah) oleh Bank BNI Cabang Kebayoran Baru. L/C tersebut dibuka oleh bank-bank yang selain bukan merupakan koresponden Bank BNI, juga bank-bank yang berasal dari negara-negara dalam kategori berisiko tinggi (*high risk countries*). Bank-bank tersebut adalah *Dubai Bank Kenya Limited*; *Rosbank Switzerland SA*; *Middle East Bank Kenya Ltd*; dan *The Wall Street Banking Corp, Cook Islands Beneficiary* (eksportir). Sementara yang menerima L/C adalah perusahaan-perusahaan dalam negeri yaitu *Gramarindo Group* dan *Petindo Group*. Komoditas yang diekspor adalah pasir kuarsa dan residu minyak dengan negara tujuan Kenya dan beberapa negara di Afrika.

Berdasarkan studi kasus di atas, maka analisislah solusi yang dapat diberikan!

BAB XI INDUSTRI JASA KEUANGAN SYARIAH

97

Capaian Pembelajaran Materi

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

1. Menjelaskan perbankan syariah
2. Menjelaskan pasar modal syariah
3. Menjelaskan asuransi syariah
4. Menjelaskan pembiayaan syariah
5. Menjelaskan pegadaian syariah
6. Menjelaskan modal ventura syariah
7. Menjelaskan dana pensiun syariah
8. Menjelaskan penjaminan syariah

Dewasa ini semakin banyak bermunculan bank-bank yang menggunakan sistem syariah. Bahkan tidak sedikit bank-bank syariah saat ini merupakan hasil konversi dari bank-bank konvensional yang mencoba sebuah alternatif lain untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya.

Terdapat sejumlah alasan mengapa perbankan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik untuk menggunakan dan mengembangkan sistem syariah? Diantaranya adalah pasar potensial yang besar, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan semakin tingginya kesadaran masyarakat muslim untuk berperilaku secara Islami termasuk didalamnya yaitu aspek *muamalah* atau berniaga. Dalam hal ini masyarakat mendapatkan pilihan kepada sistem keuangan berbasis syariah yang sesuai dengan kebutuhannya. Di samping itu, masyarakat memiliki alternatif lain dalam melakukan aktivitas keuangannya. Hal tersebut memberi dampak akan kebutuhan bank syariah yang semakin tinggi.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio pakar ekonomi Islam, bank syariah memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan biaya dana dan tidak dibebani oleh biaya yang memang tidak bisa ditutup pendapatan, karena bank syariah menganut prinsip bagi hasil (Antonio, 2002). Dijelaskan lagi, walaupun terjadi rugi, maka harus dilihat apakah ruginya per proyek atau rugi secara keseluruhan? Mungkin ada satu/dua proyek yang rugi, tetapi kerugian ini

mungkin akan dikompensasi oleh proyek lain yang mengalami keuntungan. Jadi, nantinya di akhir bulan hasilnya positif terus meski keuntungannya jadi berkurang. Yang terjadi tetap keuntungan, besar/kecil dan bukan kerugian. Memang disitulah letak kekuatan sebuah bank dengan prinsip syariah. Ketika perbankan konvensional mengalami *negative spread*, bank syariah yang berprinsip bagi hasil tidak akan mengalami itu.

1.1 Perbankan Syariah

Masyarakat yang umumnya bermotif ekonomi, mau menyimpan uangnya di bank syariah, menunjukkan bahwa bagi hasil bank syariah bisa lebih tinggi dibanding bunga bank konvensional. Selain itu, bank syariah juga membidik nasabah dari umat Islam yang secara doktriner tidak ingin terlibat dalam praktik riba. Hal ini terbukti ketika suku bunga bank meningkat ke level 70% masa pada krisis, nasabah fanatik tersebut tetap bertahan dengan tingkat bagi hasil yang jelas jauh lebih rendah. *Rush* yang diramalkan ternyata tidak terjadi. Bank-bank syariah tetap bertahan ketika banyak bank konvensional yang bangkrut dikarenakan *rush* penarikan dana dan *negative spread*. Gejala ini menjadi bukti lain yang menunjukkan bahwa sistem syariah memiliki keunggulan tersendiri dengan tidak tergantung pada naik-turunnya harga (Al-Omar, et al, 1996).

Dalam konsep Islam tidak dikenal *money demand for speculation*, hal ini karena spekulasi tidak diperbolehkan. Uang pada hakikatnya adalah milik Allah SWT yang diamanahkan kepada manusia untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, menimbun uang di bawah bantal (dibiarkan tidak produktif) tidak dikehendaki karena berarti mengurangi jumlah uang beredar. Dalam pandangan Islam, uang adalah *flow concept*, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian (Antonio dan Karnaen, 1992).

Bagi seorang individu yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, Islam menganjurkan untuk melakukan *musyarakah* atau *mudharabah*, yaitu bisnis dengan konsep bagi hasil. Bila ia tidak

ingin mengambil risiko yang mungkin timbul karena ber-*musyarakah* atau ber-*mudharabah*, maka Islam sangat menganjurkan untuk melakukan *qardh*, yaitu meminjamkannya tanpa imbalan apa pun, karena meminjamkan uang untuk memperoleh imbalan adalah riba (Raharjo, 2015).

Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad bagi hasil (*profit and loss sharing*), sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*), dan akad-akad jual beli (*al-bai'*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debt financing*). Bank Islam tidak menggunakan metode pinjam-meminjam uang dalam rangka kegiatan komersial, karena setiap pinjam-meminjam uang yang dilakukan dengan persyaratan atau janji pemberian imbalan adalah termasuk riba. Oleh karena itu, mekanisme operasional perbankan syariah dijalankan dengan menggunakan instrumen keuangan yang didasarkan pada prinsip, yaitu antara lain: prinsip bagi hasil; jual-beli; sewa dan sewa-beli; *qard*; titipan; serta jasa lainnya (Karim, 2003).

Bank Islam atau di Indonesia lazim disebut sebagai Bank Syariah, merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, dll) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha/kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, *maslahah*, sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak/tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sedangkan, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu jujur (*shiddiq*), dipercaya (*amanah*), menyampaikan (*tabligh*), dan cerdas (*fathonah*). Selain itu, dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (*long term oriented*) yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil (Khan, 1995), (Sakti, 2006), dan (Usmani, 1999).

Gambar 8.1: Akad dan Produk Bank Syariah

Akad dan Produk Bank Syariah			
Pendanaan	Pembiayaan	Jasa Perbankan	Sosial
Pola Titipan <i>Wadi'ah yad Dhamanah</i> (giro, tabungan)	Pola Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> <i>Musharakah</i> (Investment Financing)	Pola Lainnya <i>Wakalah, Kafalah,</i> <i>Hawalah, Rahn,</i> <i>Ujr, Sharf</i> (Jasa Keuangan)	Pola Pinjaman <i>Qardhul Hasan</i> (Pinjaman Kebajikan)
Pola Pinjaman <i>Qardh</i> (Giro, Tabungan)	Pola Jual Beli <i>Mudharabah</i> <i>Salam</i> <i>Istishna</i> (Trade Financing)	Pola Titipan <i>Wadi'ah yad Amanah</i> (Jasa Non Keuangan)	
Pola Bagi Hasil <i>Mudharabah Mutlaqah</i> <i>Mudharabah</i> <i>Muqayyadah (Executing)</i> Tabungan, Deposito, Investasi, Obligasi)	Pola Sewa <i>Ijarah</i> <i>Ijarah wa Iqtina</i> (Trade Financing)	Pola Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> <i>Muqayyadah</i> (Chanelling) (Jasa Keuangan)	
Pola Sewa <i>Ijarah</i> (Obligasi)	Pola Pinjaman <i>Qardh</i> (Talangan)		
Pendanaan	Pembiayaan	Jasa Perbankan	Sosial

1

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil, sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (riba), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, terutama *wadi'ah* (titipan), *qardh* (pinjaman), *mudharabah* (bagi hasil), dan *ijarah* (sewa). Produk-produk pendanaan bank syariah dapat menggunakan empat prinsip yang berbeda (Arifin, 2002) dan (Ascarya, 2006).

12

Gambar 8.2: Bentuk Produk Pendanaan



9

Produk-produk pembiayaan bank syariah (Tabel 8.1), khususnya *return bearing financing* yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan. Pemilik modal bersedia menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan, yang ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditur) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah & musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murabahah, salam, & istishna*) dan pola sewa (*ijarah & ijarah muntahiyah bit tamlik*).

Jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru'* yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan (Tabel 8.2), tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu, bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi. Jasa perbankan golongan ini yang bukan termasuk akad *tabarru'* adalah akad *sharf* yang merupakan akad pertukaran uang dengan uang dan *ujr* yang merupakan bagian dari *ijarah* (sewa) yang dimaksudkan untuk mendapatkan upah (*ujroh*) atau *fee* (BI, 2002), (DSN, 2003), dan (Direktorat Perbankan Syariah, 2004).

Tabel 8.1: Bentuk Produk Pembiayaan

No	Produk Pembiayaan	Prinsip
1	Modal kerja	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam</i>
2	Investasi	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bi Tamlik</i>
3	Pengadaan barang investasi, aneka barang	<i>Mudharabah, Ijarah Muntahiya Bi Tamlik, Musyarakah Mutanaqisah</i>
4	Perumahan, properti	<i>Mudharabah, Ijarah Muntahiya Bi Tamlik, Musyarakah Mutanaqisah</i>
5	Proyek	<i>Mudharabah, Musyarakah</i>
6	Ekspor	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i>
7	Produksi agribisnis/ sejenis	<i>Salam, Salam Paralel</i>
8	Manufaktur, konstruksi	<i>Istishna, Istishna Paralel</i>
9	Penyertaan	<i>Musyarakah</i>
10	Surat berharga	<i>Mudharabah, Qardh</i>
11	Sewa beli	<i>Ijarah, Muntahiya Bi Tamlik</i>
12	Akuisisi aset	<i>Ijarah, Muntahiya Bi Tamlik</i>

Tabel 8.2: Bentuk Produk Jasa Perbankan


No	Produk	Prinsip
	Jasa Keuangan	
1	Dana talangan	<i>Qordh</i>
2	Anjak piutang	<i>Hiwalah</i>
3	L/C, Transfer, Inkaso, Kliring, RTGS, dsb	<i>Wakalah</i>
4	Jual beli valuta asing	<i>Sharf</i>
5	Gadai	<i>Rahn</i>
6	<i>Payroll</i>	<i>Ujr/ Wakalah</i>
7	Bank garansi	<i>Kafalah</i>
	Jasa Nonkeuangan	
8	<i>Safe Deposit Box (SDB)</i>	<i>Wadiah yad amanah/ Ujr</i>
	Jasa Keagenan	
9	Investasi terikat (<i>channeling</i>)	<i>Mudharabah muqayyadah</i>
	Kegiatan Sosial	
10	Pinjaman sosial	<i>Qardhul Hasan</i>

1

Gambar 8.3: Perbedaan Operasi Bank Syariah dan Konvensional



Gambar 8.4: Jenis Akad/Transaksi Bank Syariah Konvensional



Beberapa diantara profesi, bidang pekerjaan/keilmuan dan keahlian yang ada di bidang keuangan & perbankan syariah (BI, 2002), yaitu 28 tara lain:

- a. Profesi audit keuangan dan perbankan syariah (profesi *controller/auditor internal* dengan bidang pekerjaan *controller/auditor internal* perusahaan komersial dengan bidang keahlian melakukan penetapan kebijakan akuntansi, *monitoring, controlling*, dan evaluasi kinerja manajemen perusahaan/institusi).
- b. Profesi *treasury dealer, settlement, money broker* dengan bidang pekerjaan sebagai *basic treasury dealer, intermediate treasury dealer, advance treasury dealer, basic settlement, advance settlement, basic money broker, advance money broker* dengan bidang keahlian mengelola keuangan perbankan dan perusahaan berbasis syariah.
- c. Profesi *wealth management* dengan bidang pekerjaan sebagai konsultan/*advisor* dengan bidang keahlian mengelola keuangan perbankan dan perusahaan berbasis syariah, serta mampu menganalisis kondisi ekonomi dan laporan keuangan sebagai bahan pengambilan keputusan pembiayaan, investasi, dll.
- d. Profesi *risk management* dengan bidang pekerjaan sebagai manajer yang bertindak sebagai pengawas/*internal controller* dengan bidang keahlian melakukan penetapan kebijakan akuntansi syariah, *monitoring, controlling*, dan evaluasi kinerja manajemen perusahaan/institusi. 28
- e. Profesi pengelola *financing* untuk bidang pekerjaan sebagai *account officer* dengan keahlian melaksanakan analisis proses pembiayaan bank syariah dan lembaga keuangan syariah sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. 28 profesi pengelola *funding* dengan bidang pekerjaan sebagai *funding officer*, memasarkan produk dan jasa yang dimiliki oleh lembaga keuangan dan perbankan syariah.
- g. Profesi *customer services* dengan bidang pekerjaan memberikan informasi produk dan jasa, menawarkan produk keuangan dan perbankan syariah serta melakukan 28 pembukaan rekening.
- h. Profesi di bidang operasional sebagai *financing support, collection/debt recovery officer*, dan *clearing officer* dengan keahlian melaksanakan operasional bank syariah & lembaga

- keuangan syariah dan mampu menyusun laporan keuangan berbasis syariah.
- i. Profesi di *general banking* dengan bidang pekerjaan yang memiliki keahlian melaksanakan operasional bank syariah dan lembaga keuangan syariah, serta melaksanakan fungsi manajerial berdasarkan etika syariah dan ketentuan berlaku.
 - j. Profesi analis keuangan dengan bidang pekerjaan analis keuangan di perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya serta perusahaan komersial, dengan bidang keahlian menganalisis laporan keuangan sebagai bahan pengambilan keputusan kredit, investasi, dll.

1.2 Pasar Modal Syariah

Kegiatan pasar modal termasuk dalam kelompok *muamalah*, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Sederhananya kata “syariah” ini memiliki implikasi baik pada barang dalam hal ini efeknya, maupun cara atau transaksinya yang harus sesuai dengan prinsip syariat/hukum Islam, artinya satu hal saja tidak terpenuhi maka tidak dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip syariah (UU No. 8 Tahun 93/95).

Kegiatan *muamalah* yang dilarang adalah kegiatan spekulasi manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur-unsur, yaitu antara lain:

- a. *Gharar*; ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya.
- b. *Riba*; tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan nanggungan pembayaran secara mutlak.
- c. *Maysir*; kegiatan yang melibatkan perjudian yaitu pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya dan pihak yang kalah akan kehilangan taruhannya.
- d. *Risywah*; pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang bathil dan menjadikan yang bathil sebagai sesuatu yang benar.
- e. *Maksiat dan dzhalim*; perbuatan yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara

syariah, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan³⁶

Beberapa akad yang digunakan dalam industri pasar modal syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal, yaitu antara lain: *ijarah, istishna, kafalah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah*.

Produk dan jasa syariah yang terdapat di pasar modal pada dasarnya hampir sama dengan yang terdapat pada pasar modal secara umumnya. Yang membedakan adalah produk dan jasa tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

33

Gambar 8.5: Perbedaan Jenis Produk Syariah Di Pasar Modal

Konvensional	Syariah
Saham	Saham Syariah
Obligasi	Sukuk
Surat Utah Negara	SBSN (Sukuk Negara)
Reksa Dana	Reksa Dana Syariah
Exchange Traded Fund	Exchange Traded Fund Syariah
Efek Beragun Aset	Efek Beragun Aset Syariah
Dana Investasi Real Estate	

Sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 80 bahwa mekanisme transaksi di Bursa Efek Indonesia yang menggunakan *continuous auction*/lelang berkesinambungan telah diperbolehkan. Adapun akad yang digunakan dalam transaksi efeknya adalah akad jual beli *Bai al-Musawamah*, yaitu dalam akad ini penjual tidak perlu menginformasikan harga perolehan dan harga dalam transaksi jual beli tercapai atas dasar kesepakatan dua belah pihak melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan.

Dalam tawar menawar yang dilakukan antara kedua belah pihak, diperbolehkan sistem lelang yang memprioritaskan harga penawaran (*price priority*) dan waktu (*time priority*). Dalam tawar menawar yang mendapat prioritas utama adalah penawaran dengan harga beli paling tinggi, sedangkan penawaran jual yang

12

akan didahulukan adalah penawaran jual dengan harga paling rendah. Dengan demikian, harga kesepakatan terbentuk dari harga jual paling rendah dengan harga penawaran beli yang paling tinggi.

Pada umumnya, cara bertransaksi dalam berinvestasi secara syariah tidak berbeda dengan transaksi efek di pasar modal, yakni menggunakan ¹⁶² litas anggota bursa, menggunakan JATS Next G, dijamin oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta dicatatkan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Hal utama yang membedakan adalah bahwa dalam bertransaksi dilarang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

Dalam Fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa transaksi efek dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah, jika yang ditransaksikan adalah saham syariah dan tidak melakukan transaksi yang dilarang. Adapun beberapa transaksi yang dilarang, yaitu antara lain: ⁴³

- a. *Tadlis*; tindakan menyembunyikan informasi oleh pihak penjual dengan tujuan untuk mengelabu⁴³ pihak pembeli. Contoh transaksi yang tergolong *tadlis* adalah *front running* dan *misleading information*.
- b. *Taghrir*; upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar orang lain terdorong untuk ⁴³ lakukan transaksi. Contoh transaksi yang tergolong *taghrir* adalah *wash sale* dan *pre arrange trade*.
- c. *Najsy*; upaya menawar barang dengan harga yang lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya ⁴³ (nawaran palsu). Contoh transaksi yang tergolong *najsy* adalah *pump and dump*, *hype and dump*, dan *creating fake demand/supply*.
- d. *Ikhtikar*; upaya membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harga lebih mahal. Contoh transaksi yang tergolong *ikhtikar* adalah *pooling interest* dan *cornering*. ¹⁶⁰
- e. *Ghisysy*; upaya penjual menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan barang yang dijual tetapi menyembunyikan ⁴³ cacatannya. Contoh transaksi yang tergolong *ghisysy* adalah *marking at the close* dan *alternate trade*.

- f. *Ghabn Fahisy*; ketidakseimbangan antara dua barang yang dipertukarkan dalam suatu akad dalam tingkat berat, seperti jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah pasar. Salah satu contoh *ghabn* adalah praktik *insider trading*.
- g. *Bai' Al-Ma'dum*; jual beli yang objeknya (*mabi'*) tidak ada saat akad. Contohnya *short selling* yaitu penjualan efek yang belum dimiliki dengan harapan akan membeli kembali pada harga yang rendah.
- h. *Bai Al-Maksyuf*; jual beli secara tunai atas efek padahal penjual tidak memiliki efeknya. Contohnya adalah *margin trading* yaitu transaksi efek dengan fasilitas pinjaman berbasis riba.

Profesi penunjang yang terkait dengan pasar modal syariah pada dasarnya adalah sama dengan profesi yang terkait dengan pasar modal secara umum, baik itu akuntan, konsultan hukum, notaris, dan penilai. Selain itu, terdapat profesi yang khusus terkait dengan pasar modal syariah, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Tim Ahli Syariah (TAS). Pihak yang wajib memiliki DES, yaitu antara lain:

- a. Emiten/Perusahaan Publik yang menyatakan kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah;
- b. Manajer Investasi yang mengelola produk investasi syariah. Sedangkan pihak yang wajib memiliki TAS adalah Emiten yang melakukan penawaran umum sukuk.

Sebelum melakukan kegiatannya di pasar modal syariah, baik DPS maupun TAS wajib memiliki izin sebagai anggota Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK. Pihak yang mengajukan izin sebagai ASPM wajib memenuhi kualifikasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK tentang ASPM.

1.3 Asuransi Syariah

Pengertian asuransi syariah dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara, yaitu antara lain:

12

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung/pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; dan
- b. Memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya peserta/pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut Peraturan MenKeu No. 18/PMK.0.10/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, perusahaan yang sebagian atau seluruhnya menyelenggarakan usaha asuransi syariah atau usaha reasuransi syariah, wajib menerapkan prinsip dasar⁹, yaitu antara lain:

- a. Adanya kesepakatan tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung (*takaful*) diantara para peserta.
- b. Adanya kontribusi peserta ke dalam dana *tabarru'*;
- c. Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana *tabarru'*;
- d. Dipenuhinya prinsip keadilan (*'adl*), dapat dipercaya (*amanah*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keuniversalan (*syumul*); dan
- e. Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian/ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), bunga (*riba*), penganiayaan (*zhulm*), suap (*risywah*), maksiat, dan objek haram.

Menurut Frenz dan Soualhi (2010), Islam sangat mendukung dan mendorong manajemen risiko, namun asuransi konvensional tidak diperbolehkan untuk digunakan karena praktik¹⁰¹ tidak sesuai dengan syariah Islam yakni mengandung hal-hal yang dilarang dalam syariah Islam diantaranya *riba*, *gharar*, *maysir*, dan juga barang haram.

Hal yang lebih lengkap disyaratkan dalam peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.0.10/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan¹²⁷ prinsip Syariah, bahwa usaha asuransi syariah dijalankan dengan menerapkan prinsip dasar yang tidak mengandung hal-hal yang diharamkan seperti ketidakpastian/ketidakjelasan (*gharar*),

perjudian (*maysir*), bunga (*riba*), penganiayaan (*zhulm*), suap (*risywah*), maksiat¹⁴³ dan objek haram. Demikian pula yang ditegaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, bahwa ketentuan² dalam menjalankan akad asuransi syariah adalah yang sesuai dengan syariah yaitu yang tidak mengandung ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), *riba*, penganiayaan (*zhulm*), suap (*risywah*), barang haram, dan maksiat.

Tabel 8.3: Perbedaan Asuransi Konvensional dan Syariah

No	Aspek	Konvensional	Syariah
1	Konsep	<i>Transfer of risk</i> , perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung.	<i>Sharing of risk</i> , usaha saling tolong menolong (<i>ta'awuni</i>) dan saling melindungi (<i>takafuli</i>) diantara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana <i>tubarru</i> yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.
2	Akad	Akad jual beli. (<i>Akad tabaduli</i>)	<i>Akad tabarru'</i> (hibah) dan <i>akad tijarah</i> (<i>Wakalah bil ujah, mudharabah, mudharabah musyarakah</i>).
3	Kepemilikan dana	Dana premi seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikannya	Dana kontribusi, sebagian merupakan milik peserta (<i>shahibul maal</i>), dan sebagian milik perusahaan sebagai pemegang amanah (<i>mudharib</i>) dalam mengelola dana tersebut.
4	Investasi	Bebas melakukan investasi sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak terbatas pada halal dan haramnya instrumen insvestasi yang digunakan	Bebas melakukan investasi pada instrumen syariah sesuai ketentuan, yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu terbebas dari <i>riba</i> dan tempat investasi yang terlarang.

5	Sumber pembayaran klaim	Sumber pembayaran klaim dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung	Sumber pembayaran klaim dari rekening <i>tabarru'</i> , yang merupakan rekening peserta yang saling menanggung risiko.
6	<i>Surplus Underwriting</i>	<i>Surplus underwriting</i> seluruhnya menjadi milik perusahaan.	<i>Surplus underwriting</i> , dapat dibagikan antara cadangan dana <i>tabarru'</i> , perusahaan, dan peserta, apabila kondisi perusahaan memenuhi ketentuan berlaku.
7	Asal usul	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffee House London berdirilah Lloyd of Londong sebagai cikal bakal asuransi konvensional	Dari <i>al-Aqilah</i> , kebiasaan suku Arab yang kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi bagian dari hukum Islam.
8	Sumber hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum posisi, hukum alam, dan contoh sebelumnya.	Bersumber dari <i>Al-Qur'an</i> , <i>hadits</i> dan <i>Ijma'</i> ulama.
9	Misi dan Visi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi <i>aqidah</i> , misi ibadah (<i>ta'awun</i>), misi ekonomi (<i>iqtishad</i>), dan misi pemberdayaan umat (sosial)
10	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada, sehingga dalam praktiknya terdapat hal yang bertentangan dengan prinsip syariah.	Ada DPS untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan perusahaan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

2 Jenis produk dalam asuransi syariah, yaitu antara lain:

- a. Asuransi Jiwa: asuransi jiwa berjangka (*term insurance*), jiwa dwiguna (*endowment insurance*), kesehatan, kecelakaan diri, serta unit *link*.
- b. Asuransi Kerugian: asuransi harta benda, kendaraan bermotor, pengangkutan, rangka kapal, asuransi rangka pesawat, satelit, *energy onshore*, *energy offshore*, asuransi rekayasa, tanggung gugat, kecelakaan diri, kesehatan aneka.

Secara umum profesi di industri asuransi syariah sama dengan profesi yang ada di industri asuransi konvensional, namun

secara khusus yang mengawasi kesyariahan industri asuransi adalah dewan pengawas syariah. DPS adalah bagian dari struktur perusahaan perasuransian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS pada industri asuransi syariah terdiri atas satu orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Adawiah, 2008).

1.4 Pembiayaan Syariah⁴⁴

Sejarah hadirnya perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan dana atau pembiayaan selain dari bank dengan menggunakan prinsip syariah. Seperti diketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, dan dalam Islam hal-hal yang terkait transaksi perekonomian, akad jual beli, sewa menyewa harus berdasarkan prinsip syariah. Adanya perusahaan pembiayaan syariah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan, sehingga hajat hidupnya dapat terpenuhi dan kualitas kehidupan dapat meningkat dengan tanpa melanggar prinsip syariah. Pembiayaan yang dimaksud adalah kebutuhan akan modal kerja, penyewaan barang/pembelian barang dan jasa.

Perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor 03/BL/2007 tentang Kegiatan⁴⁴ Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan dilanjutkan dengan Keputusan Ketua Bapepam LK No. 04/BL/2007 akad-akad yang digunakan dalam kegiatan Perusahaan Pembiayaan⁴⁴ berdasarkan prinsip syariah. Dalam penyediaan jasa pembiayaan syariah ini pemerintah juga bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang bertindak selaku pengawas untuk memastikan bahwa aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tetap sesuai dengan prinsip syariah yang dikeluarkan dalam bentuk fatwa DSN MUI.

Perusahaan pembiayaan syariah (PP Syariah) adalah perusahaan pembiayaan yang dalam menjalankan kegiatan

usahanya (hanya menyalurkan pembiayaan/pendanaan kepada masyarakat) berdasarkan dengan prinsip akad syariah dan dalam struktur organisasi kepengurusan organisasinya memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memastikan prinsip syariah telah dijalankan dengan benar dan baik. Prinsip dasar dari akad yang berlandaskan prinsip syariah, yaitu antara lain:

- a. Tidak mengandung riba atau bunga.
- b. Digunakan atau atas dasar dari suatu kegiatan yang halal dan nyata pasti (bukan untung-untungan).
- c. Wajib mengeluarkan zakat. Adapun hukum riba itu sendiri bagi umat Islam hukumnya haram yang dasarnya diambil dari:
 1. Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 275: "*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu, karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya*".
 2. Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*intersat/fa'idah*): Pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya/dilakukan oleh individu.

Pengelompokkan jenis-jenis akad berdasarkan transaksi keuangan dapat dilihat, yaitu antara lain:

- a. Akad *Tabarru'* (sosial-*non profit*); prinsipnya untuk tujuan kebaikan dengan cara memberikan atau meminjamkan.
- b. Akad *Tijarah* (komersil-*it*); prinsipnya untuk bisnis atau usaha. Jenis transaksinya yaitu jual beli-*ba'i*, bagi hasil-*syirkah*, sewa-*ijarah*, dan imbalan-*jualah*.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan pembiayaan syariah mempunyai model bisnis yang secara umum sama dengan model bisnis lainnya. Hanya dalam pembiayaan syariah semua kerjasama dengan pihak-pihak terkait disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga kesepakatan dan saling keterbukaan menjadi kunci paling utama.



36

Gambar di atas menjelaskan bahwa perusahaan pembiayaan syariah mendapatkan modal usaha dari pemegang saham/*shareholder* sebagai modal awal untuk memulai bisnis. Setelah itu perusahaan pembiayaan sangat memerlukan dana dari bank untuk terus berkembang dan meningkatkan aset. Perusahaan asuransi diperlukan untuk menjamin risiko terhadap perusahaan pembiayaan dan konsumen apabila terjadi kerusakan/kehilangan barang jaminannya. Sedangkan, penjual adalah pihak yang mendukung perusahaan pembiayaan dalam ketersediaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh perusahaan pembiayaan seperti *dealer, supplier*, dll.

86

1.5 Pegadaian Syariah

Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna, yang telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah maupun muamalah (hubungan antar makhluk). Setiap manusia membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantaranya, khususnya yang berkenaan dengan berpindahnya harta dari satu pihak ke pihak lainnya. Utang piutang tidak dapat dihindari, walaupun banyak fenomena ketidakpercayaan diantara manusia, khususnya saat ini, sehingga setiap orang/pihak meminta jaminan benda/barang berharga dalam meminjamkan hartanya. Utang piutang dengan jaminan dikenal dengan gadai, sedangkan pihak

12

atau lembaga yang menjalankan usaha utang piutang dengan jaminan disebut pegadaian. Saat ini, usaha pegadaian sudah banyak dikelola dan dijalankan, baik oleh pemerintah maupun swasta⁹

Rahn dalam bahasa Arab memiliki pengertian tetap dan berkelanjutan. Ada yang menyatakan kata *rahn* bermakna tertahan dengan dasar Firman Allah SWT. "Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya" (QS. Al Muddassir. 74:38). Kata "*rahienah*" bermakna tertahan. Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama karena yang tertahan itu tetap di tempatnya. Ibnu Faaris menyatakan bahwa huruf *Raa, Haa'*, dan *Nun* adalah asal kata yang menunjukkan tetapnya sesuatu yang diambil dengan hak atau tidak. Dari kata inilah makna kata *al-Rahn* yaitu sesuatu yang digadaikan. Adapun definisi *rahn* dalam istilah syariah, dijelaskan para ulama dengan ungkapan, "Menjadikan harta benda sebagai jaminan utang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika tidak mampu melunasinya". "Harta benda yang dijadikan jaminan utang untuk dilunasi (utang tersebut) dari nilai barang jaminan tersebut apabila tidak mampu melunasinya dari orang yang berutang". "Memberikan harta sebagai jaminan utang agar digunakan sebagai pelunasan utang dengan harta atau nilai harta tersebut bila pihak berutang tidak mampu melunasinya."

Akad perjanjian yang digunakan dalam transaksi *rahn*, yaitu

100 ara lain:

- a. *Qardh al-hasan*; digunakan *rahin* untuk tujuan konsumtif, oleh karena itu *rahin* akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai (*marhun*) oleh pegadaian (*murtahin*). Dengan ketentuannya adalah barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual, seperti emas, barang elektronik, dsb. Karena bersifat sosial, maka tidak ada pembagian hasil. Pegadaian hanya diperkenankan untuk mengenakan biaya administrasi kepada⁷¹ *rahin*.
- b. *Mudharabah*; diberikan bagi *rahin* yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif. Dengan ketentuannya adalah *marhun* dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti: emas, elektronik, kendaraan bermotor, tanah, rumah, dll. Keuntungan dibagi setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan *marhun*.

- c. *Ba'i Muqayyadah*; diberikan kepada *rahin* untuk keperluan yang bersifat produktif. Seperti pembelian alat kantor/modal kerja. Dalam hal ini *murtahin* juga dapat menggunakan akad jual beli untuk barang/modal kerja yang diinginkan oleh *rahin*. *Marhun* adalah barang yang dimanfaatkan oleh *rahin* ataupun *murtahin*.
- d. *Ijarah*; objek dari akad ini adalah pertukaran manfaat tertentu. Bentuknya yaitu *murtahin* menyewakan tempat penyimpanan barang.

Seiring dengan berjalannya waktu, pemahaman masyarakat khususnya masyarakat Muslim terhadap ajaran Islam semakin meningkat. Hal ini membuat semakin banyak masyarakat Muslim yang ingin melakukan transaksi secara syariah, khususnya di dalam pemenuhan kebutuhan dana. Penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim dengan pemahaman ajaran Islam yang sudah meningkat, merupakan pasar dan basis konsumen yang potensial bagi pengembangan produk-produk keuangan yang berbasis syariah.

Hadirnya pegadaian syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dorongan permintaan masyarakat yang membutuhkan transaksi gadai secara syariah. Memenuhi keinginan masyarakat muslim akan adanya produk atau layanan gadai secara syariah merupakan langkah strategis, karena akan memperkuat kemampuan memenangkan persaingan usaha di masa depan. Pada 4 Januari 2003, PT Pegadaian (Persero) membuka layanan pegadaian syariah yang ketika itu berstatus sebagai Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS). Selanjutnya, PT Pegadaian (Persero) semakin menguatkan dukungan terhadap pengembangan pegadaian syariah dengan membuka cabang-cabang pegadaian syariah di berbagai wilayah di Indonesia dengan menaikkan status ULGS menjadi Cabang Pegadaian Syariah (CPS). Pegadaian syariah menunjukkan perkembangan yang baik. Indikator kinerja yang digunakan untuk melihat kinerja pegadaian syariah diantaranya adalah penyaluran pinjaman dan *Out Standing Loan* (OSL), yaitu jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang belum dilunasi (Sethyon, 2002).

Sebelum membahas proses pemberian *marhun bih*, maka diperlukan pengetahuan tentang barang-barang yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima sebagai jaminan *rahn*.

Dalam konsep *rahn*, semua barang yang memiliki nilai ekonomis bisa dijadikan sebagai jaminan (*marhun*). Namun dalam pelaksanaannya tidaklah mungkin diberlakukan sebagaimana konsepnya karena beberapa faktor, diantaranya faktor keterbatasan tempat penyimpanan, faktor keamanan, dan faktor kelaziman. Oleh karena itu, pegadaian syariah menetapkan ketentuan tentang barang yang dapat diterima sebagai *marhun* dan barang yang tidak dapat diterima sebagai *marhun*.

Barang yang tidak dapat diterima sebagai *marhun* di 46 gadaian syariah, yaitu antara lain:

- a. Barang-barang milik Pemerintah, seperti senjata api, senjata tajam, pakaian dinas, perlengkapan TNI POLRI, dan pemerintah.
- b. Barang konsinyasi.
- c. Barang-barang yang mudah busuk, seperti makanan, minuman, dan obat-obatan.
- d. Barang yang berbahaya dan mudah terbakar, seperti korek api, mercon (petasan), mesiu, bensin, minyak tanah, dan tabung berisi gas.
- e. Barang yang dilarang peredarannya, seperti narkoba (ganja, opium, heroin, sabu, dan sejenisnya).
- f. Barang yang tidak tetap harganya dan sukar ditetapkan taksirannya, seperti lukisan, buku, barang purbakala, dan barang antik.
- g. Barang lainnya seperti halnya pakaian jadi, barang yang pemakaiannya sangat terbatas dan tidak umum (peralatan kedokteran, dan alat perlengkapan pesta/pengantin).
- h. Binatang/hewan ternak

Sedangkan barang yang dapat diterima sebagai *marhun* adalah semua barang bergerak, yaitu antara lain:

- a. Barang perhiasan (logam dan permata), seperti emas perhiasan, emas batangan, dan berlian.
- b. Kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan sepeda.
- c. Barang rumah tangga, seperti perabotan rumah tangga, gerabah, dan peralatan elektronik.
- d. Mesin traktor, pompa air, generator & gergaji mesin.
- e. Tekstil seperti bahan pakaian, sarung, spreng, dan permadani.
- f. Barang lainnya yang memiliki nilai ekonomis yang akan diatur berdasarkan peraturan pegadaian.

Gambar 8.7: Alur dan Penjelasan Pemberian *Marhun Bih*



Gambar 8.8: Alur dan Penjelasan Pelunasan *Rahn*



Gambar 8.9: Alur dan Penjelasan Perpanjangan Rahn



Gambar 8.10: Alur Proses Lelang dan Pengambilan Uang Kelebihan



1.6 Modal Ventura Syariah

88

Sesuai dengan definisi pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/KMK.010/2012, Perusahaan Modal Ventura merupakan badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*)/perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi

konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Gambar 8.11: Skema Penyertaan Perusahaan Modal Ventura



48

Adapun tujuan utama penyertaan modal terhadap

95 perusahaan Pasangan Usaha (PPU), yaitu antara lain:

- Pengembangan suatu penemuan baru;
- Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
- Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan;
- Membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha;
- Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
- Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru, dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; serta
- Membantu pengalihan pemilikan perusahaan.

Pembentukan perusahaan modal ventura dapat dilakukan melalui 2 skema, yaitu antara lain:

- 88 *gle Tier Approach*

Perusahaan Modal Ventura berfungsi sebagai penghimpun dana investor (*fund company*) sekaligus pengelola dana (*management company*). Dalam skema ini perusahaan modal ventura wajib memiliki *fund manager* yang memiliki kualifikasi dan pengalaman dalam mengelola portofolio investasi sekaligus memiliki SDM yang memiliki pemahaman di bidang yang terkait dengan sektor usaha dari PPU nya.

12

b. *Two Tier Approach*

88

Melibatkan 2 badan usaha terpisah antara perusahaan yang berfungsi sebagai penghimpun dana investor (*fund company*) dan perusahaan yang melakukan pengelolaan dana (*management company*). Dalam skema ini, perusahaan modal ventura wajib melibatkan Manajer Investasi untuk membentuk *Venture Fund* yang menampung dana investasi dari Investor. Adapun pada perusahaan modal ventura selaku *management company* diwajibkan memiliki SDM yang memiliki pemahaman di 48 ang yang terkait dengan sektor usaha dari PPU nya.

Modal Ventura di Indonesia melakukan kegiatan usaha berupa penyertaan saham, pembelian obligasi konversi dan pembiayaan berdasarkan pembagian hasil usaha. Sebanyak 70% kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura berupa pembiayaan berdasarkan pembagian bagi hasil, yaitu pola pinjaman yang diberikan menyerupai skema kredit perbankan, tetapi dengan persyaratan yang lebih lunak.

23

Tabel 8.4: Perbedaan Kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah dengan Bank Syariah

No	Aspek	Bank Syariah	Modal Ventura Syariah
1	Pelaku	Bank, kreditur, debitur	Investor, perusahaan modal ventura, PPU
2	Pembiayaan	Pembiayaan	Penyertaan modal
3	Keterlibatan manajemen	Tidak ada	Sebagai <i>partner</i>
4	Jenis risiko	Kredit macet	Gagal usaha
5	Jangka waktu	Pendek, menengah, panjang	Panjang (5-10 tahun)
6	Akhir kontrak	Pelunasan pembiayaan	Divestasi

23

Produk dan jenis kegiatan usaha modal ventura syariah, yaitu antara lain:

a. *Penyertaan Saham (Equity Participation)*

1. Wajib dilakukan dalam bentuk penyertaan modal secara langsung kepada PPU yang berbentuk badan hukum PT.
2. Wajib divestasi paling lama 10 atau 15 tahun bagi PMV yang merestrukturisasi PPU.

3. Penyertaan pada instrumen saham kepada setiap PPU paling tinggi 20% dari ekuitas PMV.
- b. Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi (*Quasi Equity Participation*)
1. Wajib dilakukan dalam bentuk pembelian obligasi konversi yang diterbitkan oleh PPU yang berbentuk badan hukum PT.
 2. Pengkonversian dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati PPU dan PMV.
 3. Wajib divestasi paling lama 10 atau 15 tahun bagi PMV yang merestrukturisasi PPU.
 4. Penyertaan pada obligasi konversi kepada setiap PPU paling tinggi 20% dari ekuitas PMV.
- c. Pembiayaan Berdasarkan Pembagian atas Hasil Usaha (*Profit/Revenue Sharing*)
1. Pembagian atas hasil usaha dilakukan berdasarkan laba (*profit sharing*) atau pendapatan (*revenue sharing*).
 2. Dituangkan dalam perjanjian tertulis dan disepakati di awal oleh PPU dan PMV.
 3. Pembiayaan berdasarkan bagi hasil kepada setiap PPU paling tinggi 10% dari total aset.

36

1.7 Dana Pensiun Syariah

Program pensiun berdasarkan prinsip syariah secara resmi diperkenalkan oleh DSN MUI dalam fatwa DSN MUI No. 88/XIII/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah. Patut diketahui bahwa sampai dengan 2015, belum ada regulasi yang menjadi payung hukum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. Namun demikian, OJK sejak didirikan telah berupaya untuk melakukan kajian dan diskusi dengan pihak terkait sebagai langkah awal untuk menyusun regulasi terkait dana pensiun syariah. Mulai awal 2015, telah secara intensif dilakukan pembahasan rancangan peraturan OJK yang mengatur penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Diharapkan rancangan POJK dimaksud dapat disahkan dan diberlakukan pada 2016.

Ketiadaan regulasi juga pada akhirnya berpengaruh terhadap keberadaan dana pensiun syariah. Pendirian dana

12

pensiun syariah seharusnya didasarkan atas peraturan yang secara khusus mengatur penyelenggaraan dana pensiun syariah termasuk di dalamnya pengaturan terkait pendirian dana pensiun syariah. Dalam praktiknya telah ada dana pensiun yang walaupun pendiriannya didasarkan atas peraturan terkait dana pensiun konvensional, namun dalam praktiknya telah menerapkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku dana pensiun yang dapat dikategorikan sebagai dana pensiun syariah, walaupun di lapangan sudah ada dana pensiun yang mendeklarasikan diri sebagai dana pensiun syariah. Terkait dengan hal ini, keberadaan peraturan tentang dana pensiun syariah menjadi sangat penting dan mendasar.

Secara umum, program pensiun syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang mempunyai karakteristik untuk dapat digunakan dalam rangka menjaga kesinambungan penghasilan seseorang ketika sudah purna kerja. Dalam konteks ini, fungsi program pensiun syariah tidak berbeda dengan program pensiun non syariah. Perbedaan utama antara dana pensiun syariah dengan dana pensiun konvensional adalah kegiatan pada dana pensiun syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, misalnya adanya akad pada saat menjadi peserta atau pada saat pembayaran iuran. Selain itu, kegiatan investasi dana pensiun syariah juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah.


Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO. 88/XIII/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah, akad yang digunakan dalam kegiatan dana pensiun syariah, yaitu antara lain:

- a. Akad *Hibah*; akad yang berupa Pemberian dana (*Mauhub bih*) dari Pemberi kerja (*Wahib*) kepada Pekerja (*Mauhub lah*) dalam penyelenggaraan pensiun.
- b. Akad *Hibah bi Syarth*; hibah yang baru terjadi (efektif) apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi (dalam *vesting* hal *vesting righ*).
- c. Akad *Hibah Muqayyadah*; hibah yaitu pemberi (*Wahib*) menentukan orang/pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya (*looking in*).
- d. Akad *Wakalah*; akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan.

- e. Akad *Wakalah bil Ujah*; akad *wakalah* dengan imbalan upah (*ujrah*).
- f. Akad *Mudharabah*; akad kerja sama usaha antara dana pensiun syariah dengan pihak lain; dana pensiun syariah sebagai *Shahibul Mal*, pihak lain sebagai *Mudharib* (pengelola), keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibebankan kepada dana pensiun syariah apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola.

Dalam program pensiun berdasarkan prinsip syariah dikenal Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) dan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Karena dalam undang-undang dana pensiun tidak mungkin ada penambahan program pensiun selain kedua jenis program tersebut. Dari kedua jenis program tersebut, dapat dibedakan lagi berdasarkan sumber iurannya. Dapat berupa program PIIP *contributory* maupun PIIP *non contributory* atau dapat juga berupa PPMP PIIP *contributory* maupun PIIP *non contributory*. Dikatakan *contributory* apabila dalam skema program tersebut, iuran berasal dari dua sumber, yaitu pemberi kerja dan peserta. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, perhatikan gambar berikut.


Gambar 8.12: Skema Akad PPMP *Contributory*-DPPK Syariah



Dalam konsep ini, pemberi kerja bertindak sebagai pemberi (*wahib*), sedangkan peserta program pensiun merupakan pihak yang diberi (*mauhub lahu*). Pemberi kerja menghibahkan sejumlah uang kepada peserta, setelah ditambahkan dengan tambahan iuran peserta, dana dikelola oleh dana pensiun untuk diinvestasikan sehingga dapat mencukupi proyeksi kebutuhan untuk membayar manfaat pensiun seluruh peserta. Tambahan iuran dari peserta dimaksudkan agar jumlah dana yang dapat diterima oleh peserta pada saat purna kerja dapat lebih besar.

Dalam skema PPMP ini, pemberi kerja bertanggung jawab terhadap kecukupan dana untuk pembayaran manfaat pensiun, jadi apabila terdapat kekurangan dana, pemberi kerja masih mempunyai tanggungan untuk memberikan tambahan hibah agar dananya cukup.

Gambar 8.13: Skema Akad PPMP *Non Contributory*-DPPK Syariah



Dalam konsep ini, pemberi kerja bertindak sebagai pemberi (*wahib*), sedangkan peserta program pensiun merupakan pihak yang diberi (*mauhub lahu*). Pemberi kerja menghibahkan sejumlah

uang kepada peserta, setelah ditambahkan dengan tambahan iuran peserta, dana tersebut dikelola oleh dana pensiun untuk diinvestasikan.

Dalam skema PPIP ini, tidak ada istilah kecukupan dana, karena jumlah dana yang akan diterima oleh peserta sebatas akumulasi iuran dengan hasil pengembangannya. Jadi, hibah dari pemberi kerja hanya sebatas iuran rutin saja. Besar-kecilnya jumlah dana ditentukan oleh besar kecilnya jumlah iuran pemberi kerja, jumlah iuran peserta dan hasil investasi.

21

1.8 Penjaminan Syariah

Penjaminan syariah atau *kafalah* adalah penjaminan antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Objek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi syariah atau hal lain yang dapat dijamin berdasarkan prinsip syariah. Dari kegiatan penjaminan syariah tersebut, perusahaan penjaminan syariah akan mendapatkan imbal jasa yang berupa *fee* atas penggunaan fasilitas penjaminan untuk penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (*kafalah bil ujah*). Besaran *fee* tersebut harus ditetapkan dalam akad berdasarkan kesepakatan dan *kafalah bil ujah* bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Perusahaan penjaminan syariah mempunyai 4 prinsip di dalam melakukan kegiatan penjaminan syariah. Adapun 4 prinsip tersebut, yaitu antara lain:

- a. Kelayakan Usaha; penjaminan pembiayaan hanya diberikan apabila kreditur dan penjamin pembiayaan berpendapat proposal/proyek layak dibiayai. Apabila salah satu pihak menyatakan tidak layak, maka tidak bisa diterbitkan penjaminannya.
- b. *Supplementary System*; penjaminan pembiayaan ini, merupakan pelengkap dari suatu pembiayaan. Penjaminan pembiayaan diterbitkan setelah adanya akad pembiayaan antara kreditur dan debitur.
- c. Pelengkap Agunan; penjaminan pembiayaan diberikan kepada debitur yang belum memenuhi persyaratan teknis perbankan termasuk dalam hal kecukupan agunan (belum *bankable*).

12

- d. Pembayaran Subrogasi; subrogasi adalah pengalihan utang sejumlah klaim yang dibayar lembaga penjamin pembiayaan kepada kreditur atas kemacetan pembiayaan kreditur, dari yang semula utang debitur kepada kreditur menjadi utang debitur kepada lembaga penjaminan pembiayaan. Penarikan subrogasi ini tetap menjadi tugas kreditur.

Perusahaan penjaminan syariah menjamin risiko yang berbeda-beda untuk masing-masing kegiatan pembiayaan. Untuk *kafalah* pembiayaan *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*. Perusahaan menjamin risiko pokok dan risiko margin dari kegiatan pembiayaan tersebut. Sedangkan untuk *kafalah* pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, risiko yang ditanggung perusahaan adalah risiko pokoknya saja. Kemudian untuk *kafalah* pembiayaan *ijarah*, Perusahaan hanya menjamin nilai sewa yang telah disepakati selama perjanjian kegiatan pembiayaan.

Gambar 8.14: Proses Bisnis Industri Penjaminan (Kafalah)



115

Proses penjaminan pembiayaan melibatkan sekurang-kurangnya tiga pihak, yaitu antara lain:

- Badan usaha pemberi pembiayaan yang dalam hal ini disebut penerima jaminan (*makfuul lahu*);
- Debitur pembiayaan yang dalam hal ini disebut terjamin (*kfuul anhu*); serta
- Perusahaan penjamin pembiayaan yang dalam hal ini disebut penjamin (*kafii*).

Dapat diketahui bahwa terdapat 7 produk di dalam kegiatan penjaminan, yaitu antara lain:

- a. Penjaminan Pembiayaan Umum; penjaminan pembiayaan yang diajukan untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha/proyek atau kegiatan investasi yang dilakukan oleh perorangan, perusahaan atau koperasi dengan tujuan untuk mendapat hasil/*return* dari kegiatan tersebut.
- b. Penjaminan Pembiayaan Mikro; penjaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk keperluan modal kerja dan/atau investasi dengan *plafond* maksimum sebesar Rp 250.000.000/sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing penerima jaminan (*makfuul lahu*)/sesuai kesepakatan tertulis antara PT Jamkrindo Syariah dan penerima jaminan (*makfuul lahu*).
- c. Penjaminan *Surety Bond*; pemberian jaminan kepada *obligee* (*makfuul lahu*) atas risiko kegagalan/*wanprestasi principal* (*makfuul 'anhu*) dalam melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan kepada *obligee* (*makfuul lahu*).
- d. Penjaminan *Customs Bond*; perikatan penjaminan antara tiga pihak, penjamin (*kafil*) terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari *principal/terjamin* (*makfuul 'anhu*) terhadap pemilik proyek (*obligee*) dalam hal *principal/terjamin* (*makfuul 'anhu*) tidak memenuhi kewajibannya.
- e. Penjaminan Pembiayaan Multiguna; penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh penerima jaminan (*makfuul lahu*) kepada terjamin (*makfuul 'anhu*) dengan sumber pengembalian adalah penghasilan tetap/gaji dan pendapatan lain perbulan yang berasal dari tempat terjamin bekerja.
- f. Penjaminan Distribusi; penjaminan atas pembiayaan/penyaluran barang dari penerima jaminan (produsen barang) kepada terjamin yang mewajibkan terjamin untuk melunasi pembayaran dalam jangka waktu tertentu.
- g. Penjaminan Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa; penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh penerima jaminan (*makfuul lahu*) kepada terjamin (*makfuul 'anhu*) untuk keperluan tambahan modal kerja, usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak kerja antara terjamin dengan *bowheer* (pemilik proyek).

1.9 138 ngkasan

a. Perbankan Syariah

Lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

b. Pasar Modal Syariah

Kegiatan pasar modal termasuk dalam kelompok *muamalah*, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah.

c. Asuransi Syariah

Kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.

d. Pembiayaan Syariah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip akad syariah dan dalam struktur organisasi kepengurusan organisasinya memiliki DPS yang berfungsi untuk memastikan prinsip syariah telah dijalankan dengan benar dan baik.

e. Penjaminan Syariah

Memberikan harta sebagai jaminan utang agar digunakan sebagai pelunasan utang dengan harta atau nilai harta tersebut bila pihak debitur berutang tidak mampu melunasinya.

f. Modal Ventura Syariah

Badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan/perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

g. Dana Pensiun Syariah

Lembaga keuangan syariah yang mempunyai karakteristik untuk dapat digunakan dalam rangka menjaga kesinambungan penghasilan seseorang ketika sudah purna kerja.

h. Penjaminan Syariah

Objek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi syariah atau hal lain yang dapat dijamin berdasarkan prinsip syariah.

SOAL-SOAL LATIHAN

Petunjuk Mengerjakan Soal-soal Latihan

- Bacalah bab 11 dengan teliti dan seksama.
 - Kerjakan secara mandiri, cermat, & penuh kejujuran.
 - Jika selesai, koreksi dan perhatikan pembahasannya.
- a) Berdasarkan industri jasa keuangan syariah di bawah ini, coba uraikan dari masing-masing mengenai peran dalam rangka mendukung perekonomian masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah!
- Perbankan syariah;
 - Pasar modal syariah;
 - Asuransi syariah;
 - Pembiayaan syariah;
 - Pegadaian syariah;
 - Modal ventura syariah;
 - Dana pensiun syariah; serta
 - Penjaminan syariah.
- b) Buatlah sebuah *essay* dengan memilih salah satu tema di bawah ini, yaitu antara lain:
- Perbankan syariah;
 - Pasar modal syariah;
 - Asuransi syariah;
 - Pembiayaan syariah;
 - Pegadaian syariah;
 - Modal ventura syariah;
 - Dana pensiun syariah; serta
 - Penjaminan syariah.
- Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bawah ini, yaitu antara lain:
- Sejarah singkat;
 - Peranan dalam masyarakat; serta
 - Kelebihan dan kelemahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, Engku Rabiah, Hassan Scott Odierno, dan Azman Ismail. 2008. *Essential guide to Takaful (Islamic Insurance)*. Kuala Lumpur: CERT Publications Sdn. Bhd.
- Al-Omar, Fuad and Abdel-Haq, Mohammed. 1996. *Islamic Banking: Theory, Practice and Challenges*. Karachi: Zed Books Ltd.
- Ang, J.S., Rebel A.C, dan James W.L. 2000. Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Finance*, Vol 55, 1, Hal 81-106.
- Antonio, Muhammad Syafi'i dan Karnaen Perwataatmadja. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhak Wakaf.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2002. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- APPI. 2015. *Materi dan Data dari Arsip Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Materi dari PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI)*. Materi dari Penyusun yang Mewakili Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI): Tabloid Kontan.
- Arifin, Zainul. 2002. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arrow, K. J.; Debreu, G. 1954. *Existence of An Equilibrium For A Competitive Economy*.
- Ascarya. 2006. *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi. 2012. *Panduan Pialang Asuransi dan Reasuransi*. Jakarta: Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi.
- Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi. 2013. *Percuma Berasuransi, Jika Klaim Tidak Dibayar*. Jakarta: Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi.
- Ayat, S. 2012. *Pengantar Asuransi: Prinsip-prinsip dan Praktek Asuransi*. Jakarta: Rizki Printing.
- Bank Indonesia. 2002. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bodie, Zane, Alex Kane, dan Alan J. Marcus. 2004. *Essentials of Investments, 5th ed*. Singapore: McGraw-Hill Irwin.
- Boediono. 1980. *Teori Moneter*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Clark, TM. 1978. *Leasing*. Maidenhead: McGraw Hill.
- Colin, Dunbar. 2004. *Invest in Yourself*. Publisher: Author.

- Damodaran, A. 2002. *Investment Valuation Tools and Techniques For Determining The Value of Any Asset* (2nd Ed). New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Dewan Syariah Nasional (DSN). 2003. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Dickson, J. dan Stein, W.M. 1999. *Insurance Practice. Study Course P01*. London: The Chartered Insurance Institute.
- Direktorat Perbankan Syariah. 2004. *Himpunan Ketentuan Perbankan Syaria Indonesia Mei 1999 Desember 2003*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia.
- Djojosoedarso, S. 1999. *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Donaldson, L. dan Davis, J. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Journal of Management*, Vol 16 (1), 49-65. Australia.
- E.J. Vaughan dan T. Vaughan. 2008. *Fundamental of Risk and Insurance Tenth Edition*. John Wiley & Sons, Inc.
- Eisenhardt, K.M. 1989. *Agency Theory: An Assessment and Review*. The Academy of Management Review: Academy of Management, 14 (1), 57-74.
- European Systemic Risk Board, 2013, "Recommendation of The ESRB on Intermediate Objectives and Instruments of Macroprudential Policy," *Official Journal of The European Union*, C 170/1, April.
- Fama, Eugene, F. 1970. Efficient Market: A Review of Theory and Empirical Work. *Journal of Finance*. 25 (2), 383-417.
- Fama, Eugene, F. 1991. Efficient Capital Markets: II. *Journal of Finance*, 46 (4), 1575-1617.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang *Pedoman Umum Asuransi Syariah*.
- Fatwa DSN MUI Nomor 88/XIII/2013 tentang *Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Franklin, Allen dan Anthony M. Santomero. 1998. The Theory of Financial Intermediation. *Journal of Banking & Finance*. Vol. 21. Hal 1461-1485.
- Frenz, Tobiasz and Soualhi, Younes. 2010. *Takaful & Retakaful: Advanced Principles & Practices*. Kuala Lumpur: IBFIM & Munich Re

- Galati, G., and Richhild M., 2011, "Macroprudential Policy – a Literature Review," BIS Working Paper No. 337, *Bank for International Settlements*.
- George, E.R. 2008. *Principles of Risk Management and Insurance 10th Edition*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Gitman, L. 2004. *Principle of Finance*. New Jersey: Prentice Hall.
- Hanafi, Mamduh M dan Abdul Halim. 2009. *Analisis Laporan Keuangan (Edisi Keempat)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hansell, D.S. 1979. *Elements of Insurance*. London: Pearson Higher Education.
- Harriet E.J. dan Dani L.L. 1999. *Prinsip-prinsip Asuransi: Jiwa, Kesehatan, dan Anuitas*. Edisi Kedua. Teks FLMI 280. Atlanta: LOMA.
- Hasibuan, Melayu. 2005. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hubbard, R. Glenn. 1997. *Money, the Financial System and the Economy*. Addison Wasley Long-man, Inc.
- Hurlock, Elizabeth B. 1953. *Developmental Psychology A Life-Span Approach, 5th Edition*. McGraw-Hill College.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Memahami Bisnis Bank, Modul Sertifikasi Tingkat I General Banking*. Jakarta: Gramedia.
- International Monetary Fund.(2011). *Macroprudential Policy: An Organizing Framework*.
- Jensen, M. 1968. The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964. *Journal of Finance*, Vol 23 (1), Papers and Proceedings of the Twenty-Sixth Annual Meeting of the American Finance Association Washington, D.C., December 28-30, 389-416.
- Jensen, M. 1969. Risk, The Pricing of Capital Assets, and the Evaluation of Investment Portfolios. *Journal of Business*, 42.
- Jensen, M. 1972. *Optimal Utilization of Market Forecasts and the Evaluation of Investment Performance. Mathematical Methods in Investment and Finance*. North Holland: Szegö and Shell Ed.
- Karim, Adiwarmarman. 2003. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought.
- Kasmir. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kenen, Peter B., dan Raymond Lubitz. 1982. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Pustaka Universitas.

- Khan, M. Fahim. 1995. *Essays in Islamic Economics, Economics Series – 19*. United Kingdom: The Islamic Foundation.
- Krugman, Paul R., dan Maurice Obstfeld. 2004. *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan-Jilid 1*. Edisi Kelima. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Leland, H.E., dan D.H. Pyle. 1977. Informational Asymmetries, Financial Structure and Financial Intermediation. *Journal of Finance*. Vol. 32, Hal. 371-387.
- Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia. 1999. *Buku Panduan Keagenan Asuransi Umum*. Jakarta: Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia.
- Lindert, Peter H., dan Charles P. Kindleberger 1995. *Ekonomi Internasional-Edisi Kedelapan*. Jakarta: Erlangga.
- Mahul, O. & Stutley, C. J. 2010. *Government Support to Agricultural Insurance Challenges and Options for Developing Countries*. Washington D.C: World Bank.
- Mehr, Robert I dan Cammack, Emerson. 1980. *Principles of Insurance. Irwin Series in Insurance and Economic Security*. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin.
- Melati, R, Sudarwanto, dan Arafiyah R. 2013. *Estimasi Premi Menggunakan Model Kredibilitas*.
- Merton, Robert C. 1989. On the Application of the Continuous-Time Theory of Finance to Financial Intermediation and Insurance. *The Geneva Paper on Risk and Insurance*, 14 No. 52, 25-26.
- Mishkin, Frederic S. 2007. *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. 8 Ed. Boston: Pearson Education Inc.
- Modigliani, Franco. 1966. The Life Cycle Hypothesis of Saving, The Demand for Wealth and The Supply of Capital. *Social Research* Vol. 33, No. 2, *Essays in Economic Theory in Honor of Adolph Lowe and Hans Neisser*, 160-217.
- Munawir. 2001. *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Keempat*. Yogyakarta: Liberty.
- Naron, H.S. 2008. *Introduction To Insurance*. Phnompenh: The Asean Development Bank.
- OJK. 2013. *Statistik Perasuransian 2012*. Jakarta: OJK.
- OJK. 2015. *Booklet Perbankan Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 100/PMK.010/2009 tentang *Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur*.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang *Perusahaan Pembiayaan*.

- Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 tentang *Perusahaan Modal Ventura*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.0.10/2010 tentang *Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang *Perusahaan Modal Ventura*.
- Peraturan OJK (POJK) No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang *Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*.
- Peraturan OJK No. 34/POJK.05/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang *Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura*.
- Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang *Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura*.
- Peraturan OJK No. 36/POJK.05/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang *Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura*.
- Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang *Lembaga Pembiayaan*.
- Philip, Kotler, Gary Armstrong, John Saunders, dan Veronica Wong. 1996. *Principles of Marketing, the European Edition*. Financial Times/Prentice Hall.
- Rahardja, Pratama dan Manurung, Mandala. 2008. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Depok: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Raharjo, M. Dawam. 2015. *Arsitektur Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan Media Utama (MMU).
- Ross, S. 1973. *The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem*. American Economic.
- Rusman, I. 2010. *Kumpulan Tulisan Asuransi, Basic Insurance dan Product General Insurance: Bahan Pengajaran Pendidikan Asuransi Untuk Dosen*. Jakarta.
- Sakti, Ali. 2006. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Aqsa Publishing.
- Scott, David F., Jr., John D. Martin, J. William Petty, dan Arthur J. Keown. 1999. *Basic Financial Management*, 8th Edition. New Jersey: Prentice Hall College Div.
- Sethyon, Ketut. 2002. *Menapak Ke Masa Depan Dengan Kegigihan Masa Lalu Dalam Pegadaian Seratus Tahun*. Edisi Pertama. Jakarta: Perum Pegadaian Kantor Pusat.
- Sharpe, W. 1966. Mutual Fund Performance. *Journal of Business*, Vol. 39, No. 1, Part 2: Supplement on Security Prices, 119-138. Diakses dari <http://www.edgefund.com/Shar66.pdf>.

- Sharpe, W. 1992. Asset Allocation: Management Style and Performance Measurement. *Journal of Portfolio Management*, Vol. 18, No. 2, 7-19.
- Sharpe, W. 1994. The Sharpe Ratio. *Journal of Portfolio Management*, Vol. 21 (No. 1), 49-58.
- Sharpe, W. 1975. Adjusting for Risk in Portfolio Performance Measurement. *Journal of Portfolio Management*, Vol. 1 (No. 2), 29-34.
- Sharpe, W. 1964. Capital Asset Prices: A Theory for Market Equilibrium Under Conditions of Risk. *Journal of Finance*, Vol. 19 No. 3, 425 - 442.
- Simanjuntak, K. 2013. *Sekilas Perjalanan Dewan Asuransi Indonesia 1957-2013*. Jakarta: Dewan Asuransi Indonesia.
- Sumanto, A.E. dkk. 2009. *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*. Bandung: PT Karya Kita.
- Sutrisno. 2003. *Manajemen Keuangan, Teori, Konsep dan Aplikasi (Edisi Pertama, Cet Ketiga)*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Taylor, Jeffrey. 2003. *Selling Leasing in a Tough Economy*. Boun ful: Execu ve Calibre-Global Lease Training.
- The Chartered Insurance Institute. 2013. *IF1 Study Text: Insurance, Legal, and Regulatory*. Diakses dari http://www.cii.co.uk/-media/4366321/if1_201314_syll-busv2.pdf.
- Toruan, R.L. (Ed.) dkk. 2000. *Panduan Memilih Asuransi Kerugian*. Jakarta: PT Mediakarya Produktama.
- Treynor, J.L and Fisher Black. 1973. How to Use Security Analysis to Improve Portofolio Selection. *The Journal of Business*, Vol. 46, No. 1 (Jan, 1973), 66-86.
- Treynor, Jack L. and Kay Mazuy. 1966. *Can Mutual Funds Outguess The Market?* Harvard Business Review (43).
- Treynor, Jack. L. 1966. *How to Rate Management Investment Funds*. Harvard Business Review (43).
- Usmani, M. Taqi. 1999. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif.
- UU No. 1 Tahun 2013 tentang *Lembaga Keuangan Mikro*.
- UU No. 11 Tahun 1969 tentang *Pensiun Pegawai Negeri dan Pensiun Janda/Duda*.
- UU No. 11 Tahun 1992 tentang *Dana Pensiun*.
- UU No. 21 Tahun 2011 tentang *Otoritas Jasa Keuangan*.
- UU No. 23 Tahun 1999 tentang *Bank Indonesia*.
- UU No. 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.

- UU No. 40 Tahun 2004 tentang *Sistem Jaminan Sosial Nasional*.
UU No. 40 Tahun 2014 tentang *Perasuransian*.
UU No. 8 Tahun 1995 tentang *Pasar Modal*.
UU RI No. 6 Tahun 2009 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI menjadi undang-undang*.
UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998*.
Wira, Desmond. 2011. *Analisis Fundamental Saham, Cetakan Pertama*. Jakarta: Exced.
Wulandari, Dwi. 2013. *Ekonomi Internasional: Modul & Lembar Kerja*. Malang: Universitas Negeri Malang.

TENTANG PENULIS



Octaviana Arisinta dilahirkan pada 29 Oktober 1988 tepatnya di Bangkalan Madura. Menyelesaikan kuliah dengan mengambil Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga dan berhasil meraih gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada tahun 2011. Studinya dilanjutkan di Program Pascasarjana, Universitas Airlangga dengan mengambil Program Studi yang sama yaitu Magister Akuntansi dan berhasil meraih gelar Magister Akuntansi (M.Ak) pada tahun 2013.

Kini penulis aktif sebagai pengajar di STKIP PGRI Bangkalan pada Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi. Terdapat beberapa mata kuliah yang diampu dan merupakan bidang keahlian penulis, yaitu antara lain: Pengantar Akuntansi, Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, Kewirausahaan.

Email :
octaviana.arisinta@stkipgri-bkl.ac.id
Fb : octavianaarishinta
Wa : 085645925225
Instagram : @octavianaarishinta

TENTANG PENULIS



Aldila Septiana, dilahirkan pada 20 September 1988 tepatnya di Pamekasan, Madura. Menyelesaikan kuliah dengan mengambil Program Studi Pendidikan Ekonomi, di Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, dan berhasil meraih gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi (S.Pd) pada tahun 2011. Studinya dilanjutkan di Program Pascasarjana, Universitas Negeri Malang, dengan mengambil Program Studi yang sama yaitu Magister Pendidikan Ekonomi, dan berhasil meraih gelar Magister Pendidikan Ekonomi (M.Pd) pada tahun 2013.

Kini penulis aktif sebagai dosen pengajar pada Program Studi Pendidikan Ekonomi di STKIP PGRI Bangkalan dan Universitas Trunojoyo Madura di Program Studi Ekonomi Syariah. Terdapat beberapa mata kuliah yang diampu dan merupakan bidang keahlian penulis, yaitu antara lain: Ekonomi Internasional, Matematika Ekonomi, dan Analisis Laporan Keuangan.

Email : septianaaldila00@gmail.com
Fb : aldila septiana
Wa : 0831296595477
Instagram : @aldilaseptiana
Twitter : @aldilaseptiana

Buku-buku karya penulis dan telah diterbitkan, yaitu antara lain:

- *Ekonomi Internasional (Teori, Konsep Dasar, dan Aplikasi)*
- *Matematika untuk Ekonomi dan Bisnis: Konsep Dasar dan Aplikasi*
- *Akuntansi Dasar: Konsep dan Praktik Untuk Perusahaan Jasa & Dagang*
- *Analisis Laporan Keuangan: Konsep Dasar dan Deskripsi Laporan Keuangan*
- *Sistem Informasi Keuangan (Teori dan Konsep Dasar)*

LEMBAGA KEUANGAN BANK & NON BANK: Dalam Perspektif Teori

ORIGINALITY REPORT

75%
SIMILARITY INDEX

72%
INTERNET SOURCES

13%
PUBLICATIONS

32%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	adoc.pub Internet Source	8%
2	aca.co.id Internet Source	7%
3	vbook.pub Internet Source	6%
4	docobook.com Internet Source	6%
5	edoc.pub Internet Source	5%
6	123dok.com Internet Source	2%
7	www.wikia.id Internet Source	2%
8	lilthomas73.blogspot.com Internet Source	1%
9	press.umsida.ac.id Internet Source	1%
10	deopsd.blogspot.com Internet Source	1%
11	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
12	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%

13	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	1 %
14	tiyokuncoro.wordpress.com Internet Source	1 %
15	andriprasetyo91.blogspot.com Internet Source	1 %
16	bwfitri.wordpress.com Internet Source	1 %
17	www.ojk.go.id Internet Source	1 %
18	id.scribd.com Internet Source	1 %
19	www.coursehero.com Internet Source	1 %
20	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1 %
21	www.slideshare.net Internet Source	1 %
22	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	1 %
23	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
24	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	1 %
25	es.slideshare.net Internet Source	1 %
26	boinksolihin.blogspot.com Internet Source	1 %
27	text-id.123dok.com Internet Source	1 %

28	www.polmed.ac.id Internet Source	1 %
29	Aida S. Budiman, Nanang Hendarsah, M. Noor Nugroho, Evy Silviani. "KAJIAN TERHADAP STRUKTUR MIKRO PASAR VALAS ANTAR BANK DOMESTIK", Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2004 Publication	1 %
30	Submitted to White Bear Lake School District Student Paper	<1 %
31	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
32	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
33	www.bi.go.id Internet Source	<1 %
34	rafikalukhlu.wordpress.com Internet Source	<1 %
35	idoc.pub Internet Source	<1 %
36	Dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
37	fliphtml5.com Internet Source	<1 %
38	jurnal.fh.unpad.ac.id Internet Source	<1 %
39	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	<1 %
40	ahmad-kholil.blogspot.com Internet Source	<1 %

41	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus Student Paper	<1 %
42	Text-Id.123dok.Com Internet Source	<1 %
43	knks.go.id Internet Source	<1 %
44	Trimulato Trimulato. "Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank Syariah dan Inovasi Service Excellent di Tengah Pandemi Covid-19", JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics, 2022 Publication	<1 %
45	hadyliteon.blogspot.com Internet Source	<1 %
46	online.flipbuilder.com Internet Source	<1 %
47	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
48	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
49	Submitted to Universitas Mercu Buana Student Paper	<1 %
50	documents.mx Internet Source	<1 %
51	irfancikal.blogspot.com Internet Source	<1 %
52	docshare.tips Internet Source	<1 %
53	detikinfo.megazio.com Internet Source	<1 %
54	zenodo.org	

Internet Source

<1 %

55

Submitted to iGroup

Student Paper

<1 %

56

azmyvengeance.blogspot.com

Internet Source

<1 %

57

fardiansyah7fold.wordpress.com

Internet Source

<1 %

58

destrianti-daloma.blogspot.com

Internet Source

<1 %

59

repository.ut.ac.id

Internet Source

<1 %

60

www.gurupendidikan.co.id

Internet Source

<1 %

61

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The
State University of Surabaya

Student Paper

<1 %

62

penitimasa.blogspot.com

Internet Source

<1 %

63

eprints.unpam.ac.id

Internet Source

<1 %

64

vdocuments.mx

Internet Source

<1 %

65

Sukadi Suratman, Muhammad Junaidi.
"Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam
Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
Tentang Perasuransian", JURNAL USM LAW
REVIEW, 2019

Publication

<1 %

66

ejournal.uij.ac.id

Internet Source

<1 %

67

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1 %

68

Submitted to Surabaya University

Student Paper

<1 %

69

dhany-pemow.blogspot.com

Internet Source

<1 %

70

duwitmu.com

Internet Source

<1 %

71

pemerintahandesahahebat.blogspot.com

Internet Source

<1 %

72

amelia27.wordpress.com

Internet Source

<1 %

73

Submitted to Padjadjaran University

Student Paper

<1 %

74

repo.unikadelasalle.ac.id

Internet Source

<1 %

75

vdocuments.site

Internet Source

<1 %

76

www.jamkrindo.co.id

Internet Source

<1 %

77

nanopdf.com

Internet Source

<1 %

78

redgreenbluetech.blogspot.com

Internet Source

<1 %

79

Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang

Student Paper

<1 %

80

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

<1 %

81

peraturan.bpk.go.id

Internet Source

<1 %

82	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
83	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
84	aniselviani.blogspot.com Internet Source	<1 %
85	Submitted to Universitas Kristen Satya Wacana Student Paper	<1 %
86	luxiehkmaannisajamilah.blogspot.com Internet Source	<1 %
87	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
88	id.123dok.com Internet Source	<1 %
89	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
90	onenetbook.net Internet Source	<1 %
91	Submitted to ppmsom Student Paper	<1 %
92	www.readbag.com Internet Source	<1 %
93	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	<1 %
94	islamicmarkets.com Internet Source	<1 %
95	Submitted to IAIN Surakarta Student Paper	<1 %
96	www.borobudur.ac.id Internet Source	<1 %

97	jokamcai212.blogspot.com Internet Source	<1 %
98	stephanieoctaviani-takmenyerah.blogspot.com Internet Source	<1 %
99	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
100	www.kajianpustaka.com Internet Source	<1 %
101	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
102	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
103	anwartz.blogspot.com Internet Source	<1 %
104	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	<1 %
105	deoue.wordpress.com Internet Source	<1 %
106	makalahvall.blogspot.com Internet Source	<1 %
107	Edy Setyawan, Eef Saefulloh, Anis Haerunisa. "DANA INVESTASI REAL ESTAT SYARIAH SEBAGAI SARANA INVESTASI WAKAF UANG", Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2018 Publication	<1 %
108	repository.uhn.ac.id Internet Source	<1 %
109	mohammadfadlyassagaf.wordpress.com Internet Source	<1 %
110	lppm.stikom-alkhairiyah.ac.id	

Internet Source

<1 %

111 imanfebriansyah.blogspot.com
Internet Source

<1 %

112 repo.stkippgri-bkl.ac.id
Internet Source

<1 %

113 thikachayangcmua.blogspot.com
Internet Source

<1 %

114 Submitted to Universitas Terbuka
Student Paper

<1 %

115 www.dpr.go.id
Internet Source

<1 %

116 lifepal.co.id
Internet Source

<1 %

117 saharaberlianah.wordpress.com
Internet Source

<1 %

118 www.wikiwand.com
Internet Source

<1 %

119 eprints.uns.ac.id
Internet Source

<1 %

120 core.ac.uk
Internet Source

<1 %

121 pt.slideshare.net
Internet Source

<1 %

122 www.jamkrindo.com
Internet Source

<1 %

123 digilib.unila.ac.id
Internet Source

<1 %

124 digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source

<1 %

125 selafrida.blogspot.com

<1 %

126 www.ememha.com
Internet Source

<1 %

127 Basuki Achmad, Kuncoro Hadi. "FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG MEMPENGARUHI PILIHAN KEBIJAKAN UNDERWRITING PADA ASURANSI MIKRO", JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM, 2015
Publication

<1 %

128 asuransikit.blogspot.com
Internet Source

<1 %

129 adoc.tips
Internet Source

<1 %

130 id.wikipedia.org
Internet Source

<1 %

131 Ine Mariane. "Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. BPR Karya Utama Jawa Barat Cabang Pagaden", The World of Financial Administration Journal, 2020
Publication

<1 %

132 Submitted to Trisakti University
Student Paper

<1 %

133 hermin2008ump.wordpress.com
Internet Source

<1 %

134 priasacuka.blogspot.com
Internet Source

<1 %

135 Yayan Nasikin, Sahudi Sahudi, Amris Amris. "PENGARUH INFLASI TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL PERIODE TAHUN 2015-2018", EL MUDHORIB : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2021
Publication

<1 %

136	fungsi.co.id Internet Source	<1 %
137	ecampus.imds.ac.id Internet Source	<1 %
138	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
139	bigstore.bisnis.com Internet Source	<1 %
140	suaraindonesia-news.com Internet Source	<1 %
141	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	<1 %
142	kammi-umnaw.blogspot.com Internet Source	<1 %
143	Pratiwi Kurniati, Metayana Taufani Sitohang, Namira Irza Andari. "TINJAUAN DANA TABARRU DALAM PRODUK TAKAFUL", JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura), 2020 Publication	<1 %
144	epdf.pub Internet Source	<1 %
145	febri-sofyanti.blogspot.com Internet Source	<1 %
146	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
147	Henry Donald. "Problematika Implementasi Pembiayaan dengan Perjanjian Jaminan Fidusia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %

digilib.uinsby.ac.id

148	Internet Source	<1 %
149	evamaysarah.blogspot.com Internet Source	<1 %
150	juniorsecretary.blogspot.com Internet Source	<1 %
151	lowoganpekerjaan.blogspot.com Internet Source	<1 %
152	mahdininovita.wordpress.com Internet Source	<1 %
153	Dspace.Uii.Ac.Id Internet Source	<1 %
154	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
155	resti18071999.blogspot.com Internet Source	<1 %
156	dewiningrum2795.blogspot.com Internet Source	<1 %
157	income.id Internet Source	<1 %
158	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
159	Achmad Otong Busthomi, Wasman ., Nurul Farichah. "PRODUK PEMBIAYAAN WISATA RELIGI HAJI PADA KOPERASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH", Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2018 Publication	<1 %
160	anggrainiwulandari91.blogspot.com Internet Source	<1 %
161	irwangamer.blogspot.com	

Internet Source

<1 %

162 repository.dpr.go.id
Internet Source

<1 %

163 eprints.uad.ac.id
Internet Source

<1 %

164 Ummi Kalsum. "Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia", Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018
Publication

<1 %

165 doremisorashido.blogspot.com
Internet Source

<1 %

166 info.trilogi.ac.id
Internet Source

<1 %

167 journal.uinjkt.ac.id
Internet Source

<1 %

168 mypilih-pilih.blogspot.com
Internet Source

<1 %

169 www.edukasinesia.com
Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On